



**URGENSI KURIKULUM PENDIDIKAN AKHLAK
DALAM BUKU PANDUAN PERATURAN SKIM
PENGIKTIRAFAN ASATIZAH RECOGNISION
SYSTEM (ARS) SINGAPURA**

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam



MUSA BIN ZULKIFLI
NIM. 32090412217

UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445/2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Musa Bin Zulkifli
 Nomor Induk Mahasiswa : 32090412217
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
 Judul : Urgency Kurikulum Pendidikan Akhlak Dalam Buku Panduan Peraturan Skim Pengiktirapan Asatizah (ARS) Singapura

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas, M, Ag
 Ketua / Penguji I

Dr. Herlinda, M.A.
 Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.
 Penguji III

Dr. Samsiswaya, M.Ag
 Penguji IV

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 Promotor /Penguji V

Dr. Alpizar, M.Si
 Co-promotor /Penguji VI

Dr. H. Aitun, M.Ag.
 Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 05 Januari 2024



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul **“Urgency Kurikulum Pendidikan Akhlak Dalam Buku Panduan Peraturan Skim Pengiktirapan Asatizah (ARS) Singapura”**, yang ditulis oleh saudara:

Nama : Musa Bin Zulkifli
 NIM : 32090412217
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal, Oktober 2023
 Promotor

Tanggal, Oktober 2023
 Co.Promotor


Dr. Alpizar, M.Si
 NIP. 196406251992031004


Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A
 NIP. 196112301989031002

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam


Dr. Zamsiswaya, M.Ag
 NIP. 197001211997031003

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Musa Bin Zulkifli

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di _____
Pekanbaru

Assalamu"alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi Disertasi saudara:

Nama : Musa Bin Zulkifli
NIM : 32090412217
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Urgency Kurikulum Pendidikan Akhlak Dalam Buku Panduan Peraturan Skim Pengiktirapan Asatizah (ARS) Singapura.

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sistem Ujian Terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu"alaikum wr.wb.

UIN SUSKA RIAU

Tanggal, Oktober 2023
Promotor


Dr. Alptzar, M.Si
NIP. 197406251992031004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KEPADA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Musa Bin Zulkifli

Kepada Yth :

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Sysrif Kasim Riau

Di
Pekanbaru

Assalamu"alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi
Disertasi saudara:

Nama : Musa Bin Zulkifli
NIM : 32090412217
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Urgency Kurikulum Pendidikan Akhlak
Dalam Buku Panduan Peraturan Skim
Pengiktirapan Asatizah (ARS) Singapura.

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang
Ujian Terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu"alaikum wr.wb.

Tanggal, Oktober 2023
Co. Promotor

UIN SUSKA RIAU

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A
NIP. 196112301989031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musa Bin Zulkifli
 NIM : 32090412217
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan ini, bahwa Disertasi dengan judul: **“Urgency Kurikulum Pendidikan Akhlak Dalam Buku Panduan Peraturan Skim Pengiktirapan Asatizah (ARS) Singapura”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Pendidikan Agama Islam dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Disertasi ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi yang saya kutip dari karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan tertentu.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Singapura, Oktober 2023



Musa Bin Zulkifli
 NIM. 32090412217

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME atas segala rahmat dan karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyusun penelitian berbentuk Disertasi ini dalam waktu yang relatif singkat berjudul: **Urgency Kurikulum Pendidikan Akhlak Dalam Buku Panduan Peraturan Skim Pengkutipan Asatizah (ARS) Singapura**. Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada semua pihak, baik perseorangan maupun lembaga, yang melalui satu dan lain cara telah ikut berjasa dalam proses penyelesaian studi doktoral saya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat dicintai, beserta keluarga inti istri dan anak-anak.
2. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Indonesia.
3. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor UIN Syarif Kasim Riau Indonesia.
4. Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, M.A. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Indonesia.
5. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag. selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Indonesia.
6. Dr. Zamsiswaya, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Indonesia.
7. Dr. Alpizar, M.Si. selaku Promotor yang telah dengan begitu baik dan memberikan kemudahan dalam memberikan serta menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan sangat baik dan professional juga memberikan inspirasi, motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan penulisan Disertasi ini.
8. Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, M.A selaku Co-Promotor yang telah dengan begitu ramah, baik dan penuh kesabaran serta memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memberikan bimbingan yang profesional kepada penulis,



menyediakan waktu, tenaga serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.

9. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. selaku penguji dalam ujian tertutup yang khusus didatangkan dari luar, terimakasih atas ilmu dan saran serta aspirasi beliau sangat membantu penulis dalam menyempurnakan Disertasi ini.

10. Dr. Hj. Herlinda, selaku sekretaris penguji didalam ujian tertutup sangat banyak membantu penulis dalam menambah khazanah keilmuan menyempurnakan lagi penulisan Disertasi ini.

11. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk merajut untaian ilmu di kampus ini.

12. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 baik itu mereka yang dari Singapura dan yang di Indonesia dimanapun asal mereka, dan kami telah bersama berjuang menuntut ilmu saling memotivasi selama penulis mengecap pendidikan di UIN Program Pascasarjana Sultan Syarif Kasim Riau Indonesia.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil demi terselesainya Disertasi ini.

14. Kepada semua yang terlibat penulis ucapkan Jazakumullah Jaza', semoga Allah SWT meridhoi dan membalas kebaikan demi kebaikan, aamiin.

Penulis juga disini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan ketidak sempurnaan Disertasi ini yang untuk disajikan kepada pembaca, hanya kepada Allah SWT jualah penulis memohon hidayah dan inayah besertanya dengan harapan Disertasi tersebut dapat berkontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan khususnya Mu'amalat dan pendidikan Islam.

Wassalam,

Penulis, January 2024

Musa Bin Zulkifli
NIM: 32090412217

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
ABSTRAK.....	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Penegasan Istilah	12
a. Administration of Muslim Law Act (AMLA)	13
b. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS).....	13
c. PERGAS	14
d. Asatizah Recognition System (ARS)	14
e. Badan Rekognisi Asatizah (ARB)	15
B. Penegasan Masalah.....	15
C. Identifikasi Masalah	15
D. Batasan masalah	17
E. Rumusan Masalah	18
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II : KERANGKA TEORITIS	
A. Kurikulum.....	21
1. Peran kurikulum.....	23
2. Fungsi kurikulum	24
3. Tujuan pengembangan kurikulum	32
4. Evaluasi kurikulum	34

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendidikan	22
1. Pengertian pendidikan	35
2. Pendidikan Islam	38
a. Ta’lim	42
b. Ta’dib	43
c. Tarbiyah	45
3. Tujuan Pendidikan	56
4. Ruang lingkup ilmu pendidikan	58
C. Akhlak dan Pendidikan Akhlak	63
1. Akhlak	63
2. Pendidikan Akhlak	78
a. Dasar Pendidikan Akhlak	79
1) Al-Qur’an	79
2) Al-Hadits	80
b. 2 (Dua) jenis akhlak	80
1) Akhlak yang baik atau akhlak mahmudah	80
2) Akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah	81
c. Ciri-ciri akhlak dalam Islam	83
1) Akhlak Rabbani	83
2) Akhlak Manusiawi	84
3) Akhlak Universal	84
4) Akhlak Keseimbangan	85
5) Akhlak Realistik	86
d. Pemikiran Barat terhadap akhlak “Moral”	86
1) Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Pemikiran Barat	86
e. Tujuan pendidikan akhlak	90
f. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak	91
1) Menurut aliran Nativisme	92
2) Menurut Empirisme	92
3) Aliran Konvergensi	93
g. Metode Pendidikan Akhlak	96
h. Materi Pendidikan Akhlak	97
1) Akhlak adil	97
2) Akhlak Ihsan	98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Akhlak malu	99
D. Urgensi Akhlak Seorang Pendidik	102
1. Asatizah (sebutan guru agama Singapura).....	102
a. Arti Kata "Ustadz"	103
b. Arti Kata "Ustadzah"	103
E. Akhlak Guru dan penerapan akhlak guru pada proses belajar dan mengajar	106
1. Memiliki Sifat Tawadhu dan Menjauhi Ujub	106
2. Mengajarkan ilmu yang diketahuinya	107
3. Mengenali kapasitas diri	109
4. Peran guru Pendidikan Agama Islam.....	109
a) Guru sebagai pendidik.....	109
b) Guru Sebagai Demonstrator	110
c) Guru sebagai mediator dan fasilitator	111
d) Guru sebagai model (contoh).....	112
e) Guru sebagai motivator	112
f) Guru sebagai pengajar.....	113
g) Guru sebagai pelatih.....	113
h) Guru sebagai penasihat	113
i) Guru sebagai evaluator.....	113
F. Pendidikan Akhlak Dalam Kurikulum Pendidikan Islam.....	114
G. Sertifikasi Pendidikan (Guru/Ustazah) / Pengiktirapan Asatizah (ARS)	124
a. Sertifikasi pendidik/guru.....	126
b. Tujuan Sertifikasi Guru.....	130
c. Manfaat sertifikasi guru	131
H. Singapura.....	132
I. Penelitian yang Relevan.....	134
BAB III KERANGKA TEORITIS	
A. Metode Penelitian	139
B. Sumber Data	140
1. Sumber data primer	141



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber data sekunder.....	141
C. Teknik Pengumpulan Data	141
1. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian.....	141
2. Membaca bahan-bahan kepustakaan	142
3. Membuat catatan penelitian.....	142
4. Mengolah catatan penelitian.....	142
D. Teknik Analisis Data	142
1. Analisis Isi (<i>Content Analysis</i>)	143
2. Deskriptif Analitik.....	143

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum	
1. Republik Singapura	145
2. Temuan Islam dan Umat Islam di Singapura	146
B. Temuan Khusus	
1. Sistem Pendidikan Islam di Singapura	159
a) Pendidikan Islam Separuh Masa.....	160
b) Pendidikan Sepenuh Masa.....	163
c) Pengajian Islam (awam)	168
2. Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam di Singapura.....	169
3. Kebijakan Sertifikasi Pendidikan (Guru/Ustazah)/SKIM <i>Pengiktirafan Asatizah (ARS)</i> Pemerintah Singapura	177
4. Temuan Buku Panduan Peraturan SKIM Pengiktirafan Asatizah (ARS) Dan Pusat & Penyedia Khidmat Pendidikan Islam (IECP).....	181
a. Apakah yang dimaksudkan dengan mandatori SKIM pengiktirafan asatizah (ARS) dan peraturan pusat dan penyedia khidmat pendidikan islam (IECP).....	182
b. Lembaga Pengiktirafan Asatizah (ARB).....	183
c. SKIM Pengiktirafan Asatizah (ARS)	183
1) Apakah yang dimaksudkan dengan Pengajaran Islam.....	183
2) Siapa yang tertakluk di bawah ARS	184
3) Apakah syarat-syarat kelayakan ARS	184



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mengenai program sijil pos-siswazah Islam dalam masyarakat kontemporari (PCICS).....	186
e. Dasar dan Peraturan Baru ARS	187
1) Meneliti latar-belakang pemohon dengan terperinci.	188
2) Keperluan Kategori Asatizah Graduan.....	188
3) Pengumpulan jam kredit CPE bagi Guru Al-Quran.	189
4) Pengumpulan jam kredit CPE bagi Pemegang Pas pekerja.....	189
5) Program Penerimaan Semula Asatizah ARP.....	189
6) Peringkat Pengajaran bagi Guru Agama (Asatizah) dan Guru Al-Quran.....	190
f. Apakah yang dimaksudkan dengan Pendidikan Profesional Berterusan (CPE).....	193
1) CPE bertujuan untuk memenuhi objektif-objektif.....	193
2) Keperluan CPE berbeza mengikut dua peringkat, Guru Agama (Asatizah) atau Guru Al-Quran.....	194
3) Pembahagian jam kredit CPE.....	194
4) Course directory CPE programme.....	201
5) Pengecualian CPE.....	201
a) Pelatih program CPE 2.0.....	201
b) Social Media and Society.....	201
c) Perkembangan Fatwa Di Singapura.....	202
d) Keganasan Domestik – Peranan Asatizah.....	203
e) Social Needs of a Post-Covid Society.....	204
f) Applying Fiqh Al-Aqalliyat: Challenges and Opportunities Living as Minority in Singapore	204
g) Fatwa Mengikut Konteks.....	205
h) Contextualizing Wasatiyyah in Singapore Today/Penerapan Manhaj Wasatiyyah di Singapura.....	206
i) Islam, Diversity, Polarisation: Challenges in the Digital Age	207
j) Islamic Education: Exploring Prophetic Pedagogies	208
k) Sharia in Context / Sharia Mengikut Konteks	209
l) Revisiting Series: Interaksi Ulum Hadis Menurut	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konteks Kontemporeri	210
g. Bagaimana saya boleh mendaftar	212
h. Pengemaskinian maklumat peribadi.....	213
i. Pusat dan penyedia Khidmat pendidikan Islam (IECP).	214
1) Apakah yang dimaksudkan dengan pusat dan penyedia khidmat pendidikan islam (IECP)	214
2) Apakah syarat-syarat pendaftaran.....	215
3) Rangka Kerja Pendaftaran IECP.	215
j. Pusat dan penyedia khidmat pendidikan Islam yang terdaftar di bawah MUIS	219
k. Maklumat lain berkaitan dengan peraturan ARS dan IECP.....	220
1) Rayuan dan denda	220
2) Hak rayuan	221
3) Tanggungjawab Pembuat Rayuan.....	221
4) Denda	222
l. Kod etika bagi penyediaan khidmat pengajaran Islam.....	223
1) Seorang guru agama atau guru al-quran.....	223
2) Seorang guru agama atau guru al-quran tidak boleh.....	223
m. Seorang guru agama atau guru al-quran mesti	224
1) Berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam yang sederhana	224
2) Mempamerkan pemahaman agama yang mendalam serta sedar akan pertimbangan kontekstual di dalam penafsiran ajaran agama.	225
3) Sentiasa bertindak dengan cara yang mengekalkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat islam singapura terhadap guru-guru agama, dan yang tidak menjejas nama baik bidang ini	226
4) Menyedari bahawa terdapat pelbagai pendapat dan aliran didalam agama Islam, dan boleh memilih untuk menerima pakai dan mengajar mana-mana pendapat dan aliran selagi ia tidak menjejas keharmonian antara kumpulan-kumpulan agama atau kaum yang pelbagai atau menyebabkan kekacauan dalam masyarakat awam.....	227



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Dibimbing dalam hal perundangan agama oleh ketetapan-ketetapan jawatankuasa fatwa.....	228
n. Seorang guru agama atau guru al-quran tidak boleh.....	229
5. Analisis Peraturan ARS Mandatori.....	232
6. Penilaian terhadap peraturan ARS Mandatori.....	236
7. Analisis terhadap bentuk/format kurikulum pendidikan akhlak.....	141
8. Analisis SWOT.....	245
9. Analisis materi penekanan Akhlak Murabbi (Asatizah).....	247
10. Analisis Peserta T1 dan T2 dipisah.....	247
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	251
B. Saran-saran.....	252

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1.1 Sifat-sifat dan Syarat menjadi Murabbi.....	10
Tabel 1.2 Daftar Singkatan (<i>List of Abbreviations</i>).....	13
Tabel 2.1 Etika Belajar	53
Tabel 2.2 Etika Mengajar menurut Imam Al-Ghazali	54
Tabel 2.3 Kewajiban Peserta Didik	70
Tabel 2.4 Sifat Ke-Utamaan Pendidik	74
Tabel 4.1 Kurikulum aLIVE.....	162
Tabel 4.2 Enam madrasah terbesar di Singapura.....	191
Tabel 4.3 Program Penerimaan Semula Asatizah ARP.....	163
Tabel 4.4 Peringkat Pengajaran bagi Guru Agama (Asatizah) dan Guru Al-Quran.....	191
Tabel 4.4 Konsep Kurikulum Pendidikan Akhlak.....	192
Tabel 4.5 CPE Panel.....	196
Tabel 4.6 Rekomendasi Utama Program CPE.....	199
Tabel 4.7 Course directory CPE programme.....	201
Tabel 4.8 Social Media and Society	201
Tabel 4.9 Perkembangan Fatwa Di Singapura	202
Tabel 4.10 Keganasan Domestik – Peranan Asatizah	203
Tabel 4.11 Social Needs of a Post-Covid Society	204
Tabel 4.12 Applying Fiqh Al-Aqalliyat: Challenges and Opportunities Living as Minority in Singapore.....	204
Tabel 4.13 Fatwa Mengikut Konteks	205
Tabel 4.14 Contextualizing Wasatiyyah in Singapore Today / Penerapan Manhaj Wasatiyyah di Singapura	206
Tabel 4.15 Islam, Diversity, Polarisation: Challenges in the Digital Age	207
Tabel 4.16 Islamic Education: Exploring Prophetic Pedagogies	208
Tabel 4.17 Sharia in Context / Sharia Mengikut Konteks	209
Tabel 4.18 Revisiting Series: Interaksi Ulum Hadis Menurut Konteks Kontemporari.....	209
Tabel 4.19 Peserta T1 dan T2 dicampur/tergabung	244

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.20	Kelompok QT1, QT2 dan QT3	244
Tabel 4.21	Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan.....	245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Perencanaan kurikulum hingga evaluasi	33
Gambar 2.2 Population Annual Asia.....	133
Gambar 3.1 Metode Analisis Isi (<i>Content Analysis</i>)	144
Gambar 4.1 Tiga Jenis Pendidikan Islam	160
Gambar 4.2 The CPE aims to fulfil the following objectives	194
Gambar 4.3 Workforce Development Plan (AWDP)	198
Gambar 4.4 Proses Peninjauan Panel CPE	198
Gambar 4.5 Continuing Professional Education (CPE) 2.0.	200
Gambar 4.6 Konsep Kurikulum Pendidikan Akhlak	242

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lampiran 1 Gedung Singapore Islamic HUB
- Lampiran 2 Pengiktirafan Asatizah Recognition System (Ars)/Sertifikasi
- Lampiran 3 Buku Panduan Peraturan SKIM Pengiktirapan Asatizah (ARS) Singapura.
- Lampiran 4 PANDUAN Untuk Mengemaskini Data ARS.
 01. Masuk ke leلمان <https://www.gobusiness.gov.sg/licences>.
 02. Anda akan dibawa ke leلمان di bawah.
 03. Untuk lihat informasi mengenai status ARS anda.
 04. Masukkan butiran SingPass anda atau imbas kod QR melalui aplikasi SingPass.
 05. Masukkan OTP yang diterima melalui SMS.
 06. Leلمان Licence One.
 07. Untuk mengemaskini.
 08. Leلمان Profil ARS.
 09. Leلمان General Information.
 10. Leلمان ini akan tertera.
 11. Anda akan dibawa ke leلمان seperti di bawah ini.
 12. Dokumen yang diperlukan.
 13. Anda akan terlihat leلمان di bawah ini.
 14. Makluman.

UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	Sin	s	es
سین	Syin	sy	es dan ye
ش	Şad	ş	es (dengantitik di bawah)
د	Ḍad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ت	Ṭa	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ز	Za	z	zet (dengantitik di bawah)
ع	`ain	`	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

A. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Maddah atau vokal panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ا	Fathah dan alifatauya	ā	a dan garis di atas
ِ...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَبِلَ qīla



- يَقُولُ yaqūlu

B. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandangal serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulatifāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةَ talhah

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tandasyaddah atau tandatasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

ل. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah mau pun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof* ("). Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isi maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillahī rabbi al-`ālamīn/Alhamdulillahirabbil
`ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan



dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhugafūrunrahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا


Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Komposisi penduduk Singapura per bulan Juni 2019 terdiri atas etnis Tionghoa 76%, Melayu 15%, India (7,5%), dan etnis lainnya. Per 2015 mayoritas penduduk Singapura merupakan pemeluk agama Buddha 45,2%, Nasrani 18,8%, Islam 14%, dan Hindu 5%. Sebanyak 18,5% warga Singapura tidak beragama dan masyarakat Muslim di Singapura yang terdiri dari 15 % adalah Masyarakat minoritas dan dari beberapa persentasi tersebut diatas hanya segelintir saja yang mampu terjun di dunia pendidikan tingkat tinggi yakni berkelulusan universitas Islam untuk terjun sebagai pendidik dinegara Singapura tersebut. Untuk mewujudkan generasi yang menjadikan posisinya sebagai guru atau asatizah tentunya akan menjadi panutan atau *role model* bagi masyarakat muslim setempat yakni di Singapura. Maka dari itu para pemuka agama Islam di Singapura memandang perlu adanya lembaga akreditasi atau sertifikasi bagi ustaz dan ustazah atau biasa disebut dengan asatizah di Singapura. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan, dan peneliti mendapatkan data-data primer dari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pengiktirafan/sertifikasi asatizah di Singapura yang diterbitkan oleh *Majelis Ugama Islam Singapura* dan lembaga pengiktirafan asatizah *Asatizah Recognition Board*. Sedangkan data sekundernya adalah artikel-artikel yang berkaitan dengan akhlak dan juga aktifitas dakwah para asatizah. Adapun tujuan penelitian ini adalah meneliti dan menganalisa pentingnya kurikulum *Asatizah Recognition Scheme* atau Skim Pengiktirafan Asatizah untuk meningkatkan profesionalisme asatizah dan meningkatkan keterampilan diri juga akhlak para guru atau asatizah di Singapura. Bahkan para tokoh masyarakat muslim menyambut baik pengakuan pengiktirafan asatizah ini dengan memperkuatnya menjadi program wajib mandatory yang berlaku secara komprehensif bagi seluruh asatizah mulai 1 Januari 2017. Berdasarkan undang-undang *Asatizah Recognition Scheme* tersebut diberlakukan hanya ustaz dan ustazah yang telah lulus proses sertifikasi dan mendapat pengakuan dari Badan Rekognisi Asatizah atau *Asatizah Recognition Board* yang boleh mengajarkan ilmu agama Islam di Singapura.

Kata Kunci : Skim, Pengiktirafan, Sertifikasi, Asatizah Singapura.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

The composition of Singapore's population as of June 2019 consisted of 76% Chinese, 15% Malays, 7.5% Indians and other ethnicities. As of 2015, the majority of Singapore's population was Buddhist 45.2%, Christian 18.8%, Muslim 14% and Hindu 5%. As many as 18.5% of Singaporeans have no religion and the Muslim community in Singapore, which consists of 15%, is a minority community and of the percentages mentioned above, only a handful are able to enter the world of higher education, namely graduating from Islamic universities to become educators in Singapore. To create a generation whose position as a teacher or asatizah will of course become a role model for the local Muslim community, namely in Singapore. Therefore, Islamic religious leaders in Singapore see the need for an accreditation or certification institution for ustaz and ustazah or what is usually called asatizah in Singapore. This research method uses a qualitative method with a library research approach, and the researcher obtained primary data from official documents relating to the asatizah recognition/certification policy in Singapore published by the Singapore Islamic Religious Council and the asatizah recognition institution Asatizah Recognition Board. Meanwhile, the secondary data are articles related to morals and also the da'wah activities of asatizah. The aim of this research is to examine and analyze the importance of the Asatizah Recognition Scheme curriculum or Asatizah Recognition Scheme to increase the professionalism of asatizah and improve the personal skills and morals of teachers or asatizah in Singapore. Even Muslim community leaders welcomed the recognition of this asatizah recognition by strengthening it into a mandatory mandatory program that applies comprehensively to all asatizah starting January 1 2017. Based on the Asatizah Recognition Scheme law, it applies only to ustaz and ustazah who have passed the certification process and received recognition. from the Asatizah Recognition Board which can teach Islamic religious knowledge in Singapore.

Keywords: Scheme, Recognition, Certification, Asatizah Singapore.

UIN SUSKA RIAU



الملخص

يتكون تكوين سكان سنغافورة اعتبارًا من يونيو ٢٠١٩ من ٧٦% صينيين، ١٥% ملايو، ٧.٥% هنود وأعراق أخرى. اعتبارًا من عام ٢٠١٥ كانت غالبية سكان سنغافورة من البوذيين ٤٥.٢%، والمسيحيين ١٨.٨%، والمسلمين ١٤%، والهندو ٥%. ما يصل إلى ١٨.٥% من سنغافوريين لا دين لهم والجالية المسلمة في سنغافورة والتي تتكون من ١٥% هي مجتمع أقلية ومن النسب المذكورة أعلاه لا يتمكن سوى عدد قليل من الناس من دخول عالم التعليم العالي، أي التخرج من الجامعات الإسلامية تصبح معلمة في سنغافورة. إنشاء جيل سيصبح منصبه كمعلم أو أساتذة بالطبع نموذجًا يحتذى به للمجتمع المسلم المحلي، وبالتحديد في سنغافورة. ولذلك، يرى الزعماء الدينيون الإسلاميون في سنغافورة الحاجة إلى مؤسسة اعتماد أو تصديق للأستاذ والأستاذة أو ما يسمى عادة بالأساتذة في سنغافورة. تستخدم طريقة البحث هذه الطريقة النوعية مع منهج البحث المكتبي، وقد حصل الباحث على البيانات الأولية من الوثائق الرسمية المتعلقة بسياسة الاعتراف/إصدار الشهادات للأساتذة في سنغافورة والتي نشرها المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة ومؤسسة الاعتراف بالأساتذة. وفي الوقت نفسه، البيانات الثانوية هي مقالات تتعلق بالأخلاق وكذلك الأنشطة الدعوية للأساتذة. الهدف من هذا البحث هو فحص وتحليل أهمية منهج برنامج التعرف على الأساتذة أو برنامج التعرف على الأساتذة لزيادة الكفاءة المهنية للأساتذة وتحسين المهارات الشخصية والأخلاق للمعلمين أو الأساتذة في سنغافورة. حتى قادة المجتمع الإسلامي رحبوا بالاعتراف بهذا الاعتراف بالأساتذة من خلال تعزيزه ليصبح برنامجًا إلزاميًا ينطبق بشكل شامل على جميع الأساتذة بدءًا من يناير ٢٠١٧. واستنادًا إلى قانون برنامج الاعتراف بالأساتذة، فإنه ينطبق فقط على الأستاذ والأستاذة الذين اجتازوا الشهادة. العملية وحصلت على الاعتراف. من مجلس الاعتراف بالأساتذة التي يمكنه تدريس المعرفة الدينية الإسلامية في سنغافورة.

الكلمات المفتاحية: المخطط، الاعتراف، الشهادة، أساتذة سنغافورة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara masalah krusial yang dihadapi oleh komunitas Muslim Melayu Singapura pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya adalah masalah pendidikan moral pendidik/asatizah. Mengingat posisinya sebagai guru, tentunya akan menjadi panutan atau *role model* bagi masyarakat muslim setempat. Untuk itu, para pemuka agama Islam di Singapura memandang perlu adanya lembaga akreditasi atau sertifikasi bagi ustadz dan ustadzah atau biasa disebut dengan asatizah di Singapura.

Keperluan untuk mempunyai sebuah badan pentauliahan bagi Asatizah di Singapura telah diusulkan pada tahun 90-an oleh ulama mapan dan Asatizah di Persatuan Ulama & Guru-Guru Agama Islam Singapura (PERGAS). Usulan tersebut telah dikemukakan kepada Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) untuk dibincangkan. Pada tahun 2004, MUIS telah membentuk ARB dan melantik Ustaz Hj Ali bin Hj Mohamed sebagai pengerusi pertamanya, manakala PERGAS sebagai sekretariat. Pada tahun berikutnya, ARS telah dilancarkan dan kumpulan pertama Asatizah telah mendaftar secara sukarela.¹

Tahun berikutnya ditubuhkanlah, *Asatizah Recognition System ARS* telah diluncurkan dan kelompok asatizah pertama secara sukarela telah mendaftar untuk bergabung. Pengakuan sertifikasi azatizah ini telah mengalami beberapa kali perubahan dari waktu kewaktu, juga telah dikembangkan dengan

¹Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), 2017, *Skim Pengiktirafan Asatizah (ARS) dan Peraturan Pusat & Penydia Khidmat Pendidikan Islam IECP: Buku panduan Bakal Pemohon*. Singapura: MUIS. hlm. 07


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan untuk meningkatkan status guru agama (asatizah) dan berfungsi sebagai sumber referensi otoritatif bagi komunitas.

SKIM ini telah dibangun dengan tujuan mempertingkat taraf guru agama (Asatizah) dan berfungsi sebagai sumber rujukan berwibawa bagi masyarakat Islam Singapura. Pengiktirafan diberikan hanya kepada guru-guru agama yang berkelayakan, serta didapati sesuai untuk berdakwah dan mengajar agama. Semua permohonan dinilai dan diluluskan oleh ARB. Anggota lembaga terdiri daripada Asatizah mapan yang dilantik oleh MUIS untuk tempoh tiga tahun.²

Pengakuan diberikan kepada guru agama yang memenuhi syarat, serta dianggap cocok untuk berdakwah dan mengajar agama di Singapura. Semua aplikasi dievaluasi dan disetujui oleh ARB. Asatizah memainkan peranan penting dalam memberikan bimbingan keagamaan bagi komunitas Muslim Singapura dalam lanskap perubahan sosial yang semakin berkembang. Masyarakat membutuhkan bimbingan keagamaan yang moderat yang sejalan dengan konteks dan cara hidup di Singapura yang multi-etnis dan multi-agama. Para asatizah sebagai pendakwah diharapkan dapat menyampaikan dan menampilkan Islam sebagai “*Rahmat Untuk Semua*” serta menjaga dan melindungi masyarakat dari segala bentuk ideologi yang merusak kerukunan antar suku.

ARS juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme asatizah dan meningkatkan keterampilan diri. Para tokoh masyarakat muslim menyambut

² *Ibid. hlm.,*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baik pengakuan pengiktirafan azatizah ini dengan memperkuatnya menjadi program wajib *mandatory* yang berlaku secara komprehensif bagi seluruh asatizah mulai 1 Januari 2017. Berdasarkan undang-undang ARS 1 Januari 2017 diberlakukan, hanya Ustaz-Ustazah yang telah lulus proses sertifikasi dan mendapat pengakuan dari Badan Rekognisi Asatizah (ARB) yang boleh mengajarkan ilmu agama. Sementara itu, kebijakan sertifikasi lembaga pendidikan Islam baru berlaku secara efektif pada Januari 2018.

Selain program ARS, MUIS juga memiliki program registrasi untuk institusi atau pusat pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Islam di Singapura yang disebut *Islamic Education Centers and Providers (IECP)*, yang akan membantu komunitas Muslim Singapura untuk mendapatkan informasi tempat pusat belajar di Singapura. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ideologi dan ajaran sesat atau bermasalah dapat dicegah dan dikendalikan.

Pendidikan Islam adalah pelayanan pendidikan yang paripurna, menyeluruh, dan seimbang dalam segala aspek pertumbuhan dan perkembangan manusia dan masyarakat. Pendidikan Islam diarahkan pada kehidupan nyata yang tetap sebagai orientasi utamanya (akhirat) dan dunia sebagai sarana menuju kehidupan nyata. Oleh karena itu, keimanan dan ketakwaan sebagai sistem nilai harus terintegrasi secara jelas dan transparan dalam menyelenggarakan pendidikan, dalam menentukan strategi yang diambil, dalam menetapkan teknik/metode pembelajaran, dalam perumusan materi pembelajaran, dalam kebijakan pendidikan dan dalam menetapkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurikulum begitu juga sistem kurikulum yang dikembangkan.³ Maka salahsatu unsur penting dalam sistem Pendidikan Islam adalah lembaga pendidikan agama Islam itu sendiri, baik kurikulum formal seperti Madrasah maupun kurikulum nonformal seperti sekolah Islam swasta.

Berbicara tentang lembaga pendidikan pada umumnya diistilahkan oleh

Hasan Langgulung, sebagai administrasi Pendidikan dengan definisi:

“Administrasi pendidikan adalah sejumlah proses pelaksanaan dan teknis yang berlaku melalui usaha kolektif, kooperatif, manusiawi yang terorganisir dan selalu berusaha untuk menciptakan iklim intelektual, psikologis, dan material yang sesuai, membangkitkan semangat dan mendorong aktivitas, keinginan kerja, menggabungkan, menyusun, memobilisir seluruh sumber-sumber dan tenaga manusia dan material yang ada, mengembangkan dan membimbingnya dengan sempurna untuk mencapai tujuan lembaga atau aparat pendidikan dimana administrasi itu berada.”⁴

Dari definisi yang dikemukakan Langgulung di atas, dapat difahami

bahwa lembaga pendidikan memainkan peranan yang signifikan dalam sistem pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan keagamaan. Demikian

mula dengan para tenaga pendidik agama, yang dikenal sebagai asatizah (para

Ustaz atau Guru Agama), juga memainkan peranan penting dalam sistem

pendidikan Agama Islam. Bagaimana kriteria orang yang bisa kita ambil

umunya? Ibrahim An Nakha’i *rahimahullah* mengatakan:

كَانُوا إِذَا أَتَوْا الرَّجُلَ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ، نَظَرُوا إِلَى هَدْيِهِ، وَإِلَى سَمْتِهِ، وَ
صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَخَذُوا عَنْهُ

³ H.M. Arifin, 2008, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, h. 3.

⁴ Hasan Langgulung, 2008, *Asasa-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Al-Husna Baru, h. 6.



“Para salaf dahulu jika mendatangi seseorang untuk diambil ilmunya, mereka memperhatikan dulu bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana shalatnya, baru setelah itu mereka mengambil ilmu darinya” (Diriwayatkan oleh Ad Darimi dalam *Sunan*-nya, no.434).⁵

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang diinginkan tersebut

di negara Singapura melalui Lembaga Pengiktirafan Asatizah (ARB) dilantik oleh

MUIS untuk jangkamasa tiga tahun dan boleh diperbaharui setiap tiga tahun.

Peranan utama ARB ialah memimpin serta mempertingkatkan ilmu dan

keupayaan asatizah melalui program-program CPE, mencorak hala-tuju

pembangunan Asatizah, melakar dasar serta melaksanakan inisiatif-inisiatif

ARS. Lembaga ARB juga berperanan dalam membuat keputusan yang

berkaitan dengan permohonan dan status ARS sama ada memberi kelulusan,

penolakan, penggantungan ataupun pembatalan. Ia juga berperanan sebagai

badan yang menyediakan panduan bagi memastikan para Asatizah tertakluk

kepada Kod Etika (CoE) dalam membimbing masyarakat Islam dalam memberi

panduan agama yang sesuai dengan konteks Singapura.

Mayoritas komunita Muslim Singapura adalah moderat dan etnis

Melayu yang membentuk total 15% dari semua orang Singapura. Selain etnis

Melayu, komunita Muslim Singapura juga terdiri dari etnis lain. Seperti Cina,

India dan Negara-negara lain. Gagasan moderasi dalam konteks komunita

Muslim Singapura bukanlah ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Adapun yang

dimaksud dengan ekstrim kanan adalah; paham ekstrimisme atau radikalisme,

sedangkan yang dimaksud ekstrim kiri adalah; pemahaman yang kuat tentang

⁵<https://muslim.or.id/47202-selektif-dalam-menuntut-ilmu-agama.html> diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 20.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

liberalisme mengusung ideologi pluralisme. Kesederhanaan komunitas Muslim Singapura diakui dan dihargai oleh pemerintah Singapura. Bahkan, dalam "White Paper" yang disetujui oleh Parlemen Singapura tentang masalah Jamaah Islamiyah¹⁰, pemerintah Singapura membuat pernyataan:

*"The government recognize that in its efforts to identify and neutralize radical teachers and foreign terrorist operatives, it must not disrupt the legitimate practices and peaceful activities of the local Muslim community... The vast majority of Muslim are moderate, tolerant and law-abiding, and do not support the actions of the Muslim militants. Although the local Muslim community has shown a trend of increasing religiosity, it does not support violence and terrorism. Muslim community and religious leaders have come out strongly and unequivocally to condemn the 11 September 2001 attacks and the JI. Singaporeans must remember that the members of JI were a small and isolated group of misguided Muslims with no support from the community. It would be tragic if the terrorist attacks and the JI case caused distrust and suspicion between Singaporean"*⁶

Jika dilihat dari mazhab fiqh, maka mayoritas umat Islam di Singapura adalah mazhab Syafi'i. Namun, selain itu ada sekte lain seperti sekte Hanafi yang dianut oleh komunitas Muslim India pada umumnya.⁷

Sedangkan untuk pengamalan aqidah, rata-rata umat Islam di Singapura menganut Ahlus Sunnah wal jamaah *Sunni*, selain itu juga ada sebagian kecil menganut Syi'ah. Selanjutnya Sunni di Singapura dibagi lagi menjadi dua (2) manhaj, yaitu manhaj *khalaf*,¹³ dan *salaf*¹⁴. Selama ini, komunitas Muslim Singapura dengan aliran pemahaman yang begitu beragam dapat hidup rukun satu sama lain.

⁶ Ministry of Home Affairs, 2003. *The White Paper: The Jamaah Islamiah Arrest And The End of Terrorism. Singapura: MHA.* hlm. 22-29.

⁷ James L. Peacock. *Muslim Puritans Psychology in Southeast Asian Islam.* P. 147. Received May 31, 2014. hlm. 147



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep kesederhanaan dalam beragama di Singapura diabadikan dalam hasil muktamar ulama pertama tahun 2003 dan ditegaskan kembali dalam hasil muktamar ulama yang diselenggarakan oleh perhimpunan ulama dan guru Islam Singapura PERGAS kedua pada 12 Agustus 2017. Lebih lanjut diperkuat dengan pernyataan Mufti Negara Singapura Dr. Fatris Bakaram saat menutup muktamar, ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sederhana dan tidak berada di tengah garis vertikal; tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek *washatiyah*.

Makna moderasi dalam praktik Islam di Singapura adalah berada di tengah garis horizontal, tidak terlalu banyak ke kanan dan juga tidak terlalu banyak ke kiri. Istilah yang umum digunakan adalah, antara *ifrath* dan perbuatan baik tanpa ilmu dan *tafrith* kebalikannya, yaitu melalaikan dan meremehkan ibadah walaupun bertentangan dengan kebenaran yang telah diketahui.⁸

Sebagai negara dengan penduduk multi etnis, Singapura menganut sistem sekuler, di mana umat Islam hanya minoritas. Secara umum, negara-negara yang menganut aliran sekuler melakukan pendekatan lepas tangan terhadap agama, selain memberikan kebebasan beragama oleh pemerintah pada penduduknya dengan intervensi minimal.⁹ Dari segi pelaksanaan undang-undang di Singapura, Muslim Singapura menempati posisi yang unik. Sebab, disamping mempunyai kedudukan yang sama dengan rakyat Singapura yang lain dalam konstitusi Singapura di bawah artikel 12 (1), di bawah sistem

⁸ Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Op.cit.,30

⁹ Hussin Muthalib, *Melayu Singapura Sebagai Kaum Minoriti dan Muslim Dalam sebuah Negara Global*. Singapura: Natioal University of Singapura (NUS) Press.hlm.106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan mahkamah rendah Singapura. Namun, mereka juga mempunyai pengecualian dalam perkara-perkara tertentu berkenaan masalah pribadi, mereka berhak memohon penyelesaian melalui sistem peradilan Islam yang dikendalikan oleh Mahkamah Syariah di bawah undang-undang khas yang dikenali sebagai *Administration of Muslim Law Act* AMLA.

AMLA merupakan pengganti undang-undang sebelumnya yang diberi nama *Badan Edowen Muslim dan Hindu* yang disahkan pada tahun 1960 oleh pemerintah British. Di dalam AMLA, dinyatakan bahwa undang-undang khusus ini pertama kali dibahas di Parlimen Singapura ialah pada 31 May 1966 sebagai hasil amendemen atas *Ordinan Muslim* (Undang-undang bagi umat Islam) 1957.¹⁰ Dilihat dari aspek hukum agama (syari'at), khususnya ditinjau dari kebijakan *maqashid syaria'ah* ARS merupakan bagian dari upaya *hifdzuddin* (melindungi agama). Yang dimaksud dengan "melindungi agama" di sini adalah, upaya agar Kemuliaan ajaran Islam tidak dinodai dengan paham radikal atau ekstremis. Hal ini tersirat dari pernyataan MUIS:

Asatizah memainkan peranan penting dalam memberi panduan agama bagi masyarakat Islam Singapura dalam landskap perubahan dan kepelbagaian sosio Agama yang semakin beragam dan berkembang. Masyarakat telah berusaha gigih untuk mendapatkan panduan agama sesuai dengan nilai-nilai persamaan cara kehidupan moden di Singapura yang berbilang Bangsa dan Agama. Guru-guru agama kita perlu memelihara dan melindungi masyarakat dari dipengaruhi ideologi ekstrims. Berdasarkan pada perinsip mempertingkat taraf profesionalisme asatizah sebagai salah satu teras pengiktirafan ARS, pemimpin Masyarakat Islam mengalu-alukan SKIM ARS ini diperkukuhkan menjadi SKIM yang mandatori yang menyeluruh merangkumi semua asatizah. Begitu juga dengan peraturan Pusat dan

¹⁰ Ibid, hlm.116

penyedia khidmat Pendidikan Islam (IECP) yang akan membantu masyarakat Islam untuk memperoleh maklumat mengenai senarai IECP yang mempunyai kredibiliti. Ini bagi memastikan agar idiologi dan ajaran sesat atau bermasalah dapat dicegah dan dikawal.¹¹

Dari pernyataan MUIS di atas dapat dipastikan bahwa ada dua tujuan utama penerapan kebijakan ARS dan IECP, yang pertama adalah untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dari pengaruh ajaran ekstrim, yang kedua kesucian ajaran agama Islam dari penyimpangan atau pemahaman yang sesat. Kebijakan pengiktirafan ini boleh dikategorikan sebagai upaya melindungi agama bukan hanya terbatas dari serangan-serangan pemikiran dari luar baik pemikiran *orientalis* maupun agen-agensya yaitu kaum liberalis dan sekularis. Objek utama kebijakan pentauliahannya yang di tuju oleh MUIS adalah terciptanya pemahaman agama Islam yang benar-benar berada diposisi pertengahan. Hal ini tentu bersesuaian dengan konsep wasathiyah yang dikehendaki oleh Allah s.w.t.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang

¹¹ Ibid, hlm.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia” (Surat Al-Baqarah Ayat: 143)¹²

Sifat-sifat dan Syarat menjadi Murabbi atau Asatizah menurut Abdul-

Rahman Al-Nahlawi,¹³ sesuai dengan table di bawah ini:

No	A. Arab	Terjemahannya
1.	ربانى الهدف	Tujuannya jelas
2.	الإخلاص	Iklash
3.	الصبر	Sabar
4.	الصدق	Jujur
5.	التزود بالعلم	Ada bekal Ilmu
6.	اتقان طرق التدريس	Menguasai Kaidah Mengajar
7.	القدرة على الضبط والسطرة	Keupayaan mengawal Emosi
8.	معرفة علم نفس الطفولة والمهارة.	Menguaai psikologi pelajar
9.	وعى الاتجاهات العلمية وتأثيرها	Kesadaran akan trand global dan kesannya
10.	العدل	Adil

Tabel 1.1 Sifat-sifat dan Syarat menjadi Murabbi

Berawal dari uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menganalisa dan mengupas lebih dalam semua hal yang berhubungan dengan dunia pendidikan Islam terutama dengan kurikulum pendidikan akhlak yakni

¹²<https://tafsirweb.com/598-surat-al-baqarah-ayat-143.html> diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 21.03.

¹³ Abdul-Rrahman Al-Nahlawi, (cet.3), 2003, *Ushul Al-Tarbiyah Al-Islamiah*, Damsik Surabaya, Darul Fikri, hlm.171-176



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pengajaran ahlak dan membentuk etika atau bisa dikatakan ilmu yang membahas tentang kesusilaan yang dapat menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakatnya apa yang baik dan buruk harus senantiasa berdasarkan hasil-hasil tentang peri-keadaan hidup dalam arti seluas-luasnya seirama dengan moral yang berlaku yakni norma-norma yang sesuai dengan konsep yang diterima oleh umum tentang laku perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, jadi betapa pentingnya pembelajaran dan pembentukan akhlak sehingga sikap kepribadian yang melahirkan laku perbuatan manusia terhadap Tuhan dan Manusia, terhadap diri sendiri dan makhluk lain, sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al-Qur'an dan hadis.

Singapura dalam menghadapi inovasi teknologi bergerak dengan loncatan sangat cepat berbanding lurus dengan laju keusangannya, setiap waktu dunia bermetamorfose menuju perubahan ke dunia baru, Dunia bergerak tiada henti tanpa bisa ditahan kelajuannya dan semua lini harus kuat menyesuaikan diri, termasuk didalamnya adalah sekolah dan dunia pendidikan, yang pelaku utamanya adalah guru, agen perubahan yang diharapkan dapat mampu menelurkan banyak kemajuan dalam upaya pembentukan manusia.

Asatizah Recognition System (ARS) yang merupakan proses memberikan sertifikat kepada para pengajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. ARS itu sendiri tak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan guru secara pribadi tapi juga lembaga pendidikan meningkatkan mutu sumber daya manusia terkait dengan akreditasi lembaga

pendidikan tersebut. ARS tersebut selain dapat memberikan manfaat nilai kompetensi dan profesionalisme yang lebih terjamin.

a) Penegasan Istilah

ARS	Asatizah Recognition Scheme	Skema Pengakuan Asatizah
ARB	Asatizah Recognition Board	Badan Pengakuan Asatizah
CPE	Continuous Professional Education	Pendidikan Profesi Berkelanjutan
IECP	Islamic Education Centres & Providers	Pusat & Penyedia Pendidikan Islam
ARP	Asatizah Reintegration Programme	Program Reintegrasi Asatizah
PCICS	Postgraduate Certificate in Islam In Contemporary Societies	Sertifikat Pascasarjana dalam Islam Dalam Masyarakat Kontemporer
AMLA	Administration of Muslim Law Act	Administrasi UU Hukum Islam
CoE	Code of Ethics	Kode Etik
ICA	Immigration & Checkpoints Authority	Otoritas Imigrasi & Pos Pemeriksaan
MOM	Ministry of Manpower	Kementerian Tenaga Kerja
MWP	Miscellaneous Work Pass	Pass Kerja Lain-Lain
MRO	Mosque Religious Officer	Petugas Keagamaan Masjid
YDO	Youth Development Officer	Kabid Pembinaan Pemuda
SDO	Social Development Officer	Petugas Pembangunan Sosial
SYC	Syariah Court	Pengadilan Syariah
ROMM	Registry of Muslim Marriages	Pendaftaran Pernikahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ACRA	Accounting and Corporate Regulatory Authority	Muslim Otoritas Pengatur Akuntansi dan Perusahaan
ROS	Registry of Societies	Pendaftaran Masyarakat
CCF	Career and Competency Framework	Kerangka Karir dan Kompetensi

Tabel 1.2 Daftar Singkatan (*List of Abbreviations*)a. *Administration of Muslim Law Act (AMLA)*.

The Administration of Muslim Law Act adalah undang-undang Singapura yang berkaitan dengan pengaturan urusan agama Muslim, mendirikan pembentukan dewan agama untuk memberikan nasihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Muslim, dan pembentukan Pengadilan Syariah di Singapura. Undang-undang tersebut disahkan pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1968.¹⁴

b. *Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)*

Majelis Agama Islam Singapura; Jawi: *مجلس أكام اسلام سيغافورا*; bahasa Arab: *المجلس الإسلامي سنغافورة*; Romanisasi bahasa Arab: *almajlis al'iislami singhafura*), juga dikenal sebagai *Islamic Religious Council of Singapore* adalah suatu badan hukum di Singapura. Sebagai sebuah majlis, perannya adalah untuk mengurus administrasi dan kepentingan masyarakat Muslim Singapura. Majelis ini dipimpin oleh sebuah Dewan, di mana para anggotanya diangkat oleh Presiden Singapura. Sejak tahun

¹⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Administration_of_Muslim_Law_Act diakses 15 Juni 2013 pukul 21.17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2009, dewan tersebut berkantor pusat dalam *Pusat Islam Singapura*, yang terletak di samping *Braddell Road*¹⁵

c. PERGAS

Pergas adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbasis di Singapura, terdaftar sebagai perkumpulan (Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam (Singapura) (Perhimpunan Cendekiawan dan Guru Agama Islam Singapura) pada 20 Februari 1957 dengan UEN: S57SS0012G yang dikeluarkan oleh Pendaftaran Masyarakat. Selanjutnya, Pergas memperoleh status Amal dari Komisaris Amal pada 30 Mei 2005; dengan nomor registrasi Charity: 1884.¹⁶

d. *Asatizah Recognition System* (ARS)

ARS didirikan untuk meningkatkan kedudukan publik para guru agama (*asatizah*) kami dan untuk berfungsi sebagai panduan referensi yang andal bagi anggota komunitas Muslim Singapura. Skema ini berlaku untuk semua guru agama Islam yang dikenal sebagai “ustaz” atau “ustazah” di Singapura untuk memastikan bahwa pengetahuan mereka tentang Islam diverifikasi dan disetujui oleh badan otorisasi yang dikenal sebagai *Asatizah Recognition Board*. Merupakan pengakuan yang diberikan hanya kepada para ustadz dan ulama yang memenuhi standar kualifikasi minimum untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu agama

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Majlis_Ugama_Islam_Singapura diakses 15 Juni 2013 pukul 21.20

¹⁶ <https://www.pergas.org.sg/about/> diakses 15 Juni 2013 pukul 21.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam baik di madrasah, masjid, lembaga swasta, organisasi melayu/muslim atau tempat tinggal di Singapura.¹⁷

e. Badan Rekognisi Asatizah (ARB)

Asatizah Recognition Board (ARB) Sebuah komite independen khusus, ARB dibentuk oleh MUIS. Terdiri dari beberapa guru/ulama senior. Mereka akan memberikan arahan secara keseluruhan, menyetujui semua nominasi atau lamaran, dan mengawasi perilaku profesional semua asatizah atau ulama yang disetujui dalam pelaksanaan ajaran dan layanan keagamaan mereka kepada masyarakat. ARB saat ini diketuai oleh salah satu asatizah yang paling dihormati, Ustaz AH Hj Mohamad, Ketua Masjid Khadijah.¹⁸

B. Penegasan Masalah

Berpegang pada keterangan diatas keinginan penulis untuk menggali dan meng lebih dalam permasalahan lebih jauh tentang “*Urgency Kurikulum Pendidikan Akhlak Dalam Buku Panduan Peraturan Skim Pengiktirapan Asatizah Recognition System (ARS) Singapura*”.

C. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan uraian di atas dalam pengamatan penulis sehubungan dengan konsep kurikulum dalam sertifikasi asatizah yang akan di bahas dalam disertasi nanti, menurut penulis ada beberapa hal yang bisa diidentifikasi menjadi masalah dalam kajian ini, antara lain:

a. Dalam Buku Panduan Peraturan Skim Pengiktirapan Asatizah (ARS)

¹⁷ Nihayatul Masykuroh. “Islam Di Singapura” Media Karya Publishing, Banten. 2020
hlm. 90

¹⁸ Ibid., hlm.91

tersebut masih belum ada gambaran tentang kurikulum yang jelas mengatur secara rinci, ini terlihat dari kursus antara *tear one*, dan *tear two*, masih tergabung tanpa batasan tertentu, sedangkan *background* pendidikan antara *tear one* dan *tear two* adalah berbeda.

1) *Tear one* adalah para asatizah yang mengenyam pendidikan minimal S1, S2 dan S3.

2) *Tear two* adalah asatizah yang *background* Pendidikannya tidak samapai pada S1.

Dengan demikian ketika kursus tersebut digabungkan dengan ketiadaan batasan yang jelas maka muncul kerancuan pedoman atau acuan.

- b. Dalam kursus sertifikasi ARS, belum ada ketentuan yang memuat yang memfokuskan bahasan mengenai pendidikan ahlak dimana para tutor di datangkan dari berbagai negara seperti Malaysia, Indonesia, Mesir dan lain-lain Negara, tetapi jarang sekali menyampaikan tentang konsepnya pendidikan akhlak dalam kalangan para asatizah.
- c. Dalam kursus sertifikasi ARS Sebagian besarnya para tutor dari kalangan asatizah dalam negeri Singapura yang rata-rata menyampaikan tajuk-tajuk kursus secara umum yang berhubung-kait dengan perkembangan dunia kontemporer dan isu radikalisme, tanpa memasukan kurikulum Pendidikan akhlak dalam internal asatizah.
- d. Dalam kursus sertifikasi asatizah ARS selama ini tidak ada penekanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



secara khusus untuk asatizah diberikan kursus dengan bermodul mengikuti kurikulum yang seharusnya di format dari MUIS.

- e. Penulis merasa perlu diadakan kurikulum akhlak dalam internal asatizah sebagai pra-syarat mendapatkan sertifikasi.

D. Batasan Masalah

Agar persoalan yang dikaji melalui tulisan ini lebih terarah, maka penulis merasa perlu memberikan batasan masalah, dimana Batasan *limit* masalah tersebut berfungsi untuk membuat penulis lebih fokus pada pokok pembahasan yang ingin dikaji atau dituangkan dalam disertasi nanti dengan: *Urgency Kurikulum Pendidikan Akhlak Dalam Buku Panduan Peraturan Skim Pengiktirapan Asatizah (ARS) Singapura*.

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, penulis berpendapat bahwa *urgency pendidikan akhlak dalam buku panduan peraturan SKIM pengiktirapan asatizah (ARS) di Singapura* layak untuk dikaji secara seksama, tidak hanya bertujuan menjelaskansignifikansi¹⁹ kurikulum akhlak dalam setiap di adakannya kursus dalam pengiktirafan atau sertifikasi Asatizah di Singapura, akan tetapi selain itu menemukan teori baru yang dapat dijadikan sebagai panduan terhadap asatizah senior ataupun junior yang berdakwah di Singapura.

¹⁹Kata “*signifikansi*” pada kajian ini tidak hanya sekedar bermakna “pentingnya”, tetapi lebih daripada itu bermakna sebgaimana yang dimaksudkan oleh E.D. Hirsch ketika berupaya membedakan antara meaning dan significance. Yang dimaksud dengan meaning adalah makna sebuah teks yang dikehendaki pengarang ketika teks itu dimunculkan. Adapun significance adalah makna teks yang dikaitkan dengan kontek-konteks lain atau, yang disebut relations (hubungan - hubungan). John M.Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Cet. Ke-9 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 526; E.D. Hirsch, *Validity in interpretation* (New Heaven: Yale University Press, 1967), h.139-144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Rumusan Masalah

Adapun secara khusus penelitian ini adalah sejalan dengan identifikasi masalah di atas maka rumusn masalahnya adalah:

1. Bagaimana urgensi ARS asatizah di Singapura ?
2. Bagaimana proses implementasi pendidikan akhlak bagi para asatizah di Singapura ?
3. Bagaimana model ARS yang ideal dalam program pengiktirafan asatizah di Singapura ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Menurut hemat penulis penelitian ini akan memberi manfaat bagi MUIS khususnya dan stakeholder yang terlibat pada umumnya di Singapura. Dengan demikian penulis meyakini bahwa diantara manfaat hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pentingnya diadakan kurikulum pendidikan akhlak terhadap sertifikasi asatizah Singapura
2. Untuk mengetahui gambaran proses implementasi kurikulum pendidikan akhlak bagi para asatizah di Singapura
3. Untuk mengetahui sejauh mana tantangan dalam program kurikulum pengiktirafan asatizah di Singapura

G. Sistematika Penulisan

Di dalam sistematika penulisan ini, akan dibahas hal-hal berkaitan dengan metodologi penulisan disertasi ini:

Bab I. Pendahuluan.

Bab ini akan membahas tentang: Latar Belakang masalah,



Permasalahan, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Kerangka Teoritis

Teori, bab ini akan membahas tentang: landasan teori, *Kurikulum Pendidikan Akhlak*, di dalamnya membahas: Pengertian kurikulum pendidikan akhlak, dasar kurikulum pendidikan akhlak, Tujuan, fungsi Bentuk/format kurikulum pendidikan akhlak. Konsep kurikulum pendidikan akhlak, di dalamnya membahas: konsep secara internal pembelajaran, konsep secara kelembagaan Pendidikan, konsep untuk pengembangan keilmuan dan *Program Pengiktirafan Asatizah* di dalamnya membahas: konsep, dasar, tujuan dan fungsi efektifitas program pengiktirafan asatizah dalam pengembangan kurikulum pendidikan akhlak dan penelitian yang relevan.

Bab III. Metode Penelitian

Bab ini akan membahas tentang: jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, informan, sumber data dan analisis data.

Bab IV. Pembahasan dan Hasil

Analisis, masalah-masalah yang di analisis adalah semua permasalahan yang timbul di dalam rumusan masalah, yaitu: 1. Apakah yang melatar-belakangi sehingga perlu diadakan pentauliahian atau sertifikasi terhadap asatizah di Singapura. 2. Apakah konsepnya kurikulum pendidikan akhlak dalam setiap kali kursus diadakan bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para Asatizah di Singapura. 3. Apakah ada hasil yang signifikan dari program sertifikasi asatizah terhadap perubahan akhlak para asatizah di Singapura. 4. Apakah ada hasil yang signifikan dari program sertifikasi asatizah terhadap perubahan akhlak para asatizah di Singapura. 5. Apakah program atau kurikulum pendidikan akhlak yang dapat disarankan kepada pihak MUIS atau ARB bagi memastikan bahwa program sertifikasi asatizah tersebut dapat terus menjaga kualitas akhlak para asatizah di Singapura.

Bab V. Penutup

Bab ini akan membahas kesimpulan, saran atau rekomendasi, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Kurikulum

Kurikulum secara harfiah berasal dari bahasa latin *Criculate*, yang berarti bahan pelajaran. Istilah ini juga ada hubungannya dengan kata *corear* yang berarti penghubung atau seseorang yang bertugas menyampaikan sesuatu kepada orang atau tempat lain. Seorang kurir harus menempuh perjalanan untuk mencapai suatu tujuan, maka kemudian kurikulum diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh.²⁰ Namun ada juga yang mengatakan bahwa kurikulum berasal dari bahasa Prancis *Courier*, yang berarti berlari digunakan dalam dunia Atletik.²¹

George Beauchamp's 1968 book, "*Curriculum Theory*," stresses the importance of developing subordinate constructs, or theoretical relationships, with other components of education, until ground rules are laid down through meanings ascribed to the term "*curriculum*". According to Beauchamp, theories have three functions: to describe what is going on, help predict what will happen in given situations, and explain things that have already occurred.

Kata kurikulum selanjutnya menjadi istilah yang digunakan untuk menunjukkan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dalam mencapai gelar suatu ijazah.²² Pengertian ini sejalan dengan pendapat Crow and Crow yang menyatakan bahwa kurikulum adalah rencana pengajaran yang disusun

²⁰ S. Nasution, *Azas-azas Kurikulum*, Bandung Jemmars, 1980, hlm. 5

²¹ Noah Webster, *Webster New Twentieth Century Dictionary*, (Unabrigde: William Collin Publisher, 1980), hlm. 447

²² Umar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara sistematis diperlukan untuk menjadi syarat suatu program pendidikan tertentu.²³

George Beauchamp in his 1968 book, *Curriculum Theory*, says: "From theoretical point of view, it is important to develop subordinate constructs, or theoretical relationships, with other components of education, until ground rules are laid down through meanings ascribed to the basic term 'curriculum.' Beauchamp's message is most important to those of us in the field of training and education. Theories are not simple academic abstractions designed to cloud the unknown, but are sincere attempts to either philosophically or empirically explain events which in fact do occur or are thought to occur. They provide us with a baseline upon which we can build understanding."²⁴

Beauchamp further states that theories have three functions. First, they describe what is going on. Second, theories help us to predict what will happen given certain situations. Lastly, theories explain thing that have already occurred.²⁵

Menurut Smith yang dikutip oleh Nugriantoro mengatakan bahwa kurikulum adalah "*A sequence of potencial experiencies it set up in the school for the purposes of diciplining children and youth in groups way of thinking and acting*". Yaitu " sebuah rangkaian pemberian pengalaman keterampilan

²³ Crow and Crow, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Edisi III, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hlm. 75

²⁴ Donald A. MacCuish, 1989. *Bridging the Gap between Curriculum and Instruction: A Look at Beauchamp. (Curriculum Development; Educational Planning; *Educational Theories; *Foundations of Education; Higher Education; *Instruction; Instructional Development; Models; Student Educational)*. hlm. 1. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED316164.pdf>

²⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diatur oleh sekolah untuk memberikan keterampilan kepada anak dan remaja dalam mengembangkan cara berfikir dan bertindak”

Pendapat seterusnya dari S. Nasution menjelaskan bahwa definisi kurikulum hendaknya jangan terlampaui luas sehingga menjadi kabur dan tak fungsional. Dia berpendirian bahwa kurikulum adalah *A Plan for laerning*, maksudnya kurikulum harus tahu tujuan dan apa yang dapat dicapai dalam kondisi bagaimana sehingga tercapai proses belajar mengajar yang efektif.²⁶

Berdasarkan beberapa pendapat pakar diatas dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan rencana pengajaran dan sebagai suatu sistem yang merupakan bagian dari persekolahan dan berisi; Tujuan yang ingin dicapai, bahan yang akan diajarkan, alat-alat pengajaran dan jadwal waktu pengajaran. Setiap lembaga yang akan mengembangkan kurikulum mestinya lebih dahulu menentukan apa tafsiran tentang kurikulum yang selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, ini berkaitan erat dengan persiapannya kurikulumnya agar relevan dengan kebutuhan lembaga atau masyarakat tersebut.

1. Peran kurikulum

Terdapat tiga peranan kurikulum yang memiliki peranan sama penting dan perlu dilaksanakan secara seimbang, yaitu:²⁷

- a. Peran konservatif Tanggung jawab kurikulum salah satunya adalah mengkomunikasikan dan menguraikan warisan sosial pada generasi muda. Selanjutnya, sekolah sebagai organisasi kemasyarakatan dapat mempengaruhi dan menumbuhkan perilaku siswa sesuai dengan kualitas

²⁶ S.Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Citra Aditya, 1993), hlm.10

²⁷ Oemar Hamalik. *Evaluasi Kurikulum*, hlm. 11-13.

sosial yang ada di mata masyarakat, sesuai dengan bagian pengajaran sebagai prose sosial. Hal ini sesuai dengan gagasan pendidikan itu sendiri, yang berfungsi sebagai jembatan antara siswa sebagai siswa dan orang dewasa, dalam interaksi sosial yang semakin lama semakin kompleks.

- b. Peran kritis atau evaluatif Budaya selalu berubah dan berkembang. Sekolah tidak hanya mewarisi budaya yang ada, tetapi juga mengevaluasi dan menyeleksi berbagai unsur budaya yang dapat diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum akan berperan aktif dalam pengendalian sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Nilai sosial yang tidak lagi sesuai dengan kondisi masa depan telah dihilangkan, dan modifikasi serta perbaikan telah dilakukan. Oleh karena itu, pilihan mata kuliah harus tepat berdasarkan kriteria tertentu.
- c. Peran kreatif Kurikulum dapat menciptakan dan menata hal-hal baru sesuai dengan kebutuhan sosial saat ini dan yang akan datang, tentunya berperan dalam pengembangan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif.

Untuk membantu setiap orang menyadari potensi penuh mereka, kursus ini menciptakan kursus, pengalaman, cara berpikir, kemampuan dan keterampilan baru, yang semuanya bermanfaat bagi masyarakat.

Fungsi kurikulum

Alexander Inglis dalam bukunya yang berjudul *Principle of Secondary Education*, mengatakan bahwa kurikulum berfungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi penyesuaian.

Setiap individu harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya secara menyeluruh. Karena lingkungan sendiri senantiasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berubah dan bersifat dinamis, maka masing-masing individu pun harus memiliki kemampuan menyesuaikan diri secara dinamis pula. Disimilah fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan.

b. Fungsi integrasi.

Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Oleh karena individu sendiri sebagai bagian dari masyarakat, maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam pembentukan atau pengintegrasian masyarakat.

c. Fungsi diferensiasi.

Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan di antara setiap orang dalam masyarakat. Pada dasarnya, diferensiasi akan mendorong seseorang untuk berfikir kritis dan kreatif, sehingga akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi persiapan.

Kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk studi lebih lanjut guna mencapai tujuan pengembangan yang lebih besar, seperti melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau mempersiapkan pembelajaran di masyarakat. Mengingat fakta bahwa sekolah tidak mungkin menyediakan semua konten yang dibutuhkan atau menarik perhatian siswa, penting untuk mempersiapkan keterampilan belajar lanjutan ini.

e. Fungsi pemilihan.

Perbedaan dan pilihan adalah dua hal yang berhubungan. Mengakui perbedaan berarti memberi seseorang kesempatan untuk memilih apa yang mereka inginkan dan menarik minat mereka. Keduanya merupakan kebutuhan masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Untuk mengembangkan berbagai kemampuan tersebut, kurikulum harus memiliki struktur dan fleksibilitas yang luas.

f. Fungsi diagnostik.

Salah satu aspek dari layanan pendidikan adalah membantu dan membimbing siswa untuk memahami dan menerima diri sendiri sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mencapai potensi sepenuhnya. Hal ini dapat dilakukan jika siswa menyadari segala kelemahan dan kelebihanannya selama proses eksplorasi. Selain itu, siswa sendiri dapat memperbaiki kelemahan tersebut dan menggunakan kelebihanannya. Fungsi ini merupakan fungsi diagnostik kurikulum dan akan membimbing siswa untuk dapat berkembang secara optimal.²⁸

Menurut pendapat Prof. Dr. Muslimin Ibrahim Kurikulum memiliki fungsi yang beragam dilihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya, dilihat dari stakeholder yang berkait dengan kurikulum itu, maupun dilihat dari karakteristiknya. Berikut ini adalah beberapa pandangan mengenai fungsi kurikulum.²⁹

1. Kurikulum berfungsi sebagai alat/media (sarana) untuk mencapai tujuan pendidikan.
2. Kurikulum sebagai pengorganisasi belajar (larning organisator) yang tersusun dengan cermat, kurikulum selalu disiapkan, dan dirancang bagi siswa sebagai salah satu aspek yang akan dialami siswa. Oleh karena itu, merancang kurikulum akan amat penting artinya bagi upaya pembentukan dan pembinaan karakter siswa agar mereka mandiri dan menjadi sosok yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakatnya.
3. Kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman, misalnya (a) Pedoman kerja bagi guru dalam menyusun dan mengorganisasi pengalaman belajar siswa. (b) Pedoman bagi guru untuk mengadakan evaluasi terhadap

²⁸ *Ibid.*, hlm. 13-14.

²⁹ Muslimin Ibrahim, *Hakikat Kurikulum dan Pembelajaran Biologi* PEBI4303/MODUL <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PEBI430302-M1.pdf>

tingkat perkembangan siswa dalam kerangka belajar mereka. (c) Pedoman bagi guru dalam mengatur kegiatan pendidikan dan pembelajaran.

4. Bagi pimpinan, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yakni (a) memperbaiki situasi belajar agar lebih kondusif; (b) menciptakan situasi belajar yang menunjang situasi belajar siswa ke arah yang lebih baik. (c) memberikan bantuan kepada para guru dalam menjalankan tugas kependidikan mereka.
5. Kurikulum dapat juga berfungsi sebagai pedoman bagi administrator terutama untuk mengembangkan kurikulum secara berkelanjutan.
6. Kurikulum dapat berfungsi sebagai panduan bagi pelaksanaan evaluasi agar proses belajar mengajar dapat diketahui efektivitasnya.
7. Kurikulum bagi orang tua memiliki fungsi yang amat besar karena dengan demikian orang tua dapat memantau perkembangan anak-anak mereka

Kurikulum adalah penyedia pengalaman yang akan dialami oleh siswa di dalam proses pendidikannya sehingga siswa dapat berkembang sesuai arah yang diinginkan. Oleh karena itu, kurikulum juga dapat dipandang memiliki fungsi preventif karena dapat mencegah tindakan-tindakan guru yang tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan di dalam kurikulum. Kurikulum juga berfungsi korektif yang berperan sebagai rambu-rambu yang harus dipedomani dalam membetulkan pelaksanaan yang menyimpang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kurikulum, sekaligus berfungsi konstruktif, yang memberi arah pengembangan pembelajaran dan pengembangan siswa.³⁰

Di samping fungsi, kurikulum juga memiliki peranan yaitu kurikulum dapat berperan untuk mewariskan nilai-nilai positif, nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat, bangsa dan Negara. Misalnya, di dalam kurikulum dikembangkan pengalaman belajar yang membuat siswa memiliki budi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, sopan, dan santun. Dalam hal ini kurikulum dikatakan memiliki peranan konservatif.

Peranan lain kurikulum adalah membantu siswa agar memiliki kemampuan yang disebut dengan transferable skill. Kemampuan yang dimaksud adalah suatu kemampuan yang dapat digunakan oleh siswa untuk belajar lebih lanjut pada situasi yang baru yang mereka hadapi. Peran kurikulum seperti ini disebut peranan kreatif.

Peranan yang ketiga dari kurikulum adalah peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini merupakan mekanisme seleksi oleh kurikulum akan peranan yang pertama dan yang ketiga. Nilai-nilai budaya mana yang harus diwariskan serta perkembangan mutakhir mana dari perkembangan ilmu yang harus diwariskan dan diinformasikan kepada siswa, harus diseleksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa. Tidak semua warisan budaya dapat dan perlu diwariskan, begitu pula tidak semua perkembangan dalam dunia informasi dan pengetahuan perlu diwariskan. Oleh karena itu, peran seleksi yang dilakukan oleh kurikulum.

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga peranan ini haruslah berjalan seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Tugas guru, kepala sekolah, orang tua, pengawas, dan masyarakat secara umum adalah untuk menyelaraskan ketiga peranan tadi. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai alat pendidikan kurikulum memiliki bagian-bagian penting yang dapat mendukung operasinya secara baik. Bagian-bagian ini disebut komponen kurikulum. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan memiliki komponen pokok yang saling berkaitan, berinteraksi dalam rangka mendukung tercapainya tujuan.

1. Komponen Pokok Kurikulum

Kurikulum memiliki lima komponen utama, yaitu (a) tujuan; (b) materi; (c) strategi pembelajaran; (d) organisasi kurikulum, dan (e) evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan.³¹

a. Komponen tujuan

Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan, pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan

³¹ *Ibid.*, hlm. 1.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Komponen isi/materi

Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada.³²

c. Komponen media (sarana dan prasarana)

Media merupakan sarana perantara dalam pengajaran. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pengajaran secara tepat terhadap pokok bahasan yang disajikan pada peserta didik akan mempermudah peserta didik dalam menanggapi, memahami isi sajian guru dalam pengajaran.³³

d. Komponen strategi pembelajaran

Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran, tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan

³²*Ibid.*, hlm. 1.10

³³*Ibid.*, hlm. 1.12



bimbingan dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran.³⁴

e. Komponen proses belajar mengajar

Komponen ini sangat penting dalam sistem pembelajaran, sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan-perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum.³⁵

f. Komponen proses belajar mengajar

Komponen ini sangat penting dalam sistem pembelajaran, sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan-perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Kemampuan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, merupakan indikator kreativitas dan efektivitas guru dalam mengajar. Kecenderungan proses pembelajaran adalah terjadi perubahan paradigma dan mengajar ke pembelajaran. Perubahan yang dimaksud ditandai dengan terjadi perubahan sebagai berikut.

- 1) Berpusat pada guru beralih ke pembelajaran yang berpusat pada siswa.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 1.13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Berorientasi disiplin (mapel tertentu) beralih ke pembelajaran yang integratif.
- 3) Berorientasi topik tertentu beralih ke pembelajaran berorientasi masalah.
- 4) Pembelajaran mengikuti alur tertentu (standardized) beralih ke pembelajaran dengan alternatif-alternatif.³⁶
- g. Komponen evaluasi
Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan.³⁷

3. Tujuan pengembangan kurikulum

Fungsi dasar atau landasan pengembangan kurikulum adalah seperti fondasi sebuah bangunan. Sebuah gedung yang menjulang tinggi berdiri di atas fondasi yang rapuh tentu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, sebelum sebuah gedung dibangun, terlebih dahulu dibangun fondasi yang kokoh. Semakin kokoh fondasi sebuah gedung, maka akan semakin kokoh pula gedung tersebut.³⁸

Mauritz Johnson (1967) membedakan antara kurikulum dengan proses pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan hasil dari sistem pengembangan kurikulum, tetapi sistem pengembangan bukan kurikulum.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 1.12

³⁷ *Ibid.*, hlm. 1.13


³⁸ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jakarta: Kencana, 2008), 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Johnson, kurikulum merupakan seperangkat tujuan belajar yang terstruktur. Jadi, kurikulum berkenaan dengan tujuan dan bukan dengan kegiatan.³⁹

Pengembangan kurikulum diartikan sebagai suatu proses, maka dalam pelaksanaannya terdiri beberapa langkah yang harus dilakukan sebagaimana yang digambarkan oleh Hasan (2002) yang dikutip oleh Muhaimin dalam chart berikut ini,



Gambar 2.1 Perencanaan kurikulum hingga evaluasi

Chart di atas menggambarkan proses pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan kurikulum hingga evaluasi. Dalam perencanaan kurikulum dimulai dengan merumuskan ide yang akan dikembangkan menjadi program. Ide dalam perencanaan kurikulum berasal dari:

1. Visi yang dicanangkan
2. Kebutuhan stakeholders dan kebutuhan untuk studi jenjang berikutnya

³⁹Mauritz Johnson, *Intentionality in Education* (New York: Center for Curriculum Research and Services, 1967), hlm. 108

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hasil evaluasi kurikulum yang telah digunakan dan tuntutan perkembangan ipteks dan zaman
4. Pandangan berbagai pakar keilmuan perkembangan era globalisasi, di mana seseorang dituntut untuk memiliki etos belajar sepanjang hayat, memperhatikan bidang sosial, ekonomi. Politik, budaya dan teknologi.⁴⁰

Model pengembangan dapat dijadikan pedoman untuk menyusun proses pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: faktor perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Selain faktor-faktor di atas ada pula hambatan-hambatan pengembangan kurikulum, hambatan yang pertama terletak pada guru. Guru sebagai subyek pelaksana kurikulum kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum.

4. Evaluasi kurikulum

Dalam konteks evaluasi kurikulum, kegiatan evaluasi dilakukan pada semua komponen, yang meliputi: 1) Evaluasi peninjauan kebutuhan dan kelayakan kurikulum, 2) Evaluasi pengembangan kurikulum, 3) Evaluasi proses belajar-mengajar, 4) Evaluasi bahan pembelajaran, 5) Evaluasi keberhasilan (produk) kurikulum, dan 6) Penelitian kurikulum atau riset evaluasi kurikulum.⁴¹

Kurikulum akan menjadi pedoman dan memberikan arah dalam mencapai tujuan dimana kurikulum memiliki sumber utama yakni pertama

⁴⁰ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) hlm. 12-13

⁴¹ Oemar Hamalik. *Evaluasi Kurikulum*, hlm 9.



pengetahuan atau ilmu di setiap disiplin ilmu yang ingin dikembangkan, kedua adalah masyarakat yang berhungan dengan sosial dan budaya dan ketiga individu/peserta didik yang menjadi target membantu pertumbuhan secara maksimal. Dengan adanya kurikulum, maka pembelajaran di intansi pendidikan bisa berjalan dengan baik. Sebab semua hal telah tertuang dalam sebuah kurikulum. Tidak salah bahwa kurikulum dikatakan sebagai jantung dari pendidikan.

B. Pendidikan

1. Pengertian pendidikan

Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata “paedagogie” dari bahasa Yunani, terdiri dari kata “paes” artinya anak dan “agogos” artinya membimbing. Jadi paedagogie berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi pendidikan berasal dari kata “educate” yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata “to educate” yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan educare, yakni: membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.⁴²

⁴²Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori dan Aplikasinya”* Cet.1 (Medan: LPPI, 2019), hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu: memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian: proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. (Depdiknas, 2013: 326). Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.⁴³

Pengertian pendidikan menurut John Dewey adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia⁴⁴. Dimana dalam proses pendidikan, menurut Dewey, suatu pemikiran berangkat dari pengetahuan-pengetahuan dan bergerak kembali menuju pengalaman-pengalaman yang lebih inovatif.⁴⁵ Menurut Prof. Dr. Imam Barnadib, adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik.

⁴³*Ibid.* hlm. 24

⁴⁴Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 2

⁴⁵Bertrand Russel, *History of Western Philosophy* (London : Routledge Publishing, 1961) hlm. 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Aristoteles. Pendidikan adalah fungsi dari suatu negara, dan dilakukan, terutama untuk negara itu sendiri.⁴⁶

Pada era globalisasi selain memberi kontribusi yang luar biasa pada kesejahteraan manusia, disisi lain juga menjadikan manusia kehilangan jati diri (karakter) serta pegangan hidupnya yakni etika, moral, budaya dan bahkan agama. Kejahatan serta pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma yang ada banyak dilakukan golongan yang seharusnya dapat memberi teladan kepada masyarakat luas, misalnya golongan terpelajar, pengusaha dan pejabat dalam menjalankan peran serta fungsinya. Apabila keadaan ini dikaitkan dengan pendidikan, maka menunjukkan rapuhnya landasan moral serta nilai-nilai spiritual yang ada dalam sistem pendidikan. Harapan terbangunnya moral dan nilai dari tujuan pendidikan masihlah jauh.⁴⁷

Sedangkan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu mengembangkan dan mengasah kecerdasan majemuk pada anak didik, yakni tidak hanya mampu mengasah kecerdasan intelektualnya saja namun mencakup kecerdasan emosional, sosial serta spiritual agar mampu memberikan keseimbangan pada diri anak dari aspek individualisme kepada aspek sosialitas atau kepekaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat⁴⁸

⁴⁶Muhammad Ihsan, *https://unjkit.com/arti-dan-tujuan-pendidikan menurut pakar/* di akses 27/9/2021.

⁴⁷Halimatus Sa'diyah, "Spiritualitas Pendidikan Islam Perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas," *Tadris* Vol 8, No (2013), hlm. 158.

⁴⁸Sagaf. S. Pettalongi, "Islam Dan Pendidikan Humanis Dalam Resolusi Konflik Sosial," *Cakrawala Pendidikan* No 2 (2013), hlm. 177.



Pendidikan Islam

Ada beberapa indikasi yang terdapat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan pendidikan antara lain; pertama, al-Qur'an sangat menghormati akal manusia. Harun Nasution menjelaskan bahwa ada tujuh kata yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan pentingnya akal yaitu kata nazara (QS al-Qaaf/50: 6-7, al-Thaariq/86 : 5-7, al-Ghasiyah/88: 17-20), kata tadabbara (QS Shaad/38: 29, Muhammad/47: 24), kata tafakkara (QS al-Nahl/16: 68-69, al-Jasiyah/45: 12-13), kata faqiha (QS al-An'am/6: 25, 65, dan 98; al-A'raf/7: 179), kata tadzakkara (antara lain QS al-Baqarah/2: 221, 235, dan 282; al-An'am/6: 80, 152), kata fahima (antara lain QS an-Nisa/4: 78; al-An'am/6: 25 dan 65), dan kata aqala (antara lain QS al-Baqarah/2: 73-76, Ali Imran/3: 65 dan 118). Menurut Syahidin, kata 'aqala disebut di dalam al Qur'an sebanyak 49 ayat, dan kata lain yang digunakan al-Qur'an untuk memaknai 'aqala adalah al-Albab dan Uly alNuha. Abdul Fattah Jalal juga menjelaskan bahwa kata 'aqala di dalam al-Qur'an kebanyakan digunakan dalam bentuk fiil (kata kerja) dan hanya sedikit dalam bentuk ism (kata benda). Itu menunjukkan bahwa pada akal, yang penting berpikir bukan akal sebagai otak yang berupa benda. Kedua, al-Qur'an sangat menghargai ilmu pengetahuan dan orang yang berilmu pengetahuan. Al-Qur'an berkali-kali menjelaskan pentingnya pengetahuan. Tanpa pengetahuan, niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Al-Qur'an memperingatkan manusia agar mencari ilmu pengetahuan sebagaimana firman Allah dalam QS al-Taubah/9: 122 disebutkan:⁴⁹

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

⁴⁹ Hamzah DJunaid. KONSEP PENDIDIKAN DALAM ALQURAN (Sebuah Kajian Teoretik), LENTERA PENDIDIKAN, VOL. 17 NO. 1 JUNI 2014: 139-150. hlm. 140
<https://media.neliti.com/media/publications/145800-ID-konsep-pendidikan-dalam-alquran-sebuah-kaji>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.⁵⁰

Dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan pengetahuan, manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat dan yang membawa madarat.

Pengertian pendidikan dalam bahasa Arab biasa disebut dengan istilah tarbiyah yang berasal dari kata *rabba*.⁵¹ Dalam mu'jam bahasa Arab, kata al-tarbiyah memiliki tiga akar kebahasaan yaitu *rabba*, *yarubbu*, *tarbiyah* yang memiliki makna memperbaiki, menguasai urusan, memelihara dan merawat, memperindah, memberi makan, mengasuh, tuan, memiliki, mengatur, dan menjaga kelestarian maupun eksistensinya.⁵² menurut al-Qur'an Ada dua kata yang digunakan al-Qur'an untuk mengungkapkan makna pendidikan yaitu kata rabb dengan bentuk masdarnya tarbiyah dan kata 'allama dengan bentuk masdarnya ta'lim. Kata tarbiyah sebagaimana dijelaskan oleh al-Raghib alAshfahany adalah *sya'a al-syai halan fa halun ila haddi al-tamam*; artinya mengembangkan atau menumbuhkan sesuatu setahap demi setahap sampai batas yang sempurna.

⁵⁰ <https://tafsirweb.com/3138-surat-at-taubah-ayat-122.html>

⁵¹ Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2007),

hal. 21

⁵² Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan kata ta'lim digunakan secara khusus untuk menunjukkan sesuatu yang dapat diulang dan diperbanyak sehingga menghasilkan bekas atau pengaruh pada diri seseorang. Kata rabb dengan segala derivasinya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 981 kali.⁷ Kata tersebut selanjutnya digunakan oleh al-Qur'an untuk berbagai makna antara lain digunakan untuk menerangkan salah satu sifat Allah swt. yaitu rabbul 'alamin yang diartikan pemelihara, pendidik, penjaga, dan penguasa alam semesta (lihat QS al-Fatihah/1: 2, al-Baqarah/2: 131, al-Maidah/5: 28, al-An'am/6: 45, 71, 162, dan 164, al-A'raf/7: 54, digunakan juga untuk menjelaskan objek sifat tuhan sebagai pemelihara, pendidik, penjaga, dan penguasa alam semesta seperti: al-'arsy al-'azhim yakni 'arsy yang agung (QS al-Taubah/9: 129), al-Masyariq, yakni ufuk timur tempat terbitnya matahari (al-Rahman/55: 17), abaukum al-awwalun yakni nenek moyang para pendahulu orang-orang kafir Quraisy (QS al-Shaffat/37: 126), al-Baldah, yakni negeri dalam hal ini Mekah al-Mukarramah (QS al-Naml/27: 91; al-Baqarah/2: 126), al-Bait yakni manusia beberapa hal antara lain: mengajarkan nama-nama (benda) semuanya (surat al-Baqarah/2: 31-32), mengajarkan al-Qur'an (SQ. Ar-Rahman/55: 1-4), mengajarkan al-hikmah, taurat, dan injil (QS Ali-Imran/3: 48) mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui (QS al-Alaq/96: 5 dan QS al-Baqarah/2: 239) dan terkadang digunakan bahwa manusia sebagai subyek, seperti Nabi Musa mengajarkan sihir kepada pengikut Fir'aun (al-Syu'ara/26: 49 dan QS Thaha/20: 71) dan terkadang pula digunakan bahwa Jibril sebagai subyek yang mengajarkan wahyu kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nabi Muhammad saw. (QS An-Najm/53: 5). Dari beberapa ungkapan tersebut, terkesan bahwa kata ta'lim dalam al-Qur'an menunjukkan adanya sesuatu berupa pengetahuan yang diberikan kepada seseorang. Jadi, sifatnya intelektual. rumah, dalam hal ini Ka'bah yang ada di Mekah al-Mukarramah (QS Quraisy/106: 3) dan al-Falaq yakni waktu subuh (QS al-Falaq/112: 1).⁵³

Berdasarkan makna-makna tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa kata rabb dalam al-Qur'an digunakan untuk menunjukkan obyek yang bermacam-macam, baik fisik maupun non fisik. Dengan demikian, pendidikan oleh Allah swt. Meliputi pemeliharaan seluruh makhluk-Nya. Adapun kata 'allama dengan segala bentuk derivasinya disebutkan dalam alQur'an sebanyak 854 kali, 8 dan digunakan dalam berbagai konteks. Terkadang digunakan untuk menjelaskan bahwa Allah sebagai subyek yang mengajarkan kepada manusia beberapa hal antara lain: mengajarkan nama-nama (benda) semuanya (surat al-Baqarah/2: 31-32), mengajarkan al-Qur'an (SQ. Ar-Rahman/55: 1-4), mengajarkan al-hikmah, taurat, dan injil (QS Ali-Imran/3: 48) mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui (QS al-Alaq/96: 5 dan QS al-Baqarah/2: 239) dan terkadang digunakan bahwa manusia sebagai subyek, seperti Nabi Musa mengajarkan sihir kepada pengikut Fir'aun (al-Syu'ara/26: 49 dan QS Thaha/20: 71) dan terkadang pula digunakan bahwa Jibril sebagai subyek yang mengajarkan wahyu kepada Nabi Muhammad saw. (QS An-Najm/53: 5). Dari beberapa ungkapan tersebut, terkesan bahwa kata ta'lim dalam al-Qur'an

⁵³ Hamzah Djunaid, Op. Cit. hlm. 141

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan adanya sesuatu berupa pengetahuan yang diberikan kepada seseorang. Jadi, sifatnya intelektual.⁵⁴

Para pakar pendidikan Islam menggunakan ketiga istilah tersebut untuk membentuk suatu konsep pendidikan Islam yang kesemuanya bertujuan membentuk manusia yang sebenar-benarnya (insan kamil).⁵⁵

a. *Ta'lim*⁵⁶. Kata ta'lim berasal dari kata علم berarti mengajar yang bersifat menyampaikan pengertian, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 31 berikut.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ ٣١

Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama semua benda ini, jika kalian yang benar!"⁵⁷

Selain itu, kata ta'lim juga berasal dari kata *alama-ya'lamu* yang berarti mengucap atau memberi tanda. Kata ta'lim juga berasal dari kata *alima-ya'lamu* yang berarti mengerti atau memberi tanda.

Berdasarkan uraian diatas akar kata ta'lim di atas, dapat dipahami bahwa ta'lim mengacu pada istilah sekarang yang disebut pengajaran.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 142

⁵⁵ Pengertian Ta'lim, Ta'dib, dan Tarbiyah dalam Pendidikan Islam, Pendidikan Islam menggunakan istilah yang disebutkan dalam Alquran, yaitu ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah. <https://www.jurnalpai.com/2018/05/pendidikan-islam-talim-tadib-dan.html> diakses Selasa 14 Februari 2023 pukul 10:23

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ <https://quran.com/id/sapi-betina/31-39> Selasa 11 Februari 2023 pukul 8:23

Pengajaran merupakan suatu usaha untuk mengenal dan memahami sesuatu dengan benar.

Pengajaran memberikan pengetahuan dengan cara *transfer knowledge*. Murid memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan oleh guru. Pengajaran ini untuk meningkatkan intelektualitas dan daya berpikir murid, dari yang tidak tahu menjadi tahu.

Dalam pengertian lain, kata ta'lim memiliki konotasi khusus yang merujuk kepada ilmu, sehingga disebut sebagai pengajar ilmu atau menjadi orang yang berilmu, yakni mendorong dan menggerakkan daya jiwa atau akal seseorang untuk belajar menuntut ilmu agar ia memiliki ide, gagasan, memahami hakikat sesuatu. Jadi, kata ta'lim dapat dimaknai secara khusus dengan memberikan aktivitas pembelajaran.

b. *Ta'dib*.⁵⁸

Kata ta'dib diterjemahkan menjadi pelatihan dan pembiasaan. Kendati demikian, istilah ta'dib memiliki beberapa kata dasar berikut. Berasal dari kata *adaba-ya'dubu* yang berarti melatih dan mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan. Berasal dari kata *adaba-ya'dibu*, yang berarti mengadakan pesta atau jamuan, atau berbuat dan berperilaku sopan. Bentuk kata kerja dari ta'dib, yakni *addaba* yang berarti mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplinkan, dan memberi tindakan.

Berdasarkan pada kata dasar ta'dib di atas, maka penggunaan ta'dib

⁵⁸ <https://www.jurnalpai.org>. Pengertian Ta'lim, Ta'dib Op.Cit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berorientasi terhadap pembentukan suatu perilaku sebagai penyempurna akhlak atau budi pekerti.

Penggunaan istilah ta'dib sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

أدبني ربي فأحسن تأديبي

"Tuhanku telah mendidikku dan dengan demikian menjadikanku yang terbaik"⁵⁹

Berdasarkan hadis tersebut, Syed Muhammad Naquib Al-Attas mendefinisikan pendidikan Islam menggunakan istilah ta'dib, karena memaknainya dengan mendidik, yang berorientasi terhadap perubahan perilaku ke arah positif.

Al-Attas sangat gigih memertahankan pendapatnya bahwa pendidikan Islam lebih tepat menggunakan istilah ta'dib yang di dalamnya telah mencakup semua aspek, baik pengajaran, pengetahuan, maupun pengasuhan. Menurut Al-Attas istilah ta'dib adalah yang paling tepat. Alasan Al-Attas cenderung menggunakan istilah ta'dib karena adab berkaitan erat dengan ilmu.

Ilmu tidak bisa diajarkan dan ditularkan kepada murid kecuali guru tersebut memiliki adab yang tepat terhadap ilmu pengetahuan dan berbagai bidang. Adab sangat ditekankan oleh Al-Attas, sebab dalam proses pendidikan Islam, adab bertujuan menjamin bahwa ilmu yang diperoleh akan dipergunakan secara baik dalam masyarakat.

⁵⁹ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-31> diakses Selasa 11 Februari 2023 pukul 8:23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Tarbiyah*.⁶⁰

Tarbiyah merupakan istilah yang baru muncul pada perempat kedua abad ke-20, sehingga penggunaan istilah tarbiyah tidak ditemukan dalam referensi klasik karena referensi klasik menggunakan term ta'lim, 'ilm, adab, dan tahdzib.

Istilah tarbiyah berasal dari tiga kata berikut.

Raba-yarbu yang berarti bertambah dan tumbuh *rabba-rabiya-yarba* yang berarti tumbuh berkembang dan menjadi besar. *rabba-yarubbu* yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara.

Penggunaan asal kata tersebut terdapat dalam beberapa surah Alquran di antaranya Surah Al-Isra' ayat 24.

وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا⁶⁰
(الاسراء : ٢٤)

Artinya: *Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (QS. Al-Isra' ayat 24)*⁶¹

Juga terdapat dalam Surah As-Syuara ayat 18 berikut.

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ⁶¹
(الشعراء : ١٨)

Artinya: *Fir'aun menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan*

⁶⁰Tarbiyah <https://www.jurnalpai>. Pengertian Ta'lim, Ta'dib Op.Cit

⁶¹ <https://quranhadits.com/quran/17-al-isra/al-isra-ayat-24/> diakses Sabtu 18 Februari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
(QS. Asy-Syu'ara' ayat 18)⁶²

Makna dasar istilah *rab*, *rabiya*, dan *rabba* tidak secara alami mengandung unsur esensial pengetahuan, intelegensia, dan kebijakan. Namun, menurut beberapa pendapat, seperti An-Nahlawi, tarbiyah berarti memelihara fitrah anak, menumbuhkan seluruh bakat dan kesiapannya, mengarahkan seluruh fitrah dan bakat menjadi baik dan sempurna, dan bertahap dalam prosesnya.

Adapun menurut Baidlowi, makna tarbiyah, yaitu menyampaikan sesuatu sampai menuju titik kesempurnaan sedikit demi sedikit. Al-Ishfahani juga memberikan makna bahwa tarbiyah adalah menumbuhkan sesuatu secara bertahap yang dilakukan setapak demi setapak sampai pada batas kesempurnaan.

Makna secara lengkap istilah tarbiyah jika ditinjau dari asal bahasanya, menurut Abdurrahman sebagai berikut.⁶³

- 1) Memelihara dan menjaga fitrah manusia.
- 2) Mengembangkan potensi dan kelengkapan manusia yang beraneka ragam.
- 3) Mengarahkan fitrah dan potensi manusia menuju kesempurnaannya.
- 4) Melaksanakan secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak.

⁶²<https://quranhadits.com/quran/26-asy-syu-ara/asy-syuara-ayat-18/> diakses Sabtu 18 Februari 2023 pukul 18:11

⁶³ <https://www.jurnalpai.org/>. Pengertian Ta'lim, Ta'dib... Op.Cit

Berdasarkan beberapa pendapat terkait istilah tarbiyah, dapat disimpulkan bahwa tarbiyah merupakan proses pendidikan secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan manusia. Menurut John Dewey dalam bukunya *Experience and Education*, mengatakan bahwa Pendidikan adalah:

“Education is a process of overcoming natural inclination and substituting in its place habits acquired under external pressure.”

Artinya: pendidikan adalah sebuah proses mengatasi kecenderungan alami (bawaan diri manusia yang buruk) dan menggantinya ke dalam kebiasaan yang diperoleh di bawah pengaruh dari luar (pembelajaran).⁶⁴

Dalam pembahasan selanjutnya ditemukan perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai pemakaian kata tersebut dalam hubungannya dengan pendidikan. Menurut Abdurrahman al-Nahlawi dalam Ahmad Tafsir, bahwa kata tarbiyah lebih tepat digunakan untuk makna pendidikan. Menurutnya, kata Tarbiyah’ berasal dari tiga kata, yaitu: pertama, dari kata raba-yarbu yang berarti bertambah atau tumbuh; karena pendidikan mengandung misi untuk menambah bekal pengetahuan kepada anak dan menumbuhkan potensi yang dimilikinya. Kedua, dari kata rabiyyarba’ yang berarti menjadi besar, karena pendidikan juga mengandung misi untuk membesarkan jiwa dan

⁶⁴John Dewey, *Experience and Education*, (New York: Touchstone Rockefeller Center, 1937), hlm. 17

⁶⁴Hamzah Djunaid . loc. cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memperluas wawasan seseorang. Ketiga, dari kata *rabbayarubbu'* yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, memelihara sebagaimana telah dijelaskan di atas.⁶⁵

Berbeda dengan pendapat di atas, Abdul Fattah Jalal mengatakan bahwa kata *ta'lim* lebih komprehensif untuk mewakili istilah pendidikan karena kata tersebut berhubungan dengan tiga aspek. Pertama, menyangkut aspek pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah, hingga penyucian atau pembersihan manusia dari segala kotoran dan menjadikan diri manusia berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari apa yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya. Kedua, menyangkut aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidup serta pedoman perilaku yang baik. Ketiga, merupakan proses yang terus menerus diusahakan semenjak dilahirkan, sebab manusia dilahirkan tidak mengetahui apa-apa, tetapi dia dibekali dengan berbagai potensi yang mempersiapkannya untuk meraih dan memahami ilmu pengetahuan serta memanfaatkannya dalam kehidupan.⁶⁶

Sedangkan menurut Sayed Muhammad al-Naquid al-Atas, kata *ta'lim* disinonimkan dengan pengajaran tanpa adanya pengenalan secara mendasar, namun bila *al-ta'lim* disinonimkan dengan *al-tarbiyah*, *al-ta'lim* mempunyai arti pengenalan tempat segala sesuatu dalam sebuah

⁶⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem. Menurutnya, ada hal yang membedakan antara tarbiyah dan ta'lim, yaitu ruang lingkup ta'lim lebih umum daripada tarbiyah, karena tarbiyah tidak mencakup segi pengetahuan dan hanya mengacu pada kondisi eksistensial dan juga tarbiyah merupakan terjemahan dari bahasa latin education, yang keduanya mengacu kepada segala sesuatu yang bersifat fisik-mental, tetapi sumbernya bukan dari wahyu.

Dari rangkayan pengertian pendidikan diatas secara umum dikatakan bahwa proses pendidikan tersebut dalam rangka menjaga dan mengembangkan fitrah yang ada dalam dirinya sampai menuju kepada kesempurnaan, sehingga ia mampu menempatkan fitrahnya pada tempat yang semestinya sebagai manusia yang memiliki nilai rahmatan lil'alamin. Dapat dilihat juga pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Pandangan Imam Al-Ghazali tentang pendidikan meliputi pandangannya akan keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang memilikinya, pembagian ilmu, etika belajar dan mengajar. Imam Al-Ghazali memulai pandangan-nya dengan nadaprovokatif tentang keutamaan mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dengan mengutip Al-Qur'an Surat Al-Mujadilah ayat:11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
 يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Mujadilah, Ayat: 11)⁶⁷

Kemudian untuk permasalahan ilmu pengetahuan dan pendidikan ini maka Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan atau pendidikan seperti digambarkan dalam Al-Qur’an surat Al-Nahl ayat: 43 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (An-Nahl, Ayat: 43)⁶⁸

Yang menarik sekali adalah bahwa Imam Al-Ghazali menyandarkan pendapat-pendapatnya tentang pengetahuan pada ayat-ayat di atas, beliau memakai pula sandaran secara logika *aqli*. Hal ini rupanya tidak luput dari *background*-nya sebagai guru besar di Universitas Nidhamiyah yang mengikuti madzhab Syafi’iyah dan madzhab kalam Al-Asy’ari yang memang sering memadukan dalil *naqli* dan *aqli*.

Berikut adalah ikhtisar pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan antara lain:

- a) Kategori Ilmu Pengetahuan.

⁶⁷ Departemen Agama RI : *Al-Qur`an Terjemah*: (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005)

⁶⁸ *Ibid*



Setelah memberikan motivasi pada umat Islam untuk mencari ilmu, Imam Al-Ghazali melanjutkannya dengan kategorisasi ilmu pengetahun. Dalam kategorisasi ilmu, Imam Al-Ghazali membaginya pada ilmu yang pantas untuk dipelajari *Al-Mahmud* dan ilmu yang tidak pantas untuk dipelajari *Al-Mazmum*, kemudian beliau juga membagi ilmu yang pantas dipelajari menjadi ilmu fardlu ‘ain untuk dipelajari dan ilmu yang hanya fardlu kifayah untuk dipelajari. Akan tetapi sebelum membahas hal itu, Imam Al-Ghazali memulainya dengan mengatakan tidak adanya diskriminasi dalam mencari ilmu dengan mengutip hadits Nabi yang berbunyi, *Thalabu Al-‘Ilma Faridah ‘Ala Kulli Muslim* setelah itu baru menjelaskan pada apa yang ia maksud dengan ilmu yang fadlu ‘ain, yaitu ilmu yang meliputi ilmu teologi seperlunya hingga ia yakin tentang Allah SWT, kemudian ilmu syari’at hingga ia faham akan apa yang harus ditinggalkan dan apa yang harus dilakukan, selain itu menurutnya adalah *Fardlu Kifayah*.

Sedangkan ilmu yang tidak pantas dipelajari bagi Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang dapat menyesatkan, hal ini sesuai dengan penjelasan beliau sebagai berikut:

“Ilmu yang menyesatkan seperti ilmu sihir dan ilmu nujum (ramalan), dan filsafat, serta ilmu yang membawa kepada kemungkar dan kesesatan maka haram hukumnya untuk dipelajari. Tapi beliau masih memberi toleransi dengan mengatakan seperlunya saja demi kebaikan. Seperti ilmu nujum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengetahui letak kiblat, filsafat hanya dalam dasar untuk keperluan kedokteran dan matematika.”⁶⁹

b) Etika belajar.

Sedangkan dalam etika belajar, Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 10 hal yang harus dilakukan oleh seorang pelajar yaitu:

No.	Etika Belajar
1	Membersihkan jiwa dari kejelekan akhlak, dan keburukan sifat karena ilmu itu adalah ibadahnya hati, shalat secara samar dan kedekatan batin dengan Allah SWT.
2	Menyedikitkan hubungannya dengan sanak keluarga dari hal keduniawian dan menjauhkan keluarga dari kampung halamannya. Hal ini menurut Imam Al- Ghazali agar seorang pelajar bisa konsentrasi dalam apa yang menjadi fokusnya.
3	Tidak sombong terhadap ilmu dan pula menjauhi tindakan tidak terpuji terhadap guru. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali seorang pelajar haruslah menyearhkan segala urusannya pada sang guru seperti layaknya seorang pasien yang menyerahkan segala urusannya pada dokter.
4	Menjaga diri dari mendengarkan perselisihan yang terjadi diantara manusia, karena hal itu dapat menyebabkan kebingungan, dan kebingungan pada tahap selanjutnya dapat menyebabkan pada kemalasan.
5	Tidak mengambil ilmu terpuji selain mendalaminya hingga selesai dan mengetahui hakikatnya. Karena keberuntungan melakukan sesuatu itu adalah menyelami <i>tabahhur</i> dalam sesuatu yang dikerjakannya.
6	Janganlah mengkhususkan pada satu macam ilmu kecuali untuk tertib belajar.

⁶⁹ Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al- Din* jilid 3, (C III; Beirut: Dar al-Fikr: 1411 H/1991 M). hlm. 33-34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Jangan terburu-buru atau tergesa-gesa kecuali kita telah menguasai ilmu yang telah dipelajari sebelumnya. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah sistematis, satu bagian saling terkait dengan bagian yang lainnya.
8	Harus mengetahui sebab-sebab lebih mulianya suatu disiplin ilmu dari pada yang lainnya. Seorang murid terlebih dahulu harus mengkomparasikan akan pilihan prioritas ilmu yang akan dipelajari.
9	Pelurusan tujuan pendidikan hanya karena Allah SWT, dan bukan karena harta dan lain sebagainya.
10	Harus mengetahui mana dari suatu disiplin ilmu yang lebih penting Yu'atsar Al-rafi' Al-Qarib 'Ala al-ba'id.

Tabel 2.1 Etika Belajar⁷⁰

c) Etika Mengajar

Etika Mengajar menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut:

No.	Etika Mengajar
1	Memperlakukan para murid dengan kasih sayang seperti anaknya sendiri.
2	Mengikuti teladan Rasulullah SAW, tidak mengharap upah, balasan ataupun ucapan terima kasih <i>ikhlas</i> .
3	Jangan lupa menasehati murid dan mencegahnya dari akhlak tercela, tidak secara terang-terangan tapi hendaknya gunakan sindiran. Jangan lupa untuk mengerjakannya terlebih dahulu karena pendidikan dengan sikap dan perbuatan jauh lebih efektif daripada perkataan
4	Jangan menghina disiplin ilmu lain.
5	Terangkanlah dengan kadar kemampuan akal murid. (Hal inilah yang disebut dalam balaghah sebagai kefasihan)

⁷⁰ Ibid, hlm. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Hendaknya seorang guru harus mengajar muridnya yang pemula dengan pelajaran yang simpel dan mudah difahami, karena jika pelajarannya terlalu sulit, maka hal tersebut akan membuat murid merasa minder dan tidak percaya diri.
7	Seorang guru harus menjadi orang yang mengamalkan ilmunya.

Tabel 2.2 Etika Mengajar menurut Imam Al-Ghazali⁷¹

Jika di lihat dari buku *Ihya' Ulumuddin* bab I, Imam Al-Ghazali adalah penganut kesetaraan dalam dunia pendidikan, beliau tidak membedakan kelamin penuntut ilmu, juga tidak pula dari golongan mana ia berada, selama dia Islam maka hukumnya wajib. Tidak terkecuali siapapun. Beliau juga adalah penganut konsep pendidikan tabula rasa (kertas putih) dan pendidikan bisa mewarnainya dengan hal-hal yang benar. Jadi kurang arif jika ada anggapan bahwa umat islam terbelakang gara-gara Imam Al-Ghazali.

Dalam buku *Ihya' Ulumuddin*, Imam Al-Ghazalitelah juga memakai kategorisasi ilmu akhirat atau ilmu agama. Lagi disana, Imam Al-Ghazali masih memakai kata fiqh sebagai pemahaman, faqih sebagai orang yang paham atau berilmu. Hal ini terlihat pada hadists yang dinukilnya, “*Man yuridi Allahu bihi khairan Yufaqqihhu fi Ddin*”.

Kata Alim dan Ulama' juga masih diartikan sebagai cendekiawan atau orang yang berilmu. Hal ini bisa terlihat dari hadists yang dikutip oleh beliau, “*Yashfa'uYauma Al-Qiyamati Tsalatsatun Al-Anbiya' Tsumma Al-Ulama' Tsumma Al-Shuhada*”. (HR. Abudaud Dan Nasa'i)⁷²

⁷¹ *Ibid*, hlm. 35

⁷² *Ibid*, hlm.53.

Penjelasan Imam Al-Ghazali mencakup pula pada bagaimana seorang guru harus bersikap dan memperlakukan murid dalam pengajaran yang dilakukan, bahkan ia juga menyinggung metode pengajaran keteladanan dan kognitifistik. Selain itu beliau juga memakai pendekatan behavioristik sebagai salah satu pendekatan dalam pendidikan yang dijalankan. Hal ini tampak dalam pandangan Imam Al-Ghazali yang menyatakan sebagai berikut: “Jika seorang murid berprestasi hendaklah seorang Guru mengapresiasi Murid tersebut, dan jika melanggar hendaklah diperingatkan”.

Bentuk pengapresiasian gaya Imam Al-Ghazali tentu berbeda dengan pendekatan behavioristik dalam Eropa modern yang memberikan reward and panishment-nya dalam bentuk kebendaan dan simbol-simbol materi. Imam Al-Ghazali menggunakan tsawab (pahala) dan uqubah (dosa) sebagai reward and punishment-nya.⁷³

Di samping pendekatan behavioristik di atas, Imam Al-Ghazali juga mengelaborasi dengan pendekatan humanistik yang mengatakan bahwa para pendidik harus memandang peserta didik sebagai manusia secara holistic dan menghargai mereka sebagai manusia. Bahasa Imam Al-Ghazali tentang hal ini adalah bagaimana seorang guru harus bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang pada murid selayaknya mereka adalah anak kandung sendiri. Dengan ungkapan seperti ini tentu Imam Al-Ghazali menginginkan sebuah pemanusiaan anak didik oleh guru.

⁷³*Ibid*, hlm.46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak di tuju oleh pendidikan. Dalam penyelenggaraannya pendidikan tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapai.

Maunah (2009: 1) menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan, baik tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dari alam sekitarnya dimana individu hidup. Suardi (2010: 7) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran atau latihan, diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Dalam konteks ini tujuan pendidikan merupakan komponen dari sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral. Itu sebabnya setiap tenaga pendidik perlu memahami dengan baik tujuan pendidikan.⁷⁴

Selanjutnya tujuan pendidikan menurut UNESCO Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) mencanangkan empat

⁷⁴ Rahmat Hidayat, Op. Cit. hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni: (1) learning to Know (belajar menngetahui), (2) learning to do (belajar melakukan sesuatu), (3) learning to be (belajar menjadi sesuatu), dan (4) learning to live together (belajar hidup bersama). Dimana keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ dan SQ.⁷⁵

Mengingat pendidikan itu penting bagi kita, maka Imam Al-Ghazali menjelaskan juga tentang tujuan pendidikan, yaitu:

- 1) Mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang wujudnya adalah kemampuan dan kesadaran diri melaksanakan ibadah wajib dan sunnah.
- 2) Menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia.
- 3) Mewujudkan profesionalitas manusia untuk mengemban tugas keduniaan dengan sebaik-baiknya.
- 4) Membentuk manusia yang berakhlak mulia, suci jiwanya dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela.
- 5) Mengembangkan sifat-sifat manusia yang utama, sehingga menjadi manusia yang manusiawi.⁷⁶

Manusia adalah subyek pendidikan, sedangkan pendidikan itu sangat penting bagi manusia, maka dalam pendidikan itu harus diperhatikan tentang kurikulumnya. Kurikulum pendidikan menurut Al-Ghazali adalah materi keilmuan yang disampaikan kepada murid hendaknya secara berurutan, mulai dari hafalan dengan baik,

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 26.

⁷⁶ *Ibid*, hlm.109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerti, memahami, meyakini, dan membenarkan terhadap apa yang diterimanya sebagai pengetahuan tanpa memerlukan bukti atau dalil. Sehingga dengan pentahapan ini melahirkan metode khusus pendidikan, menurut Al-Ghazali yaitu:

- a. Metode khusus pendidikan agama Menurut Al-Ghazali metode ini pada prinsipnya di mulai dengan hafalan dan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran, setelah itu penegakan dalil-dalil dan keterangan yang bisa menunjang penguatan akidah.
- b. Metode khusus pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwanya yang melahirkan berbagai perbuatan tanpa adanya pertimbangan dan pemikiran terlebih dahulu.

Dengan adanya metode tersebut, maka Imam Al-Ghazali menyimpulkan sebagai berikut:

“Bahwa pendidikan itu harus mengarah kepada pembentukan akhlak mulia, sehingga ia menjadikan Al-Qur’an sebagai kurikulum dasar dalam pendidikan. Ia juga menyimpulkan bahwa tujuan akhir daripada pendidikan dan pembinaan itu ada 2 yaitu: (a) Kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah SWT. (b) Kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat.”⁷⁷

4. Ruang lingkup ilmu pendidikan

Ilmu pendidikan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena di dalamnya banyak pihak-pihak yang ikut terlibat baik langsung maupun

⁷⁷ Al-Ghozali, *Ibid*, hlm. 299



tidak langsung. Obyek dari ilmu pendidikan ini ialah situasi pendidikan yang terdapat pada dunia pengalaman. Diantara ruang lingkup ilmu pendidikan mencakup hal-hal berikut:

- a. Perbuatan mendidik itu sendiri Perbuatan mendidik disini adalah seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi/mengasuh peserta didik. Atau dengan istilah yang lain yaitu sikap atau tindakan menuntun, membimbing, memberikan pertolongan dari seorang pendidik kepada anak didik menuju kepada tujuan pendidikan.
- b. Peserta didik. Peserta didik merupakan pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu diadakan atau dilakukan hanya untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan yang kita cita-citakan. Dalam pendidikan islam anak didik itu sering kali disebut dengan istilah yang bermacam-macam, antara lain: siswa, mahasiswa, santri, talib, mutaalim, muhazab, dan tilmiz.
- c. Dasar dan tujuan pendidikan. Yaitu landasan yang menjadi fundament serta sumber dari segala kegiatan pendidikan ini dilakukan. Maksudnya pelaksanaan pendidikan harus berlandaskan atau bersumber dari dasar tersebut. Dalam hal ini dasar atau sumber pendidikan yaitu arah kemana anak didik ini akan dibawa. Secara ringkas, tujuan pendidikan yaitu ingin membentuk peserta didik menjadi manusia (dewasa) yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berkepribadian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pendidik. Yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan. Pendidik ini mempunyai peranan penting untuk berlangsungnya pendidikan. Baik atau tidaknya pendidik berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan. Pendidik ini sering disebut guru, dosen, mu'allim, muhazib, ustadz kyai, dan sebagainya. Disamping itu ada pula yang menyebutnya dengan istilah mursyid artinya yang memberikan petunjuk, karena mereka memang memberikan petunjuk-petunjuk kepada anak didiknya.
- e. Materi pendidikan. Yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa (dengan susunan yang lazim tetapi logis) untuk disajikan atau disampaikan kepada peserta didik. Dalam pendidikan Islam materi pendidikan ini seringkali disebut dengan istilah maddatut tarbiyah.⁷⁸
- f. Metode pendidikan. Metode adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan dengan jalan yang sudah ditentukan. Sedangkan metode pendidikan adalah seperangkat cara, jalan dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran.
- g. Evaluasi pendidikan. Yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Tujuan pendidikan umumnya tidak dapat dicapai sekaligus, melainkan melalui proses atau pentahapan tertentu. Apabila tujuan pada tahap atau fase ini

⁷⁸ Ibid, hlm. 27



telah tercapai maka pelaksanaan pendidikan dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya dan berakhir dengan terbentuknya kepribadian peserta didik. Sasaran evaluasi pendidikan secara garis besar meliputi : 1) Sikap dan pengalaman pribadinya, hubungan dengan Tuhan. 2) Sikap dan pengalaman dirinya, hubungannya dengan masyarakat. 3) Sikap dan pengalaman kehidupannya, hubungan dengan alam sekitarnya. 4) Sikap dan pengalaman terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah dan selaku anggota masyarakat, serta selaku khalifah dimuka bumi.⁷⁹

Pendidikan merupakan proses tak pernah berakhir (*never ending proses*) dapat menghasilkan kualitas yang berkesinambungan, merupakan upaya untuk membantu jiwa anak-anak didik baik lahir maupun batin, dari sifat kodratnya menuju kearah peradaban manusiawi pada perwujudan sosok manusia masa depan, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa.

Pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial dan unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada skala mikro pendidikan bagi individu dan kelompok kecil berlangsung dalam skala unsur terbatas seperti antara unsur sahabat, antara seorang guru dengan satu atau sekelompok kecil siswanya, serta dalam keluarga antara suami dan isteri, antara orang tua dan anak serta anak lainnya. Pendidikan dalam skala mikro diperlukan agar manusia sebagai individu berkembang semua potensinya dalam arti perangkat pembawaanya yang baik dengan lengkap.

⁷⁹ Ibid, hlm. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, pendidikan tidak semata-mata suatu proses yang dengannya guru menanamkan pengetahuan yang diserap oleh siswa, yang setelah proses masing-masing guru dan murid berjalan di jalan mereka yang berlainan. Lebih dari itu, ia adalah interaksi yang saling mempengaruhi dan menguntungkan antara gurudan murid dalam tataran sama, yang pertama mendapatkan jasa karena memberikan pendidikan dan yang terakhir mengolah dirinya dengan tambahan pengetahuan. Tapi hal yang paling nampak dalam kacamata Imam Al-Ghazali tentang pendidikan adalah bagaimana ia membangun karakter pendidikan, ia sangat konsisten dalam masalah etika pendidikan.

Pembahasan masalah akhlak atau etika tidak saja tampak dalam kitab, *Ihya' Ulumuddin* tapi juga dalam kitab, *Ayyuha al-Walad*, *Mizan Al-'Amal* dan *Bidayah Al-hidayah*. Dalam kitab yang terakhir ini Imam Ghazali dengan tasawuf sangat kental sekali. Yang menarik dalam semua kitab ini Imam Al-Ghazali menggunakan narasi untuk mengungkapkan pemikirannya. Bahkan semenjak *Tahfut Al-Falasifah*, beliau tidak segan menggunakan kata pengganti pertama berupa Aku atau Kita. malah dalam *Ayyuha Al-Walad*, Imam Al-Ghazali menggunakan kata pengganti engkau untuk menyapa pembacanya. Gaya penyusunan seperti ini kemudian banyak diadopsi oleh para pendidik sesudahnya termasuk oleh Umar Baradja dalam kitab *Akhlaq Lil Banin* dan *Ahklaq Lil Banat*. Mungkin inilah metode yang benar menurut beliau tentang belajar dan mengajar.⁸⁰

⁸⁰ Al-Ghozali, *Ihya'Ulumuddin*, hlm. 51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Akhlak dan Pendidikan Akhlak

1. Akhlak

Dalam ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Di dalam Al-Quran saja ditemui lebih kurang 1500 ayat yang berbicara tentang akhlak, dua setengah kali lebih banyak daripada ayat-ayat tentang hukum baik yang teoritis maupun yang praktis. Belum terhitung lagi hadits-hadits Nabi, baik perkataan, perbuatan, yang memberikan pedoman akhlak yang mulia dalam seluruh aspek kehidupan.⁸¹

Secara bahasa kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan. Ia merupakan akhlaq jama' dari khuluqun yang berarti “perangai, tabiat, adat, dan sebagainya. Kata akhlak ini mempunyai akar kata yang sama dengan kata khaliq yang bermakna pencipta dan kata makhluk yang artinya ciptaan, yang diciptakan, dari kata khalaqa, menciptakan. Dengan demikian, kata khulq dan akhlak yang mengacu pada makna “penciptaan” segala yang ada selain tuhan yang termasuk di dalamnya kejadian manusia.⁸²

Akhlak, telah diekuivalenkan oleh sebahagian besar masyarakat untuk memberikan makna pada perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ketiga istilah itu antara lain; *etika, moral dan akhlak*, masing-masing istilah ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah

⁸¹Yunahar Ilyas. 2011. *Kuliah akhlaq*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam. hlm.1

⁸²Aminuddin, dkk, (2006), *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Graha Ilmu, hlm. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



semuanya membahas kelakuan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, namun jika ditinjau perbedaannya hanya bersumber dari filosofi istilah itu sendiri.

Di bawah ini, definisi istilah tersebut dari beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Sidi Gazalba, *Etika* adalah teori tentang laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.⁸³ Sedangkan menurut Mahmud Syujuthi, mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang membahas tentang kesusilaan yang dapat menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakatnya apa yang baik dan buruk harus senantiasa berdasarkan hasil-hasil tentang peri-keadaan hidup dalam arti seluas-luasnya.⁸⁴ Moral menurut Sidi Gazalba adalah norma-norma yang sesuai dengan konsep yang diterima oleh umum tentang laku perbuatan manayang baik dan mana yang buruk, sedangkan akhlak adalah sikap kepribadian yang melahirkan laku perbuatan manusia terhadap Tuhan dan Manusia, terhadap diri sendiri dan makhluk lain, sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al-Qur'an dan hadis.⁸⁵

Sementara Mahmud mengatakan. bahwa moral adalah kesusilaan, kebiasaan yang berlaku pada suatu kelompok tertentu yang sifatnya *relatif*

⁸³Sidi Gazalba, *Asas Kebudayaan Islam: Pembahasan Ilmu, Filsafat, Tentang Ijtihad, Fiqh, Akhlak, Bidang-bidang Kebudayaan, Masyarakat, Negara* (Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 105.

⁸⁴Mahmud Syujuthi, *Catatan Kecil Seorang Da'i Dari Nasehat Sampai Syafaat*, (Cet. 1; Surabaya: CV Al-Ihsan, 1995), hlm. 109.

⁸⁵Sidi Gazallba, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak mutlak. Adapun akhlak menurutnya adalah sikap dan tingkah laku jiwa yang kuat dan mantap yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan atau difikirkan dahulu.⁸⁶

Dari ketiga pendapat di atas dapat ditarik benang merah yang membedakan ketiganya adalah istilah etika lebih banyak digunakan oleh para filosof yang mengandalkan kekuatan akal sebagai sumber kebenaran dan berkembang sesuai teori ilmu pengetahuan. Sementara moral adalah suatu kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat tertentu yang sudah disepakati sebagai suatu hal yang wajar. Sedangkan istilah akhlak adalah lebih banyak berdasarkan pada dalil *naqli* yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dan dipandang sumber kebenaran mutlak. Akhlak yang merupakan inti dari pendidikan Islam perlu diketahui pengertiannya dengan jelas, supaya dapat *teraktualisasi* dalam kehidupan seseorang demi mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Mahmud Syaltut juga mempertegas pengertian kata akhlak lebih spesifik lagi yaitu :

Akhlak itu adalah karakter, moral, kesusilaan dan budi baik yang ada dalam jiwa dan memberikan pengaruh langsung kepada perbuatan. Diperbuatnya mana yang diperbuat dan ditinggalkannya mana yang patut ditinggal. Jadi akidah dengan seluruh cabangnya tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung kepanasan, untuk berteduh kehujan dan tidak ada pula buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya akhlak tanpa akidah hanya merupakan bayangan-bayangan bagi benda yang tidak tetap dan selalu bergerak.⁸⁷

⁸⁶ Mahmud Syujuth, *loc.cit.*

⁸⁷ Syaltut, Mahmud, (1985), *Akidah dan Syari'ah Islam*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 190.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Akhlah ini terjadi melalui satu konsep atau seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana. sebaiknya akhlak itu harus terwujud. Konsep atau seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya akhlak itu, disusun oleh manusia di dalam sistem idenya. Akhlak atau sistem perilaku dapat dididikkan atau diteruskan melalui sekurang-kurangnya dua pendekatan, seperti yang dijelaskan Abu Ahmadi dan Noor Salimi yaitu :

- a) Rangsangan-jawaban (*stimulus-respon*) atau yang disebut proses mengkondisi sehingga terjadi otomatisasi yang dapat dilakukan dengan tiga cara melalui latihan, tanya jawab, dan mencontoh.
- b) *Kognitif* yaitu penyampaian informasi secara teoritis yang dapat dilakukan melalui da'wah, ceramah, diskusi, dan lain-lain.⁸⁸

Pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali ada dua sistem yakni pendidikan formal dan non formal. "Pendidikan ini berawal dari non formal dalam lingkup keluarga, mulai pemeliharaan dan makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya bila anak telah mulai nampak daya hayalnya untuk membeda-bedakan sesuatu *tamyiz*, maka perlu diarahkan kepada hal yang positif. Imam Al-Ghazali juga menganjurkan metode cerita (hikayat), dan keteladanan *Uswah Al-Hasanah*. Anak juga perlu dibiasakan melakukan sesuatu yang baik, disamping itu pergaulan anakpun perlu diperhatikan, karena pergaulan dan lingkungan itu

⁸⁸Abu Ahmadi dan Noor Salimi, (1991), *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki andil sangat besar dalam pembentukan keperibadian anak-anak, hal ini sesuai dengan pendapat beliau sebagai berikut: “Bila sudah mencapai usia sekolah, maka kewajiban orang tua adalah menyekolahkan kesekolah yang baik, dimana ia diajarkan Al-Quran, Hadits dan hal-hal yang bermanfaat. Anak perlu dijaga agar tidak terperosok kepada yang jelek, dengan pujian dan ganjaran *reward*. Jika anak itu melakukan kesalahan, jangan dibukakan di depan umum. Bila terulang lagi, diberi ancaman dan sanksi yang lebih berat dari yang semestinya. Anak juga punya hak istirahat dan bermain, tetapi permainan adalah yang mendidik, selain sebagai hiburan anak.”⁸⁹

Pendapat Imam Al-Ghazali ini senada dengan pendapat Muhammad Qutb dalam System Pendidikan Islam. Metode ini meliputi keteladanan, nasehat, hukuman, cerita, dan pembiasaan. Bakat anak juga perlu digali dan disalurkan dengan berbagai kegaitan agar waktu- waktu kosong menjadi bermanfaat baginya. Hal ini adalah pelaksanaan hadis Nabi SAW, agar anak di didik memamah, berenang dan menunggang kuda. Sementara lingkungan sangat berpengaruh besar pada anak, sebagaimana sabda Rasulullah; “*Laki-laki itu tergantung temannya, maka hendaklah kalian melihat kepada siapa ia berteman.*” (HR Abu Daud dan Tirmidzi)⁹⁰

Perkembangan generasi. Demikain pula pendidikan aliran *konvergensi* di rumah serta pergaulan. Dalam konteks ini Imam Al-

⁸⁹ Al-Ghozali, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut: Dar Al- Kitab Al- Ilmiah, 1985) hlm. 624-627

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Kumpulan Hadits-Hadits Shahih*, (Semarang: Thoah Putra, 1993) hlm. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ghazali setuju dengan yang menyatakan pendidikan di tentukan oleh titik temu faktor keturunan dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat beliau sebagai berikut:

“Faktor lain yang mempengaruhi pendidikan anak adalah pembiasaan jika anak terbiasa di-didik dengan pola hidup yang baik maka ia akan baik atau demikian juga sebaliknya”.

Pembiasaan akan menimbulkan sifat refleks yang tanpa pemikiran. Dengan demikian gerak refleks yang dipopulerkan oleh Pavlov sama dengan kondisi yang di ungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Sementara untuk pendidikan formal, Imam Al-Ghazali mensyaratkan adanya seorang guru atau *mursyid* yang mempunyai kewajiban antara lain; Mencontohi Rasulullah SAW tidak meminta imbalan, bertanggung-jawab atas keilmuannya, Hendaklah ia membatasi pelajaran menurut pemahaman mereka. Hendaklah seorang guru ilmu praktis (*syar'i*) mengamalkan ilmu, yang amal itu dilihat oleh mata dan ilmu dilihat oleh hati, tapi orang yang melihat dengan mata kepala itu lebih banyak dari mereka yang melihat dengan mata hati.

Adapun kewajiban murid menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut:

“Kewajiban murid dalam belajar adalah memprioritaskan kebersihan hati, tidak sombong karena ilmunya dan tidak menentang guru, dalam belajar seorang murid janganlah menerjunkan dalam suatu ilmu secara sekaligus, tetapi berdasarkan prioritas. Semua ini diniatkan untuk bertaqarub kepada Allah SWT. Bukan untuk memperoleh kepemimpinan, harta dan pangkat. Dengan peraturan pengajar dan pelajar, Imam Al-Ghazali membuat suatu sistem yang membentuk satu komunitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendidikan. Dimana hubungan antara seorang guru dan murid sangat sarat dengan peraturan yang satu dan yang lainnya."⁹¹

Kewajiban guru dan murid, serta pembagian ilmu yang dilakukan Imam Al-Ghazali menurut para tokoh merupakan bukti dari pengetahuan dan pengalamannya sebagai seorang pendidik sewaktu di Nizamiyah Baghdad. Pengalaman sewaktu berstatus siswa dalam mencari ilmu dan guru yang mengajar di ungkapkan secara detail melebihi pembahasan pakar lainnya. Namun di satu sisi, pembagian Imam Al-Ghazali terhadap ilmu menjadi yang *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*, ilmu agama dan ilmu umum mendapatkan kritikan tajam. "Menurut Imam Al-Ghazali pembagian ilmu menjadi religius dan intelektual "merupakan perbedaan paling malang yang pernah di buat dalam sejarah intelektual Islam". Memang sarjana tidak menolak ilmu intelektual tetapi kemunduran Islam, salah satu sebabnya adalah "pengabaian ilmu intelektual".⁹²

Mahdi Ghulsyani menolak pembagian ilmu Al-Ghazali. Karena "klasifikasi ini bisa menyebabkan miskonsepsi bahwa ilmu non agama terpisah dari Islam, dan ini tidak sesuai dengan prinsip universalitas Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam". Demikian juga, Amin Abdullah mengkritik pendapat Imam Al-Ghazali tentang kewajiban adanya mursyid (Pembimbing Moral) bagi seorang yang ingin menempuh pendidikan akhlak dalam kaitannya dengan tasawuf. Pemikiran rasional

⁹¹Al-Ghozali,. *Ibid*, h. 101-110

⁹²*Ibid*. hlm. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modern cenderung menolak posisi murid yang menurut Imam Al-Ghazali “seperti mayat di tangan orang yang memandikan” atau “ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah Syetan.”⁹³

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Ahklak Menurut Imam Ghazali. Dalam menuntut ilmu (belajar), peserta didik memiliki tugas dan kewajiban yaitu:

No.	Kewajiban Peserta Didik
1	Mendahulukan kesucian jiwa.
2	Bersedia merantau untuk mencari ilmu pengetahuan.
3	Jangan menyombongkan ilmunya dan menentang gurunya.
4	Mengetahui kedudukan ilmu pengetahuan.

Tabel 2.3 Kewajiban Peserta Didik

Dalam belajar, peserta didik hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belajar dengan niat ibadah dalam rangka *taqarrub* kepada Allah SWT, sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik senantiasa mensucikan jiwanya dengan *akhlak Al-Karimah* sebagaimana firman Allah SWT, dalam Surah Al-An'am ayat: 162

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam” (Al-An'am, Ayat: 162)⁹⁴

- c) Mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan dengan

⁹³ Muhammad Utsman Najati, *Jiwa Dalam Pandangan Filosofis Muslim*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.) hlm. 109

⁹⁴ *AlQur'an Terjemah*, (Jakarta: Depag RI, 1995)

masalah ukhrawi sebagaimana firman Allah SWT, dalam Surah Ad-Duha, ayat: 4

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

Artinya: “Dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)”. (Adh-Dhuha, Ayat: 4)⁹⁵

Maksud dari ayat ini ialah bahwa akhir perjuangan Nabi Muhammad SAW, itu akan menjumpai kemenangan-kemenangan, sedang permulaannya penuh dengan kesulitan-kesulitan. ada pula sebagian ahli tafsir yang mengartikan akhirat dengan kehidupan akhirat beserta segala kesenangannya dan ulama dengan arti kehidupan dunia.

- 3) Bersikap tawadhu’ (rendah hati) dengan cara mengutamakan kepentingan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah merupakan perjuangan yang berat yang menuntut kesungguhan yang tinggi, dan bimbingan dari guru.
- 4) Hendaknya tujuannya dalam belajar di dunia adalah untuk menghias dan mempercantik batinnya dengan keutamaan, dan di akherat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan meningkatkan diri untuk bisa berdekatan dengan makhluk tertinggi dari kalangan malaikat dan orang-orang yang di dekatkan. Hendaklah murid tidak bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan, pangkat, harta atupun untuk

⁹⁵ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelabui orang-orang bodoh dan membanggakan diri kepada sesama orang yang berilmu, di samping itu tidak boleh meremehkan semua ilmu, yakni ilmu fatwa, ilmu nahwu dan bahasa yang berkaitan dengan Al-Qur'an, As-Sunah dan ilmu-ilmu lainnya yang merupakan fardhu kifayah.

- 5) Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik untuk ukhrawi maupun duniawi.
- 6) Belajar dengan bertahap atau berjenjang dengan memulai pelajaran yang mudah (konkret) menuju pelajaran yang sukar (abstrak) atau dari ilmu yang fardhu 'ain menuju ilmu yang fardhu kifayah hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Fat, ayat: 9

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: “Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”(Al-Fath, Ayat: 9)⁹⁶

- 7) Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya, sehingga anak didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam.
- 8) Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari.
- 9) Memprioritaskan ilmu yang diniyah (agama) sebelum memasuki ilmu yang duniawi.
- 10) Mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan yaitu

⁹⁶ <https://tafsirweb.com/9721-surat-al-fath-ayat-9.html> diakses pada Selasa 21 Februari 2020, 20:20

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ilmu yang dapat bermanfaat yang dapat membahagiakan, mensejahterakan, serta memberi keselamatan hidup dunia dan akherat

11) Mendahulukan kesucian hati dari akhlak yang rendah dan sifat tercela, karena ilmu adalah ibadah dan sholatnya dari hati, dan pendekatan pada Allah SWT .

12) Merasa satu bangunan dengan murid lainnya sehingga merupakan satu bangunan yang saling menyayangi dan menolong serta berkasih sayang.

Ciri-ciri murid yang demikian itu nampak juga masih terlihat dari perspektif tasawuf yang menempatkan murid. Untuk masa sekarang hendaknya masih ditambah lagi dengan ciri-ciri yang lebih membawa kepada kreatifitas dan kegairahan dalam belajar. Menurutny pendidik adalah orang yang berusaha membimbing, menyempurnakan, dan mensucikan hati sehingga menjadi dekat dengan khaliqnya. Tugas ini didasarkan pada pandangan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia. Kesempurnaan manusia terletak pada kesucian hatinya. Untuk itu pendidik dalam perspektif Islam melaksanakan proses pendidikan hendaknya diarahkan pada aspek penyucian diri.

Seorang pendidik juga dituntut memiliki beberapa sifat ke-utamaan yang menjadi kepribadiannya. Diantara sifat tersebut tersebut yaitu:

No.	Sifat Ke-Utamaan Pendidik
1	Sabar dalam menanggapi pertanyaan murid Senantiasa bersifat kasih,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Tidak pilih kasih (objektif).
3	Duduk dengan sopan, tidak riya' atau pamer.
4	Tidak takabur, kecuali terhadap oarang yang zalim dengan maksudmencegah tindakannya.
5	Bersikap tawadhu' dalam setiap pertemuan ilmiah.
6	Sikap dan pembicaraan hendaknya tertuju pada topik persoalan.
7	Memiliki sifat bersahabat terhadap semua murid-muridnya.
8	Menyantuni dan tidak membentuk orang-orang bodoh.
9	Membimbing dan mendidik murid yang bodoh dengan cara yang sebaik-baiknya.
10	Mengajar sesuai dengan kognisi pelajar, sehingga tidak memberikanpengetahuan yang tak terjangkau oleh akalinya dan membuatnya trauma.
11	Menampilkan hujjah yang benar. Apabila ia berada dalam kondisi yangsalah, ia bersedia merujuk kembali kepada rujukan yang benar. ¹³⁸

Tabel 2.4 Sifat Ke-Utamaan Pendidik⁹⁷

Imam Al-Ghazali adalah orang yang banyak mencurahkan perhatiannya terhadap bidang pengajaran dan pendidikan. Oleh karena itu ia melihat bahwa ilmu itu sendiri adalah keutamaan dan melebihi segala-galanya. Oleh sebab itu menguasai ilmu baginya termasuk tujuan pendidikan dengan melihat nilai-nilai yang dikandungnya oleh karena ilmu itu merupakan jalan yang akan mengantarkan peserta didik kepada kebahagiaan di akhirat serta sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu ia menyimpulkan bahwa pendidikan sebagai berikut:

⁹⁷ Al-Ghozali , *Ihya' Ulumuddin* , (Beirut: Dar Al- Kitab Al- Ilmiah, 1985) hlm. 113



“Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Maka sistem pendidikan itu haruslah mempunyai filsafat yang mengarahkan kepada tujuan yang jelas.”

Bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa arab kata *akhlak* merupakan jama' kata *khuluqun* yang mengandung arti: 1. Tabi'at, yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki atau tanpa diupayakan. 2. Adat, yaitu sifat dalam diri manusia yang diupayakan melalui latihan yakni berdasarkan keinginan. 3. Watak, jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabi'at dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Secara singkat kata akhlak yang berarti kesopanan dan agama (budi pekerti). Terdapat pula kata *akhlakul karimah* yang memiliki arti perbuatan mulia lagi terpuji yang diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak yaitu tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan yang bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Untuk lebih jelasnya, ada perbedaan tentang akhlak dan ilmu akhlak. Akhlak adalah apa-apa yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja yang muncul dari dorongan jiwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara spontan. Ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari dan memberi petunjuk bagaimana berbuat kebaikan dan menghindar dari keburukan, sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Akhlak menggunakan penentuan baik atau buruk perbuatan manusia dengan tolak ukur daripada Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai Ahli Kitab! Sungguh, Rasul Kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari (isi) kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula) yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menjelaskan.” (Al-maidah: ayat 15)⁹⁸

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi menyebabkan berkembangnya pula perubahan gaya hidup dan pola pikir masyarakat secara signifikan dalam berbagai aspek. Perubahan tersebut satu sisi membawa kemudahan dan di sisi lain menimbulkan kegelisahan. Kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kegelisahan karena terjadinya pergeseran tatanan nilai-nilai akhlak yang ada dalam masyarakat sebagai dampak dari faktor eksternal dengan masyarakat yang telah membuka diri dan menyerap beberapa nilai-nilai dari luar.

Ini bisa menyebabkan rusaknya tatanan akhlak atau krisis akhlak

⁹⁸<https://tafsirweb.com/1899-surat-al-maidah-ayat-15.html> diakses pada Selasa 21 Februari 2024, pukul 20:30

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai seorang muslim maupun muslimah yang dimana akan kehilangan jati diri, dan bisa terjerumus ke dalam tindakan yang tidak terpuji, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pelecehan seksual, perampokan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Akhlak sangat penting untuk kehidupan setiap muslim, baik secara pribadi maupun masyarakat. Karena dengan akhlak seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya. Maka dari itu, setiap aspek ajaran islam berorientasi pada pembinaan dan pembentukan akhlak yang mulia *karimah*.⁹⁹

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angankan terlebih dahulu.

Dapat dipahami juga bahwa akhlak itu harus tertanam kuat/tetap dalam jiwa dan melahirkan perbuatan yang selain benar secara akal, Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akhlak adalah sifat yang sudah mengakar dalam jiwa seseorang sehingga perbuatan yang muncul kemudian di *ekspresikan* dalam kehidupan sehari-hari juga harus benar secara syariat Islam yaitu al-Quran dan al-Hadits.

Jadi dapat dipahami bahwa dalam konsep akhlak, segala sesuatu itu dinilai baik atau buruk, terpuji atau tercela, semata-mata karena syara" (al-Quran dan Sunnah). Maka sudah jelas bagi kita bahwa

⁹⁹ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akhlak> diakses pada Selasa 21 Februari 2023, pukul 20:35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukuran yang pasti (tidak spekulatif), objektif, komprehensif dan universal untuk menentukan baik dan buruk hanyalah al-Quran dan Sunnah, bukan yang lain-lain.

Menurut konsep Islam, akhlak adalah *insting* dalam diri manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT, dan menuntunnya untuk menyukai sifat-sifat tertentu serta membenci sifat-sifat yang lain. Di dalam akhlak terdapat pengalaman yang berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.¹⁰⁰ Perbuatan akhlak itu muncul secara sendirinya, sehingga untuk melakukan sebuah perintah tidak dibutuhkan lagi pertimbangan *implikasi* positif dan negatif. Kedudukan akhlak dalam pendidikan Islam sangat penting.

2. Pendidikan Akhlak

Pendidikan akhlak merupakan suatu proses mendidik, memelihara, membentuk, dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan berpikir baik yang bersifat formal maupun informal yang di dasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Pada sistem pendidikan akhlak ini khusus memberikan pendidikan tentang akhlakul karimah agar dapat mencerminkan kebhadraban seorang muslim.¹⁰¹

Dalam pembentukan akhlak maka selalu merujuk kepada tuntunan Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam suruh al-Ahzab ayat 21:

¹⁰⁰ Abdullah, bin Qasim *al-Wasyli, An-Nahjul Mubin Lisyarhi al-Ushul al-Isyirin*, Terj. Khal Fauzi Ahmad Zubaidi, Jasiman, Syarah Ushul Isyirin: Menyelami Samudra 20 Prinsip Halaqat al-Banna, (Cet. III; Solo: Era Intermedia, 2007), hlm. 55.

¹⁰¹ Yatim Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah. hlm.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَقْدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya:”Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.(Q.S:al-Ahzab ayat 21)¹⁰²

Pendidikan akhlak dalam Islam juga menumbuhkan personalitas (kepribadian) dan menanamkan tanggung jawab.

a. Dasar Pendidikan Akhlak

Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber ajaran akhlak adalah Al-Qur’an dan hadits.¹⁰³ Kedua sumber ajaran tadi menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela.

- 1) Al-Qur’an, dijadikan sebagai sumber akhlak islami mana yang baik dan mana hal yang tidak baik. Al-Qur’an bukanlah hasil renungan manusia melainkan firman Allah, setiap muslim berkeyakinan bahwa isi Al-Qur’an tidak dapat dibuat dan ditandingi oleh fikiran manusia.¹⁰⁴ Jika Al-Qur’an adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah merupakan sumber *akhlaqul karimah* dalam ajaran islam.¹⁰⁵ Dasar pendidikan akhlak di dalam Al-Qur’an adalah QS. Al-Luqman, ayat: 13-14, yang bermaksud: (13)

“Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya,

¹⁰²<https://quran.com/id/golongan-yang-bersekutu/21-22> diakses Sabtu 18 Februari 2023 pukul 18:18

¹⁰³<https://quran.com/id/golongan> *Op.Cit.*, hlm. 4

¹⁰⁴ Abu Dawud Sulaiman *Op.Cit.* hlm. 189

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku!

Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”. “Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”¹⁰⁶

- 2) Al-Hadits, meliputi perkataan dan tingkah laku Rasulullah SAW, yang dipandang sebagai lampiran penjelasan dari Al-Qur’an terutama dalam masalah-masalah yang tersurat pokok-pokoknya saja. “Nabi Muhammad sebagai *uswatun hasanah* yang dapat dijadikan figur atau suri tauladan”. (QS. Al-Ahzab: 21), karena ucapan dan perilakunya mendapatkan bimbingan dari Allah (QS. An-Najm: 3-4). “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak menyebut Allah”. (QS. Al-Ahzab: 21).¹⁰⁷

B. 2 (dua) jenis akhlak

Secara garis besar akhlak itu dibagi dua macam, antara keduanya bertolak belakang efeknya bagi kehidupan manusia. Akhlak tersebut adalah:

- 1) Akhlak yang baik atau akhlak mahmudah

Akhlak mahmudah ialah segala tingkah laku yang terpuji (yang baik) yang biasa juga dinamakan “fadlillah” (kelebihan). Adapun

¹⁰⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid. VII, h. 638-63.

¹⁰⁷*Ibid.*



kebalikan dari ahlak mah,udah adalah akhlak mazmumah yang berarti tingkah laku yang tercelah atau akhlak yang jahat (qobihah).¹⁰⁸

Dengan kata lain akhlak mahmudah adalah ahlak yang tidak bertentangan dengan hukum syara' dan akal pikiran yang sehat yang harus dianut dan dimiliki oleh setiap orang. akhlak mahmudah adalah ahlak baik dan terpuji. Adapun yang tergolong akhlak mahmuda diantaranya adalah: setia (alamanah), pemaaf (al-afwuh), benar (ash-siddiq), menepati janji (al-wafah), adil (al-adl), memelihara kesucian diri (al-ifafah), malu (al-haya'), berani (assyaja'ah), kuat (al-quwwah), sabar (asshabru), kasih sayang (ar-rahmah), murah hati (as-sakha'u), tolong menolong (atta'awun), damai (al-ishlah), persaudaraan (al-ikha'), silaturahmi, hemat (al-iqtishad), menghormati tamu (adl dliyafah), merendah diri (at-tawadlu') menundukan diri kepada Allah SWT (al-khusyu'), berbuat baik (al-ihsan), berbudi tinggi (al-muru'ah), memelihara kebersihan badan (an-nadhafah), selalu cenderung pada kebaikan (as-salihah), merasa cukup dengan apa yang ada (al-qonaqah), tenang 4 Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*, Bandung: Diponegoro. 1993. hal. 95 (as-sakinah), lemah lembut (ar-rifqu) dan sikap-sikap baik lainnya¹⁰⁹

2) Akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah

Akhlak mazmumah adalah akhlak yang buruk dan tercelah serta bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tindakan yang dapat

¹⁰⁸Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*, Bandung: Diponegoro.1993. hlm. 95

¹⁰⁹*Ibid.* hlm. 97-98

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menimbulkan kerusakan atau setidaknya mempunyai dampak kurang baik atau negative baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan di nilai sebagai perbuatan tercela.

Dalam pembagian Akhlak menurut Imam Al-Ghazali mempunyai 4 kriteria yang harus dipenuhi untuk suatu kriteria akhlak yang baik dan buruk, yaitu: Kekuatan 'Ilmu, atau hikmah, kekuatan marah, yang terkontrol oleh akal akan menimbulkan sifat *syaja'ah*, kekuatan nafsu syahwat, dan kekuatan keseimbangan (keadilan).

Keempat komponen komponen ini merupakan syarat utama untuk mencapai derajat akhlak yang tinggi secara mutlak. Semua ini dimiliki secara sempurna oleh Rasulullah SAW. Oleh kerana itu setiap orang yang memiliki empat sifat tersebut, maka ia dekat dengan Rasulullah SAW, berarti ia dekat juga dengan Allah SWT. Kerena Rasulullah SAW. “Tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak” (H. Ahmad, Hakim dan Baihaqi). Dengan meletakkan ilmu sebagai kriteria awal tentang baik dan buruknya akhlak, Imam Al-Ghazali mengkaitkan antara akhlak dan pengetahuan. Hal ini terbukti dengan pembahasan awal dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* adalah bab tentang keutamaan ilmu dan mengamalkannya. Sekalipun demikain ia akhlak tak ditentukan sepenuhnya oleh ilmu, juga oleh faktor lainnya.¹¹⁰

Sementara untuk pembagian akhlak baik dan buruk, Imam Al-Ghazali tidak berbeda dengan banyak tokoh lainnya. Ia membagi akhlak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁰Fathiyah Hasan Sulaiman, *Aliran-Aliran Dalam Pendidikan Studi Tentang Aliran Pendidikan Menurut Al-Ghazali*, hlm.127



menjadi yang baik atau *Mahmudah* dan *Madzmumah* atau buruk . Dalam *Ihya'* Imam Al-Ghazali membagi menjadi empat bagian yaitu ibadah, adab, akhlak yang menghancurkan (muhlikat) dan akhlak yang menyelamatkan (munjiyat). “Akhlak yang buruk adalah rakus makan, banyak bicara, dengki, kikir, ambisi dan cinta dunia, sombong, ujub dan takabbur serta riya'. Sedangkan akhlak yang baik adalah taubat, khauf, zuhud, sabar, syukur, keikhlasan, dan kejujuran, tawakkal, cinta, ridha, ingat mati. Bila ditinjau daripada pembagian yang merusak dan menyelamatkan bahwa Imam Al-Ghazali meletakkan akhlak dalam perspektif tasawuf yang lebih mendalam. Akhlak ini dalam tasawuf disebut hal atau kondisi batiniah. Akhlak lahiriah seperti dermawan pada fakir miskin tidak ada gunanya bila tanpa diringi dengan akhlak batiniah seperti keikhlasan.¹¹¹

c. Ciri-ciri akhlak dalam Islam

Akhlak dalam Islam setidaknya memiliki lima ciri-ciri yaitu sebagai berikut.

1) Akhlak Rabbani

Sifat rabbani dari akhlak dari sisi tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat nantinya. Ciri rabbani juga menegaskan bahwa akhlak dalam Islam bukanlah moral yang kondisional dan situasional, tetapi akhlak yang benar-benar memiliki nilai yang mutlak. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan

¹¹¹Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumudin*, hlm. 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah yang menjadi sumber dari ajaran akhlak dalam Islam baik yang bersifat teoretis maupun praktis.¹¹²

2) Akhlak Manusiawi

Ajaran akhlak dalam Islam sejalan dan memenuhi tuntutan fitrah manusia. Kerinduan jiwa manusia kepada kebaikan akan terpenuhi dengan mengikuti ajaran akhlak dalam Islam. Ajaran akhlak dalam Islam diperuntukkan bagi manusia yang merindukan kebahagiaan dalam arti hakiki atau bukan kebahagiaan yang semu. Akhlak dalam Islam adalah akhlak yang benar-benar memelihara ekistensi manusia sebagai makhluk terhormat yang sesuai dengan *fitrahnya*.¹¹³

3) Akhlak Universal¹¹⁴

Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan kemanusiaan yang berifat universal dan mencakup segala aspek hidup manusia baik yang dimensina vertikal maupun horizontal. Sebagai contoh al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 151-152 menyebutkan sepuluh macam keburukan yang wajib di jauhi oleh setiap orang. Berikut firman Tuhan dalam QS. Al-An'am (6: 151).

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَدِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

¹¹²Indo Santalia, Akhlak Tasawuf (Makassar: UIN Alauddin Press, 2011), hlm.7

¹¹³Akilah Mahmud, *Ciri dan Keistimewaan Akhlak Dalam Islam*. Sulesana Volume 13 Nomor 1 Tahun 2019. hlm. 33

¹¹⁴Husaini. Pendidikan Akhlak Dalam Islam, Idārah Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2018. hlm. 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar”. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.¹¹⁵

Selanjutnya dijelaskan tentang harta anak yatim QS, Al-An’am

(6 : 152)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ
بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْفُفْ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.¹¹⁶

4) Akhlak Keseimbangan¹¹⁷

Ajaran akhlak dalam Islam berada di tengah antara yang menghayalkan manusia sebagai malaikat yang menitikberatkan pada segi kebbaikannya dan begitupun sebaliknya yaitu sisi keburukannya yang diumpamakan sebagai binatang. Jadi pada

¹¹⁵<https://tafsirq.com/6-Al-An%27am/ayat-151> diakses Sabtu 18 Februari 2023 pukul 18:20

¹¹⁶<https://www.mushaf.id/surat/al-anam/152> diakses Sabtu 18 Februari 2023 pukul 18:23

¹¹⁷Akilah Mahmud, Ciri Dan Keistimewaan Akhlak Dalam Islam, Sulesana Volume 13 Nomor 1 Tahun 2019. hlm.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya menurut pandangan Islam memiliki dua kekuatan yaitu baik dan buruk, serta memiliki unsur rohani dan jasmani yang membutuhkan pelayanan secara seimbang. Akhlak dalam Islam memenuhi tuntutan kebutuhan manusia, jasmani dan rohani secara seimbang begitupun dengan persoalan dunia dan akhirat.

5) Akhlak realistik¹¹⁸

Ajaran akhlak dalam Islam memperhatikan kenyataan hidup manusia meskipun manusia sendiri telah dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, tetapi manusia mempunyai kelemahan-kelemahan serta memiliki kecenderungan manusiawi dan berbagai macam kebutuhan akan hal-hal material dan spiritual. Kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri sangat memungkinkan.

d. Pemikiran Barat terhadap akhlak “Moral”

1) Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Pemikiran Barat.

Akhlak, budi pekerti, moral, adalah usaha melakukan suatu tindakan kebaikan sesuai dengan nilai-nilai luhur, agama, adapt istiadat, atau bahkan lahir dari kata hati yang suci dan nurani yang jujur. Hal ini akan menimbulkan akhlak atau etika seseorang menjadi moralis (budiman) karena dapat membedakan mana perbuatan yang

¹¹⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dan mana perbuatan yang buruk.¹¹⁹

Ahlak atau etika mempunyai arti yang sama dengan "kesusilaan" kata dasarnya adalah "susila" yang berasal dari Bahasa Sanskerta "Su" yang berarti baik dan "Sila" yang berarti norma kehidupan, jadi Susila mempunyai arti norma kehidupan yang baik.¹²⁰ Sedangkan kata etika itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu "ethos" yang berarti watak atau adap. Kata ini identik dengan asal kata moral dan bahasa Latin "mos" (bentuk jamaknya adalah mores) yang juga berarti adat atau cara hidup, jadi kedua kata tersebut (etika dan moral) menunjukkan cara berbuat yang menjadi adap karena persetujuan atau praktek sekelompok manusia.

Dengan demikian etika dapat diartikan sebagai suatu sifat kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa taat kepada seperangkat peraturan-peraturan kesusilaan kebanyakan orang merasa bahwa norma-norma dan hukum-hukum mempunyai peranan yang besar dalam bidang etika. Jadi Akhlak dalam padangan Barat identik dengan makna etika dan moral dimana manusia dituntut mempunyai sifat-sifat yang mulia tetapi tidak harus menghilangkan sepenuhnya sifat-sifat yang buruk seperti rasa benci dan rasa marah, agar manusia bisa menegakan keadilan. Dipilihnya sendiri yang mengacu pada pertimbangan yang logis dalam pendapat lain istilah moral berasal dari Bahasa Latin "Mores" yang berarti tatacara dalam kehidupan

¹¹⁹Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Filsafat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2007) h. 16-17.

¹²⁰*Ibid.* hlm.16-17.



adat-istiadat atau kebiasaan.

Lawrence.E. Kohlberg. Yang dikutip oleh Muhammad Asrori Melalui desertasinya yang sangat monumental yang berjudul “The Development of Modes of Moral Thinking and Choice in the YeARS 10 to 16” Lawrence menjelaskan bahwa;

- (a) Perbuatan moral pada intinya bersifat rasioanal, keputusan moral bukanlah soal perasaan atau nilai melainkan selalu mengandung suatu tafsiran kognitif terhadap keadaan dilemma moral dan bersifat konstruksi kognitif yang bersifat aktif terhadap titik pandang masing-masing individu sambil mempertimbangkan segala macam tuntutan, hak, kewajiban, dan keterlibatan setiap pribadi terhadap sesuatu yang baik dan yang adil, semuanya itu merupakan tindakan kognitif.
- (b) Terhadap sejumlah tahap pertimbangan moral yang sesuai dengan pandangan formal, harus diuraikan dan yang biasanya digunakan adalah remaja untuk mempertanggung jawabkan perbuatan moralnya.
- (c) Membenarkan gagasan bahwa pada masa remaja sekitar umur 16 tahun telah mencapai tahap tertinggi dalam proses pertimbangan moral.¹²¹

Dalam kontek perkembangan moral ini, ada sejumlah tahap-tahap perkembangan moral yang sangat terkenal Jhon Dewey dalam

¹²¹*Ibid.* hlm. 157.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jhean Piaget dan Lawrence Kohlberge yang dikutip oleh Asrori menjelaskan bahwa tahap-tahap perkembangan moral sesuai dengan pandangan masing-masing adalah sebagaimana dipaparkan berikut ini:

- (a) Tahap pramoral, ini ditandai bahwa anak belum menyadari keterikatannya pada aturan.
- (b) Tahap konvensional, yang ditandai dengan berkembangnya kesadaran akan ketaatan pada kekuasaan.
- (c) Tahap otonomi, tahap ini ditandai dengan berkembangnya keterikatan pada aturan yang didasarkan pada resiprositas.¹²²

Malcollm Brownlee yang dikutip oleh Inu Kencana Syafiie, menerangkan bahwa etika, moral, atau akhlak dalam Islam itu adalah berbuat baik, seperti menolong, mencintai, menyayangi, menghormati orang lain yang patuh terhadap tata nilai, sungguh tidak baik jika seseorang mencintai perbuatan jahat lalu melindungi pelakunya dengan alasan etika, seperti contohnya seorang hakim tidak memberikan hukuman kepada pelaku pemerkosaan dengan alasan kasihan karena pelakunya sudah berusia lanjut, tindakan hakim ini bukanlah tindakan yang mulia bahkan dalam Islam disebut dengan fasiq karena membiarkan dan melindungi orang yang tidak punya etika, oleh karena itu dalam ajaran moral, atau etika manusia perlu rasa marah, untuk memarahi kemaksiatan, perlu rasa benci

¹²²Inu Kencana Syafiie. *Pengantar Filsafat*, hlm. 16-17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membenci perbuatan yang biadab sehingga dengan rasa marah dan benci manusia berani menegakkan keadilan supaya manusia tetap disayang oleh sang pencipta.

Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat, moral merupakan standar baik-buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial budaya di mana individu tersebut menjadi anggota komunitas sosial, moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil dan seimbang. Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan.¹²³

e. Tujuan pendidikan akhlak

Di dunia pendidikan, pembinaan akhlak menitik beratkan kepada pembentukan mental agar tidak mengalami penyimpangan. SudARSONO mengemukakan pendapat tentang tujuan pendidikan akhlak menurut Ibnu Maskawih bahwa tujuan pendidikan akhlak untuk menyempurnakan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam yang taat beribadah dan sanggup hidup bermasyarakat yang baik.¹²⁴

Adapun tujuan pendidikan akhlak secara umum yang dikemukakan

¹²³ Muhammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung: Wacana Prima, 2008) hlm. 155-156

¹²⁴ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, hlm. 148.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh para pakar pendidikan Islam adalah sebagai berikut:¹²⁵

- a. Tujuan pendidikan akhlak menurut Omar Muhammad Al Thoumy Al- Syaibani “Tujuan tertinggi agama dan akhlak ialah menciptakan kebahagiaan dua kampung (dunia dan akherat), kesempurnaan jiwa bagi individu, dan menciptakan kebahagiaan, kemajuan, kekuatan dan keteguhan bagi masyarakat” (Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibany, 1979:312). Pada dasarnya apa yang akan dicapai dalam pendidikan akhlak tidak berbeda dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri.¹²⁶
- b. Tujuan pendidikan akhlak menurut M. Athiyah al Abrasyi “Tujuan pendidikan budi pekerti adalah membentuk manusia yang berakhlak (baik laki-laki maupun wanita) agar mempunyai kehendak yang kuat, perbuatan-perbuatan yang baik, meresapkan fadhilah (kedalam jiwanya) dengan meresapkan cinta kepada fadhilah (kedalam jiwanya) dengan perasaan cinta kepada fadhilah dan menjauhi kekejian (dengan keyakinan bahwa perbuatan itu benar-benar keji)(Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibany, 1979:108).¹²⁷

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak.

Tiga aliran yang sudah amat populer, yaitu aliran Nativisme, aliran Empirisme, dan aliran konvergensi.

¹²⁵ Husaini. Pendidikan Akhlak Dalam Islam, Idārāh Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2018.

hal. 41

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Menurut aliran Nativisme

Bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir; pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik.¹²⁸

2) Menurut empirisme

Bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak baik, maka baiklah anak itu. Demikian juga sebaliknya. Aliran ini begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran. Menurut aliran ini, manusia-manusia dapat dididik menjadi apa saja (ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk) menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya. Dalam pendidikan, pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama *optimisme pedagogis*.¹²⁹

¹²⁸ Sy. Rohana: *Urgensi Akhlak Seorang Pendidik*. Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 9, No. 2, Desember 2018. hlm.186

¹²⁹ *Ibid.*, hlm.187



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Aliran konvergensi

Aliran ini berpendapat bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrah dan kecenderungan ke arah yang baik yang ada dalam diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode (M. Arifin, 1991:113).¹³⁰ Aliran yang ketiga ini, tampak sesuai dengan ajaran Islam. hal ini dapat dipahami dari ayat dan hadits di bawah ini:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS. An-Nahl ayat 78)*¹³¹

Tafsiral Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi

*(Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun) jumlah kalimat laa ta'lamuuna syaian berkedudukan menjadi hal atau kalimat keterangan (dan Dia memberi kalian pendengaran) lafal as-sam'u bermakna jamak sekali pun lafalnya mufrad (penglihatan dan hati) kalbu (agar kalian bersyukur) kepada-Nya atas hal-hal tersebut, oleh karenanya kalian beriman kepada-Nya.*¹³²

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ <https://quranhadits.com/quran/16-an-nahl/an-nahl-ayat-78/diakses> Minggu 19 Februari

2023 pukul 14:11

¹³² Ibid.



Dengan merujuk kepada aliran konvergensi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi akhlak manusia, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

Menurut Shailun A. Nashir¹³³ faktor intern yang mempengaruhi akhlak terdiri atas instink, akal dan nafsu. Sedangkan menurut Rahmat Djatnika faktor dari dalam diri manusia itu adalah *instink* dan akal, adat, kepercayaan, keinginan-keinginan, hawa nafsu (*passion*) dan hati nurani atau *wijdan*. Selain itu, faktor intern yang dapat mempengaruhi akhlak juga terdapat dalam diri individu yang bersangkutan, seperti malas, tidak mau bekerja, adanya cacat fisik, cacat psikis dan lainnya. Adapun faktor yang berasal dari luar dirinya secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, semua yang sampai kepadanya merupakan unsur-unsur yang membentuk akhlak. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a) Keturunan.
- b) Lingkungan.
- c) Rumah tangga.
- d) Sekolah.
- e) Pergaulan kawan, persahabatan.
- f) Penguasa, pemimpin.

Lingkungan merupakan salah satu faktor dari luar yang besar pengaruhnya terhadap tingkah laku seseorang. Lingkungan ini bisa berupa lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan, juga lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³³ Sy. Rohana.Op.Cit.hlm. 188

alam. Dalam hal ini, Hamzah Ya'qub membagi lingkungan atas dua bagian, yaitu:

(1) Lingkungan Alam yang Bersifat Kebendaan.¹³⁴

Lingkungan alam yang bersifat kebendaan merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku manusia. Lingkungan alam ini dapat mematahkan dan mematangkan pertumbuhan bakat seseorang, namun jika kondisinya jelek akan menjadi perintang dalam mematangkan bakat seseorang. Oleh karena itu, kondisi alam ini ikut mencetak manusia-manusia yang dipangkunya. Misalnya, orang yang hidupnya di pantai akan berbeda kehidupan dan perilakunya dengan orang yang hidup di pegunungan.

(2) Lingkungan pergaulan yang bersifat rohaniah¹³⁵

Lingkungan pergaulan sesama manusia sangat mempengaruhi terjadinya perbuatan manusia, karena antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling mempengaruhi dalam pikiran sifat, dan tingkah laku. Lingkungan pergaulan ini dapat dibagi kepada beberapa kategori: (1) Lingkungan dalam rumah, tangga; (2) Lingkungan sekolah; (3) Lingkungan pekerjaan; (4) Lingkungan organisasi atau jamaah; (5) Lingkungan yang bersifat umum dan bebas, misalnya seseorang yang bergaul dengan pecandu obat bius, maka dia pun akan menjadi pecandu obat bius

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.* hlm. 188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



juga. Sebaliknya, jika remaja itu bergaul dengan sesama remaja dalam bidang-bidang kebajikan, niscaya pikirannya, sifatnya dan tingkah lakunya akan terbawa kepada kebaikan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa akhlak yang menghiasi seseorang tidak terlepas dari pengaruh yang terdapat dalam dirinya, berupa potensi-potensi yang dibawanya sejak lahir, dan pengaruh yang datang dari luar, yaitu berupa lingkungan dan pendidikan yang diterimanya.

g. Metode Pendidikan Akhlak

Metode pendidikan akhlak Menurut Imam Al-Ghazali, ada dua cara dalam mendidik akhlak, yaitu:

- 2) *Mujahadah* dan membiasakan latihan dengan amal shaleh. Kedua, perbuatan itu dikerjakan dengan di ulang-ulang. Selain itu juga ditempuh dengan jalan pertama, memohon karunia Allah SWT, dan sempumanya fitrah (kejadian), agar nafsu-syahwat dan amarah itu dijadikan lurus, patuh kepada akal dan agama. Lalu jadilah orang berilmu (*a'lim*) tanpa belajar, terdidik tanpa pendidikan, ilmu ini disebut juga dengan *ladunniah*.
- 3) Akhlak tersebut diusahakan dengan *mujahadah* dan *riyadhah*, yaitu dengan membawa diri kepada perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh akhlak tersebut. Singkatnya, akhlak berubah dengan pendidikan latihan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Materi Pendidikan Akhlak

1) Akhlak adil

Orang muslim menyakini bahwa adil merupakan sifat yang sangat mendasar, karena adil itu merupakan perintah Allah.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل : ٩٠)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl ayat 90)¹³⁶

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ
دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah Ayat 8)

Allah SWT juga menyebutkan bahwa dia mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah SWT menurunkan ajaran Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat yang menyelamatkan dan membawa rahmat pada seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Untuk itu, Islam

¹³⁶ <https://quranhadits.com/quran/16-an-nahl/an-nahl-ayat-90/> diakses Sabtu 18 Februari 2023 pukul 18:45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meletakkan ajaran adil sebagai salah satu di antara nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat. Ajaran ini sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Allah SWT mengutus para Rasul dalam rangka untuk menegakkan dan mewujudkan keadilan di muka bumi.

2) Akhlak Ihsan

Ihsan (berbuat baik) adalah ikhlas dalam beramal dan melaksanakan amal itu sebaik-baiknya tanpa diiringi riya atau sum'ah: ingin kedengaran di ketahui oleh orang lain.

Seorang muslim tidak memandang ihsan sebagai akhlak terpuji saja, tetapi juga bagian dari akidahnya dan faktor penting dalam islam. Sebab tingkatan agama itu ada tiga, iman, islam, dan ihsan. Hal ini dijelaskan ketika jibril bertanya kepada Rasul saw. Tentang yang tiga itu, maka beliau menjawab tentang batasan ihsan yaitu: “beribadahlah kepada Allah seolah olah engkau melihatnya-Nya. Jika engkau tidak melihatnya , sesungguhnya dia melihatmu.”¹³⁷

Sifat orang yang berbuat ihsan juga dijelaskan Allah SWT dalam surat Az Zariyat ayat 16-19.

أَخَذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦)

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧)

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

¹³⁷ Husaini.Op.Cit. hlm.42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:" [51:16] *Sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan..*"¹³⁸

"[51:17] *Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam..*"

"[51:18] *Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar..*"

"[51:19] *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

Ihsan, sebagaimana dalam Al-Quran dan Hadis mencakup tiga aspek dalam kehidupan kita; akhlak, muamalah dan ibadah. Tiga aspek ini tidak bisa terlepas dari kehidupan kita maka ihsan pun tidak bisa terlepas dari ketiganya. Aspek akhlak dan muamalah menggambarkan hubungan horizontal dengan sesama makhluk, sedangkan aspek ibadah vertikalnya antara kita selaku hamba dengan Allah, Dzat yang menciptakan. seorang manusia menyembah Rab-nya dengan ibadah yang dipenuhi rasa harap dan keinginan, seolah-olah dia melihat-Nya sehingga dia pun sangat ingin sampai kepada-Nya, dan ini adalah derajat ihsan yang paling sempurna.

3) Akhlak malu

Secara bahasa, *al hayaa-u* (malu) artinya *at taubah wal himsyah*, penuh taubat dan sopan santun (lihat *Lisaanul Arab*). Secara istilah syar'i, *al hayaa-u* artinya:

¹³⁸ <https://www.mushaf.id/surat/az-zariyat/16/60/> diakses Sabtu 18 Februari 2023 pukul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

والرزائل، ويحثه على فعل خلق يمنحه الله العبد ويجبله عليه فيكفه عن ارتكاب القبائح الجميل

“sifat yang dikaruniakan Allah kepada seorang hamba sehingga membuatnya menjauhi keburukan dan kehinaan, serta menghasungnya untuk melakukan perbuatan yang bagus” (lihat *Fathul Baari* karya Ibnu Rajab, 1/102).¹³⁹

Memiliki sifat malu. Dalam *Shahihain Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

الإيمان بضغ وستون شعبةً ، والحياء شعبةً من الإيمان

“Iman itu enam puluh sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman” (HR. Al Bukhari 9, Muslim 35).¹⁴⁰

Dalam hadits Ibnu Umar *radhiallahu'anhu* juga disebutkan,

أن رسول الله مر على رجلٍ من الأنصارٍ وهو يعظُ أخاه في الحياءِ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياءَ من الإيمان

“Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* melewati seorang lelaki Anshar yang sedang menasehati saudara agar saudaranya tersebut punya sifat malu. Maka Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: ‘biarkan ia, karena sesungguhnya malu itu bagian dari iman’” (HR. Al Bukhari 24, Muslim 36)¹⁴¹

Malu adalah bagian dari iman, artinya tidak sempurna iman seseorang kecuali ia memiliki sifat malu. Dalam *Shahihain Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

الإيمان بضغ وستون شعبةً ، والحياء شعبةً من الإيمان

¹³⁹ <https://muslim.or.id/19343-malu-yang-tercela-dan-terpuji.html> Sabtu 18 Februari 2023 pukul 20:55

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ *Ibid*



“Iman itu enam puluh sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman” (HR. Al Bukhari 9, Muslim 35).

Malu tak akan menghambat seorang muslim untuk berkata yang benar, menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran atau menuntut Ilmu. Rasa malu juga tidak akan mencegah seseorang menuntut ilmu, Ketika terpatri di dalam jiwa seorang hamba bahwa Allah selalu melihatnya dan bersamanya dalam setiap waktu, maka ia akan malu jika dilihat oleh Allah tidak maksimal menjalankan kewajiban atau sebaliknya berbuat maksiat (dosa).

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan sikap, tabiat, seseorang yang dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan, disini berarti akhlak itu tidak biasa dibuat-buat, walaupun dibuat-buat tidak akan bertahan lama, lama kelamaan akan nampak juga jati dirinya. Seorang pendidik sebagai suri tauladan dan tranfer keilmuan dituntut memiliki standard akhlak yang baik dan itu adalah sebuah keniscayaan baik untuk dirinya dan untuk anak didik serta untuk lingkungan dimanapun dia berada. Sebab pendidik disamping seorang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran disekolah atau di kelas lebih khususnya orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran jug ikut bertanggungjawab dalam membentuk anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

D Urgensi Akhlak Seorang Pendidik

Asatizah (sebutan guru agama Singapura)

Ustaz **استاذ** adalah kata pinjaman dari bahasa Arab yang mempunyai maksud di dalam bahasa Melayu sebagai: (1) tuan; atau (2) guru agama (lelaki). Manakala ustazah **استاذة** adalah kata pinjaman dari bahasa Arab yang mempunyai maksud di dalam bahasa Melayu sebagai: guru agama (perempuan). Asatizah **أساتيزة** merupakan kata jamak bagi perkataan ustaz-ustaz atau ustazah-ustazah atau ustaz dan ustazah. Dalam masyarakat Melayu, ustaz dikhususkan kepada mereka yang mengajar agama atau pelajaran agama Islam di sekolah, madrasah, masjid, pondok dan sebagainya, Tok guru pula merujuk kepada guru agama yang memiliki kepimpinan rohaniah.¹⁴²

kata Ustadz (bahasa Arab jamak , asatidz) adalah istilah yang sangat sering dipakai di Indonesia untuk panggilan kalangan orang yang dianggap berilmu, berwawasan dan ahli di bidang ilmu agama. Ustadz sejajar dengan istilah buya, kyai, da'i, mubaligh. Di sebagian pesantren, pengasuh/pimpinan pesantren disebut Ustadz, kata ustadz adalah kata ajami (non-Arab) persisnya bahasa Persia (Iran) yang kemudian dijadikan bahasa Arab (muarrob).¹⁴³

Asal kata dari ustadz (**أستاذ**) adalah ustad. Dalam kamus Arab-Arab *Al-Mu'jamul Wasith* (**الوسيط المعجم**) kata ustadz memiliki beberapa makna sebagai berikut:

¹⁴² Definisi Ustaz dalam Pusat Rujukan Persuratan Melayu @ DBP". *Kamus dewan Edisi Empat. Dewan Bahasa dan Pustaka*. Diakses pada 61 February 2023

¹⁴³ Lihat kitab, *المعري العلاء لأبي المتنبى ديوان شرح العزيزي اللامع*, hal. 1/27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Arti Kata "Ustadz"

Kata "ustadz" (أُسْتَاذٌ) memiliki arti guru laki-laki atau guru wanita.

Jadi, kata "ustadz" memiliki arti guru laki-laki, bisa juga bermakna guru wanita jika tidak diketahui guru tersebut laki-laki atau wanita. Adapun jika diketahui guru laki-laki, maka penggunaannya adalah dengan lafadz "ustadz" dan adapun diketahui guru wanita maka silahkan baca poin berikutnya.

b. Arti Kata "Ustadzah"

Sedangkan kata "ustadzah" (أُسْتَاذَةٌ) hanya dikhususkan untuk wanita yaitu guru wanita. Jamak Dari Kata "Ustadz" Kata "ustadz" memiliki 3 jamak (plural) yang berarti sama yaitu para guru : "ustadzun" (أُسْتَاذُونَ), "asatidz" (أَسَاتِيدُ), dan "asatidzah" (أَسَاتِيدَةٌ). Jamak berarti plural atau banyak, maksudnya ketiga jamak tersebut bisa berarti guru-guru laki-laki atau guru-guru laki-laki dan wanita.

1) Jamak Wanita Dari Kata "Ustadz" Adapun bentuk jamak wanita dari kata "ustadz" adalah "ustadzat" (أُسْتَاذَاتٌ) atau guru-guru wanita. Lafadz "ustadzat" hanya dikhususkan jika semua gurunya adalah wanita.¹⁴⁴

Bentuk جمع jamak dari kata أستاذ (ustadz) adalah أساتيد (asatidz) atau bisa juga أساتذة (asatidzah). Sedang مؤنث (muannats), sebutan untuk perempuan adalah أستاذة (ustadzah). Jamak ustadzah ialah أستاذات (ustadzat). Pengertian lain dari kata ustadz adalah orang yang sangat ahli dalam suatu bidang. Menurut pengertian ini, maka seseorang tidak pantas disebut Ustadz

¹⁴⁴

<https://www.pelangiblog.com/2019/10/arti-kata-ustadz-ustadzah-asatidz-dan.html>
 diakses Rabu 22 Februari 2023 pukul 9:42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kecuali apabila dia memiliki keahlian dari 18 atau 12 ilmu atau bidang studi. Dalam sastra Arab seperti ilmu nahwu, shorof, bayan, badi', ma'ani, adab, mantiq, kalam, perilaku, ushul fiqih, tafsir. hadits.¹⁴⁵ Konon, orang pertama yang mendapat gelar ustadz adalah Kafur Al Ikhsyidi Al Isfirayini. Di negara Arab, istilah ustadz merujuk pada dosen atau ahli/akademisi yang memiliki kepakaran di bidang tertentu. Seperti pakar tafsir dikatakan الأستاذ التفسير في.

Kata ustadz tidak ada bentuk muannats (bentuk perempuan) karena ia bukan sifat. Jadi, yang benar adalah kata ustadz dipakai untuk laki-laki dan perempuan Muhammad Al-Murtadha Az-Zubaidi dalam kitab *Tajul Arus min Jawahiril Qamus* menyatakan:

“Guru kami menjelaskan tentang kata ustadz. Kata ini berasal dari kata yang populer yang harus dijelaskan walaupun ia bukan berasal dari bahasa Arab. Huruf hamzah yang menjadi asal telah membuat penulis buku *As-Syihab Al-Fayyumi* memasukkannya dalam daftar huruf hamza. Ia mengatakan, ustadz adalah kata non-Arab (ajami); maknanya adalah orang yang ahli di bidang tertentu”.¹⁴⁶

Menurut Al-Hafidz Abul Khattab bin Dihya dalam kitab *Al-Muttarib fi Ash'ari Ahlil Maghrib* demikian: Ustadz bukan kata bahasa Arab dan tidak terdapat di syair Jahiliyah. Masyarakat awam memakai kata ini apabila mereka mengagungkan orang yang disukai mereka menyebutnya dengan ustadz seperti orang yang ahli dengan pekerjaannya.

Peran guru pendidikan agama Islam/asatizah sangat diperlukan, terutama dalam Pemebentukan Akhlak mereka menjadi pribadi yang Islami. Guru adalah pendidik profesional yang memahami setiap karakter siswanya,

¹⁴⁵ Lihat kitab الجواليقي المعرب hlm. 25.

¹⁴⁶ <https://www.alkhoirot.net/2012/07/definisi-ustadz.html>.



memilih metode yang tepat, dan menggunakan media belajar yang cocok dengan materi yang akan diajarkan, serta mampu menentukan memberi penilaian yang tepat sesuai dengan tugas utamamendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. guru juga harus bisa memahami.

Peran guru ikut serta dalam menyukseskan tercapainya tujuan pendidikan, maka hal ini terjadi sangat relevan dalam pembinaan akhlak sangat penting bagi pembentukan sikap dan tingkah laku siswa, agar menjadi siswa yang baik dan berakhlak karena pemebntukan akhlak yang tinggi adalah tujuan utama dari pendidkan Islam serta menjadi penuntun untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Seseorang tanpa dilandasi akhlakul karimah maka segalanya akan membawa dampak negativ, hidup tidakterarah, tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (Nurina, 2013).¹⁴⁷

Pentingnya akhlak tidak hanya didasarkan oleh manusia dalam kehidupan perseorangan, tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, dan dirasakn juga oleh kehidupan berbangsa atau bernegara. Dimana pada era modern ini kondisi karakter generasi penerus sangatlah bobrok (Hasan, 2020). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasarudin Razak “ Pendidikan Akhlakul karimah adalah faktor terpenting dalam membina suatu umat untuk membangun suatu bangsa (Nasirudin, 2010)¹⁴⁸

¹⁴⁷ Irsyaduna, Jurnal Studi Kemahasiswaan. Vol. 1, No. 2, Agustus 2021 P-ISSN : 2777-1400 E-ISSN : 2776-5393.hlm.118

¹⁴⁸ *Ibid*.hlm. 188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Akhlak Guru dan penerapan akhlak guru pada proses belajar dan mengajar.

1. Memiliki sifat Tawadhu dan menjauhi Ujub

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Terjemahan:

Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. (QS. Al-Furqan ayat 63)

Tafsir Ibnu Katsir (Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir)

Berikut ini adalah sifat-sifat hamba-hamba Allah Yang beriman, yaitu: orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. (Al Furqaan:63) Yaitu dengan langkah yang tenang dan anggun, tidak sombong, dan tidak angkuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya: Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. (Al Israa':37), hingga akhir ayat.¹⁴⁹

Pada keterangan ini dijelaskan bahwa akhlak yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah harus memiliki sifat tawadhu. Menurut Hujjatul Muslim (dalam Munawaroh, 2018),¹⁵⁰ tawadhu' merupakan sikap peneladanan terhadap sifat ar-Rahman dalam diri seseorang dengan cara memberikan nasihat secara lemah lembut sebagai bentuk rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah. Seorang guru terutama pengajar di pondok (ustad) dituntut untuk memiliki sikap tawadhu atau rendah hati,

¹⁴⁹ Siti Chusnit.dkk. Akhlak Guru dan Penerapannya dalam Pembelajaran Pesantren, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2021.hlm.72

¹⁵⁰ *Ibid.*



karena berkaitan dengan kebersihan hati dari ustad tersebut. Jika hati ustad tersebut bersih maka ilmu yang diberikan ustad tersebut akan lebih mudah masuk ke dalam pemahaman anak didik atau santrinya.

Poin kedua yang dijelaskan pada bagian ini adalah seorang guru harus menjauhi sifat ujub. Menurut Nurkamiden (2016), ujub secara umum dapat didefinisikan sebagai sikap membanggakan diri sendiri karena kelebihan dirinya sendiri. Seorang guru atau ustad harus menjauhi sifat ujub karena ujub tersebut dapat mengotori hati. Hati yang kotor akan menghalangi proses terjadinya transfer ilmu antara ustad dengan santri. Sehingga santri tidak memahami penjelasan yang diberikan oleh ustad tersebut. Hal ini tidak seharusnya terjadi karena tujuan dari proses belajar mengajar adalah membuat penuntut ilmu menjadi paham terhadap keterangan yang dijelaskan oleh pendidik (Al Mawardi, 1994:125). Sifat tawadhu dan tidak sombong seorang guru ditunjukkan dalam sikap guru ketika sedang mengajar. Sikap tersebut dapat berupa perlakuan ataupun perkataan dari sang guru. Jika diterapkan dalam pembelajaran di pesantren, sikap tawadhu seorang guru berkaitan erat dengan cara guru dalam berpakaian. Seorang ustad sebagai guru di pesantren biasanya akan berpakaian dengan sederhana dan bersahaja.¹⁵¹

2. Mengajarkan ilmu yang diketahuinya.

Pendidik/guru merupakan sumber utama yang akan memberi ilmu kepada muridnya. bagaimana jika seorang guru kurang ilmu ?, tentu akan

¹⁵¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengurangi kualitas semua muridnya dalam proses belajar. Apalagi sesuatu yang tidak diketahui disampaikan kepada muridnya, ini yang lebih menyesatkan lagi. Allah swt melarang kaum Muslimin mengikuti perkataan atau perbuatan yang tidak diketahui kebenarannya. Larangan ini mencakup seluruh kegiatan manusia itu sendiri, baik perkataan maupun perbuatan.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Arti / Terjemahan:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya. (QS. Al-Isra' ayat 36)¹⁵²

Adab kedua adalah guru harus bertindak dengan ilmu. Memberikan suatu nasehat dan teguran kepada murid harus dengan ilmu dan setiap ilmu yang diajarkan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang pengajar (guru/ustad). Berkaitan dengan masalah mengajarkan ilmu, dalam pembelajaran dilakukan pengelompokan pendidik berdasarkan bidang ilmu yang diajar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pendidik/guru mengajar bidang keilmuan yang bukan merupakan keahliannya. Hal tersebut harus dihindari karena seorang guru diharuskan untuk mengajarkan ilmu sesuai dengan apa yang diketahuinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵² <https://quranhadits.com/quran/17-al-isra/al-isra-ayat-36/> diakses pada: Minggu 18 Februari 2023 pukul 16:37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengenal kapasitas diri

Dalam rangka untuk mengenali kapasitas diri, seorang guru/ustad dalam pesantren dapat meminta pendapat dari rekan sesama pengajarnya. Jika biasanya terdapat beberapa guru yang menerapkan sistem timbal balik (feedback) dalam cara mengajar pengajar oleh anak didiknya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam sistem pesantren. Hal ini dikarenakan termasuk dalam akhlak seorang santri adalah harus patuh terhadap ustadnya dan tidak boleh mengingkari terhadap apa yang diajarkan oleh ustadnya. Sehingga sistem timbal balik tersebut dalam sistem sekolah tidak diperbolehkan karena termasuk akhlak buruk (su'ul adab) seorang penuntut ilmu terhadap guru.¹⁵³

4. Peran guru Pendidikan Agama Islam

Adapun peran guru dalam pendidikan agama Islam mampu mengupayakan terbentuknya akhlak dan tanggung jawab peserta didik/murid, sebagai berikut:

a. Guru sebagai pendidik

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin (Mulyasa, 2009).

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل : ٤٣)

¹⁵³ Siti Chusnit.dkk Op.Cit. hlm.74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arti / Terjemahan:

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, (QS. An-Nahl ayat 43)¹⁵⁴

Tafsir Ibnu Katsir (Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir)

Ad-Dahhak mengatakan dari Ibnu Abbas, bahwa setelah Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi seorang rasul, orang-orang Arab mengingkarinya, atau sebagian dari mereka ingkar akan hal ini. Mereka mengatakan bahwa Mahabesar Allah dari menjadikan utusan-Nya seorang manusia. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa Kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, "Berilah peringatan kepada manusia." (Yunus:2), hingga akhir ayat.¹⁵⁵

Ayat dan tafsir diatas menjadi salah satu landasan bahwa guru sangat berperan dalam upaya pembimbingan dan terutama pada penanaman akhlak pada anak didiknya.

b. Guru Sebagai Demonstrator.

Seorang guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya serta mengembangkan kemampuan dalam hal berilmu yang dimilikinya sebab akan sangat

¹⁵⁴ <https://quranhadits.com/quran/16-an-nahl/an-nahl-ayat-43/> diakses pada: Minggu 18 Februari 2023 pukul 20:32

¹⁵⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik (Usman, 2011).¹⁵⁶

c. Guru sebagai mediator dan fasilitator.

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Sebagai mediator guru pun menjadi perantara dalam hubungan antar siswa. Oleh sebab itu, seorang guru harus terampil dalam menggunakan pengetahuan agama tentang bagaimana orang berinteraksi dan berkomunikasi.

Tujuannya agar seorang guru dapat menciptakan secara maksimal kualitas lingkungan yang interaktif. Dalam hal ini ada tiga macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu mendorong berlangsungnya tingkah laku sosial yang baik, mengembangkan gaya interaksi pribadi, dan menumbuhkan hubungan yang positif dengan para siswa (Usman, 2011).¹⁵⁷ Guru sebagai fasilitator harus mampu memberikan kemudahan dalam situasi pendidikan yang serasi sesuai dengan perkembangan siswa. Dengan demikian pribadi guru itu sendiri merupakan perwujudan nilai-nilai yang akan ditransfer. Sehingga guru tidak hanya berperan sebagai pengajar tetapi juga pendidik. Guru bukan saja pembawa ilmu pengetahuan akan tetapi

¹⁵⁶Fitria Irawani Mbagho.dkk, Peran Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak. Irsyaduna, Jurnal Studi Kemahasiswaan Vol. 1, No. 2, Agustus 2021. hlm.119

¹⁵⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi contoh yang baik(uswatun hasana) bagi peserta didiknya (Sardiman, 2011).¹⁵⁸

d. Guru sebagai model (contoh).

Peranan guru sebagai model pembelajaran sangat penting dalam rangka dalam pembentukan akhlak mulia siswa yang diajar. Karena sikap, perilaku, bahkan gaya guru selalu diperlihatkan dan dijadikan contoh oleh murid- muridnya. Oleh karena itu, guru harus berperilaku yang baik, disiplin, jujur, sopan, tekun, dan tulus.¹⁵⁹

e. Guru sebagai motivator.

Guru sebagai motivator artinya guru sebagai pendorong siswa dalam rangka meningkatkan semangat dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru sebagai motivator hendaknya menunjukkan sikap sebagai berikut:

- 1) Bersikap terbuka, artinya bahwa seorang guru harus dapat mendorong siswanya berani mengungkapkan dan menanggapi pendapat dengan positif.
- 2) Guru membantu siswa agar mampu memahami dan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya secara optimal.
- 3) Menciptakan hubungan yang serasi dan penuh semangat dalam interaksi belajar mengajar dikelas.
- 4) Menanamkan kepada siswa bahwa belajar itu ditunjukkan untuk

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*hlm.120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan prestasi yang tinggi, menyenangkan orang tua dan demi beribadah kepada Allah, agar dapat dijadikan motivasi demi ditumbuhkannya minat belajar siswa (Manizar, 2015).¹⁶⁰

f. Guru sebagai pengajar

Sejak adanya kehidupan, sejak itu pula guru telah melaksanakan pembelajaran, dan memang hal tersebut merupakan tugas yang pertama dan utama. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari (Hamalik, 2010).

g. Guru sebagai pelatih.

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih (Mulyasa, 2009).

h. Guru sebagai penasihat.

Guru adalah seorang penasihat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasihat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang (Mulyasa, 2009).¹⁶¹

i. Guru sebagai evaluator.

Guru sebagai evaluator yaitu guru melakukan penilaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan ini yang dimaksud untuk mengetahui

¹⁶⁰ *Ibid*

¹⁶¹ *Ibid*.hlm.121



apakah tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sudah tercapai atau belum, apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat atau belum, dan apakah dalam proses pembelajaran yang dilakukan sudah cukup efektif memberikan hasil yang baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, semua itu bisa akan dijawab melalui kegiatan evaluasi dan penilaian (Usman, 2011).¹⁶²

Pentingnya peran guru terutama dalam Pendidikan Agama Islam yang memiliki tugas yang lebih besar dibanding dengan guru umum lainnya terutama dalam pembentukan karakter Islami. Pendidik/guru tidak hanya memberikan materi pengetahuan saja tetapi sekaligus mendidik siswanya sehingga kelak menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT. dan juga berfungsi sebagai pembimbing agar para siswa mulai sekarang dapat mempraktikkan syariat Islam dan bertindak dengan prinsip-prinsip Islam. Sehingga siswa didik mempunyai karakter yang Islami baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun di masyarakat.

Pendidikan Akhlak Dalam Kurikulum Pendidikan Islam.

Karakteristik paling penting dari pendidikan akhlak dalam Islam adalah digariskannya aturan-aturan moral penggunaan pengetahuan. Apapun pengetahuan itu baik keseriatan atau pengetahuan lainnya, teoritis maupun praktis, ibarat pisau bermata dua yang dapat digunakan pemiliknya kapan saja dan dimana saja bahwa akhlak juga merupakan bagian dari senjata

¹⁶² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hidup bagi manusia untuk meraih sukses, ilmu pengetahuan yang tinggi, keterampilan yang mutakhir tanpa di barengi dengan akhlak yang mulia maka tidak menutup kemungkinan justru akan menelanjangi manusia dari hal-hal etika dan kesopanan. Sebagaimana diketahui masalah akhlak pada anak didik sangat penting sekali karena anak mudah terpengaruh dengan perkembangan lingkungan dan tingkah laku, setiap orang tua dan guru ingin membina anak agar menjadi anak yang baik mempunyai kepribadian yang kuat dan sikap mental yang sehat dan akhlak terpuji.

Semuanya itu dapat diusahakan melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal. Setiap pengalaman yang dilalui anak, baik melalui penglihatan, pendengaran, maupun perlakuan yang diterimanya akan ikut menentukan pembinaan pribadinya, orang tua adalah pembina pertama dalam pribadi anak, kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung dengan sendirinya akan masuk kedalam pribadi anak yang sedang tumbuh.

Sikap anak terhadap pendidikan agama Islam di sekolah sangat dipengaruhi oleh sikap orang tuanya terhadap agama Islam dan guru agama khususnya. Perlakuan orang tua terhadap anak merupakan unsur pembina lain dalam pribadi anak, perlakuan keras akan berlainan akibatnya dari perlakuan yang lembut dalam pribadi anak. Hubungan orang tua sangat mempengaruhi pertumbuhan jiwa anak.

Hubungan orang tua yang serasi dalam rumah tangga penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa kepada pembinaan pribadi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang tenang, terbuka dan mudah dididik. karena ia mendapat kesempatan yang cukup baik untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan sebagai media pembinaan bagi anak didik yang dianggap paling strategis dan terus berusaha untuk melakukan pembinaan-pembinaan baik secara internal maupun eksternal yang mengarah pada kemandirian dan kemajuan, jangan semata-mata membekali siswa dengan *skill* belaka tetapi juga wajib dibekali dengan akhlak dan keteladanan yang mulia.

Pembinaan secara internal berarti sekolah harus mampu membangun kerjasama antar personal yang terkait untuk mewujudkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang sesungguhnya yakni bisa menjalankan fungsinya sebagai media terbagunnya hubungan yang demokratis antara sesama guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan sesama siswa. Sejalan dengan pendapat dan Kurikulum pendidikan menurut Imam Al-Ghazali.

“Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Maka sistem pendidikan itu haruslah mempunyai filsafat yang mengarahkan kepada tujuan yang jelas, oleh karena itu arahan pendidikan Imam Al-Ghazali menuju manusia sempurna yang dapat mencapai tujuan hidupnya yakni kebahagiaan dunia dan akhirat yang hal ini berlangsung hingga akhir hayatnya ini berarti bahwa manusia hidup selalu berkedudukan sebagai murid. Manusia adalah subyek pendidikan, sedangkan pendidikan itu sangat penting bagi manusia, maka dalam pendidikan itu harus diperhatikan tentang kurikulumnya. Kurikulum pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah materi keilmuan yang disampaikan kepada murid hendaknya secara berurutan, mulai dari hafalan dengan baik, mengerti, memahami, meyakini, dan membenarkan terhadap apa yang diterimanya sebagai pengetahuan tanpa memerlukan bukti atau dalil”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setiap upaya guru dalam proses pendidikan diatur oleh tujuan tertentu, apapun jenis tujuan itu, Kejelasan tujuan yang terlihat pada rumusan dan definisinya. Banyak tujuan yang dirumuskan secara umum dan samar, seperti pendidikan untuk hidup, tentu saja tujuan semacam ini dapat diterima, karena setiap pendidikan mesti mempersiapkan peserta didik untuk meraih kehidupan di masa yang akan datang. Namun persoalannya adalah kehidupan seperti apa yang hendak dipersiapkan oleh pendidik atau guru, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali: Pendidikan *Akhlak* harus dilakukan secara intensif, supaya anak-anak didik dapat membentengi perkembangan jasmani dan rohaninya dengan ilmu agama yang ia peroleh di sekolah atau pun di dalam rumah tangganya. Pergaulan anak didik baik di lingkungan rumah tangganya atau pun di lingkungan sekolah harus mendapat perhatian dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga anak didik benar-benar mendapat pendidikan yang mengarahkan pada pembinaan akhlak yang mulia seperti yang diterangkan oleh Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 125 sebagai berikut:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahl : 125)¹⁶³

Guru Agama Islam mempunyai tugas yang amat berat yakni harus membina pribadi anak didik dan juga masyarakat, yang masing-masing anak sudah tentu mempunyai potensi yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensi dasar yang dimiliki oleh anak didik dari rumah tangga masing-masing. Guru agama Islam harus memiliki hubungan harmonis dengan anak didik yang meliputi sikap, pengertian, kesadaran dan keterampilan guru Agama Islam dalam menghadapi anak didiknya agar para peserta didik bisa menjadi anak yang memiliki kepribadian yang baik. Hal ini sesuai dengan misi nabi Muhammad SAW yang diterangkan dalam sebuah haditsnya sebagai berikut:

“Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak”. (HR. Muslim)¹⁶⁴

Upaya yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Pada hakikatnya upaya yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan Akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah mementingkan semua hal dan mewujudkannya secara utuh dan terpadu karena konsep pendidikan Akhlak yang di kembangkan oleh Imam Al-Ghazali harus berprinsip pada pendidikan manusia seutuhnya. Maka upaya yang harus dibenahi adalah:

¹⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI 1996).

¹⁶⁴ Departemen Agama RI, *Kumpulan Hadits-Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1997) hlm. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun mengenai materi pendidikan menurut Imam Al-Ghazali, bahwa Al-Quran beserta kandungannya adalah merupakan ilmu pengetahuan. Isinya sangat bermanfaat bagi kehidupan, membersihkan jiwa, memperindah akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pandangan Imam Al-Ghazali tentang kurikulum dapat dipahami dari pandangannya mengenai ilmu pengetahuan. Ia membagi ilmu pengetahuan kepada yang terlarang dan yang wajib dipelajari oleh anak didik menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Ilmu yang tercela, banyak atau sedikit. Ilmu ini tidak ada manfaatnya bagi manusia di dunia dan di akhirat.
2. Ilmu yang terpuji, banyak atau sedikit. Ilmu ini akan membawa seseorang kepada jiwa yang suci bersih dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
3. Ilmu yang terpuji pada taraf tertentu, yang tidak boleh diperdalam, karena ini dapat membawa kegoncangan iman dan meniadakan Tuhan seperti ilmu filsafat.¹⁶⁵

Dari ketiga kelompok ilmu tersebut Imam Al-Ghazali membagi lagi ilmu-ilmu tersebut menjadi dua kelompok ilmu dilihat dari segi kepentingannya, yaitu:

1. Ilmu-ilmu fardu ain yang wajib di pelajari oleh semua orang Islam meliputi ilmu-ilmu agama yakni ilmu yang bersumber dari kitab suci al-Quran.

¹⁶⁵ Al-Ghozali, *Ihya' Ulumuddin*, hlm. 130-141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ilmu-ilmu yang merupakan fardu kifayah, terdiri dari ilmu-ilmu yang dapat di manfaatkan untuk memudahkan urusan hidup duniawi, seperti ilmu hitung (matematika), ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu pertanian dan industri.

Dari kedua kategori ilmu tersebut Al-Ghazali merinci lagi menjadi:

1. Ilmu Al-Quran dan ilmu agama seperti fiqih, hadistst dan tafsir.
2. Ilmu-ilmu bahasa, seperti nahwu sharaf, makhraj, lafal-lafalnya yang membantu ilmu agama.
3. Ilmu-ilmu yang fardu kifayah, terdiri dari berbagai ilmu yang memudahkan urusan kehidupan duniawi seperti ilmu kedokteran, matematika, teknologi (yang beraneka ragam jenisnya), ilmu politik dan lain-lain. d. Ilmu kebudayaan, seperti syair, sejarah dan beberapa cabang filsafat.¹⁶⁶

Tujuan pendidikan akhlak yang sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Menurut Imam Al-Ghazali tujuan pendidikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan untuk mencari kedudukan, kemegahan dan kegagahan atau kedudukan yang menghasilkan uang. Karena jika tujuan pendidikan diarahkan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan dapat menimbulkan kedengkian, kebencian dan permusuhan. Selain itu rumusan tersebut mencerminkan sikap zuhud al-Ghazali terhadap dunia, merasa qana'ah (merasa cukup dengan yang ada), dan banyak memikirkan kehidupan akhirat daripada

¹⁶⁶ Al-Ghozali, *Ihya' Ulumuddin*, hlm. 137



kehidupan dunia. Selanjutnya pemikiran tentang tujuan pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :

1. Tujuan mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai wujud ibadah kepada Allah,
2. Tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan akhlakul al-karimah,
3. Tujuan pendidikan Islam adalah mengantarkan peserta didik mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan ketiga tujuan ini di harapkan pendidikan yang diprogramkan akan mampu mengantarkan peserta didik pada kedekatan diri kepada Allah.¹⁶⁷

Memilih metode pendidikan akhlak yang tepat, dalam hal yang berhubungan dengan metode pendidikan Islam, Al-Ghazali berpendapat sebagai berikut : “Dalam penggunaan metode hendaknya menekankan pentingnya bimbingan dan pembiasaan. Dalam menerapkan metode tersebut Al-Ghazali menyarankan agar tujuan utama dari penggunaan metode tersebut di selaraskan dengan tingkat usia, tingkat kecerdasan, bakat dan pembawaan anak dan tujuannya tidak lepas dari hubungannya dengan nilai manfaat. Oleh karena itu dalam metode pendidikannya ini Al-Ghazali cenderung mendasarkan pemikirannya pada prinsip ajaran sufi (penyucian jiwa) dan pragmatis (nilai guna).¹⁶⁸ Dalam uraiannya yang lain, Al-Ghazali juga meletakkan prinsip metode pendidikan pada aspek mental atau sikap, sebagaimana kata-kata beliau “wajib atas para murid untuk

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 142

¹⁶⁸ Al-Ghozali, *Ihya' Ulumuddin*, hlm. 143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membersihkan jiwanya dari kerendahan akhlak dan dari sifat-sifatnya yang tercela, karena bersihnya jiwa dan baiknya akhlak menjadi asas bagi kemajuan ilmu yang dituntutnya.” Dan hal tersebut dapat digunakan dengan menggunakan berbagai macam metode antara lain: metode keteladanan, metode bimbingan dan penyuluhan, metode cerita, metode motivasi, dan sebagainya. Selain itu menurut Al-Ghazali dalam metode pendidikan ini ada dua macam kecenderungan yaitu:

1. Kecenderungan religius sufistik, yang meletakkan ilmu-ilmu agama di atas pemikirannya. Dan melihatnya sebagai alat untuk menyucikan jiwa dan membersihkannya dari kotoran duniawi. Dengan demikian ia menekankan kepentingan akhirat yang menurutnya harus di kaitkan dengan pendidikan agama.
2. Kecenderungan aktualitas manfaat yang tampak dari tulisan-tuliasannya meskipun ia seorang sufi dan tidak suka kepada duniawi, namun dia mengulangi penilaiannya terhadap ilmu-ilmu menurut kegunaannya bagi manusia baik di dunia ataupun di akhiratnya.

Mempersiapkan Pendidik yang berkualitas Sejalan dengan pentingnya pendidikan untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan diatas, al-Ghazali juga menjelaskan tentang ciri-ciri pendidik yang boleh melaksanakan pendidikan. Ciri-ciri tersebut adalah:

1. Guru harus mencintai muridnya seperti mencintai anak kandungnya sendiri.
2. Guru jangan mengharapkan materi (upah) sebagai tujuan utama dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pekerjaannya (mengajar), karena mengajar adalah tugas yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan upahnya adalah terletak pada terbentuknya anak didik yang mengamalkan ilmu yang diajarkannya.

3. Guru harus mengingatkan muridnya agar tujuannya dalam menuntut ilmu bukan untuk kebanggaan diri atau mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah.
4. Guru harus mendorong muridnya agar mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membawa pada kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Di hadapan muridnya, guru harus memberikan contoh yang baik, seperti berjiwa halus, sopan, lapang dada, murah hati dan berakhlak terpuji lainnya.
6. Guru harus mengajarkan pelajaran yang sesuai dengan tingkat intelektual dan daya tangkap anak didiknya.
7. Guru harus mengamalkan apa yang diajarkannya, karena ia menjadi idola di mata anak muridnya.
8. Guru harus memahami minat, bakat dan jiwa anak didiknya, sehingga di samping tidak akan salah dalam mendidik, juga akan terjalin hubungan yang akrab dan baik antara guru dengan anak didiknya.
9. Guru harus dapat menanamkan keimanan kedalam pribadi anak didiknya, sehingga akal pikiran anak didik tersebut akan dijiwai oleh keimanan itu.

Tipe ideal guru yang dikemukakan Al-Ghazali yang demikian sarat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dengan norma akhlak dan masih dianggap relevan, jika tidak dianggap hanya satu-satunya mode, melainkan jika dilengkapi dengan persyaratan yang lebih bersifat akademis dan profesi. Guru yang ideal di masa sekarang adalah guru yang memiliki persyaratan kepribadian sebagai mana yang dikemukakan Al-Ghazali dan persyaratan akademis dan profesional.¹⁶⁹

G. Sertifikasi Pendidikan (Guru/Ustazah)/Pengiktirapan Asatizah (ARS)

Sertifikasi guru salah satu upaya untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Guru yang bersertifikasi artinya memenuhi standar profesional untuk mewujudkan tujuan pendidikan sertifikasi. Di negara Singapura, sertifikasi untuk guru-guru agama dikenal dengan *SKIM Pengiktirapan Asatizah (ARS)*. Ustaz Ali Mohamed, mengatakan lulusan studi agama berasal dari berbagai sekolah, termasuk universitas luar negeri, dan ada kebutuhan untuk memastikan mereka memiliki visi Islam yang sesuai dengan Singapura sebagai negara sekuler. “ARS membantu memastikan asatizah kita terhindar dari pengaruh eksternal yang bersifat ekstremis dan eksklusif,”¹⁷⁰

ARS pada awalnya dibahas dalam dialog tertutup antara pemimpin Melayu/Muslim dengan Menteri Urusan Islam, Dr Yaacob Ibrahim, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air, Masagos Zulkifli, sebagai

¹⁶⁹ Al-Ghozali, *Ihya' Ulumuddin*, hlm. 33-41.

¹⁷⁰ This article was published in the jakartapost.com with the title "Para pemimpin Muslim di Singapura menyerukan agar semua guru Islam didaftarkan". Click to read: https://www.thejakartapost.com.translate.google.seasia/2016/08/21/muslim-leaders-in-singapore-call-for-all-islamic-teachers-to-be-registered.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp. diakses pada Selasa 21 Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

bagian dari keterlibatan rutin dengan masyarakat.¹⁷¹ Menurut Mdm Rahayu Mohamad, presiden PPIS (Persatuan Pemuda Islam Singapura), mengatakan hal ini akan membuat masyarakat lebih percaya diri “untuk memastikan bahwa apa pun yang disampaikan oleh asatizah adalah sesuatu yang relevan dan kontekstual dengan kehidupan modern”.¹⁷²

Peraturan ARS Mandatori yang berkuat-kuasa pada 1 Januari 2017 memberi kuasa mutlak kepada Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) untuk mengawal, memantau, meluluskan dan membatalkan mana-mana kelas agama/Al-Quran dan guru agama/Al-Quran. Tiada sesiapa lagi yang boleh sewenang-wenangnya mengajar agama Islam dan Al-Quran tanpa kebenaran dari MUIS. MUIS juga boleh mengawal mutu pengajaran Islam dan guru yang menyampaikannya, dan secara langsung dapat mengurangkan penyebaran ajaran sesat dan penyelewengan mereka yang tidak layak mengajar agama Islam.¹⁷³

Dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan hak para guru agama serta membela nasib para pendidik maka jalan sertifikasi merupakan pengakuan pada pendidik/guru terutama para pendidik ajaran agama Islam. Oleh karena peran guru sebagai pendidik begitu besar kontribusinya dalam perkembangan kemajuan mencetak generasi penerus bangsa. Sardiman, A.M.

¹⁷¹ Malay-Muslim leaders support compulsory registration for Islamic religious teachers in Singapore <https://www.todayonline.com.translate.google/singapore/malaymuslim-leaders-support-compulsory-registration-islamic-religious-teachers> diakses pada Selasa 21 Februari 2023.

¹⁷² Ibid

¹⁷³ Skim Pengiktirafan Asatizah Mandatori: Satu Analisa (Wasat, No. 14/April 2017) diakses pada Selasa 21 Februari 2023.
Dilaman: <https://wasatonline.wordpress.com/2017/04/01/skim-pengiktirafan-asatizah-mandatori-satu-analisa-wasat-no-14april-2017/>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengatakan bahwa guru adalah salah satu komponen manusia di dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam pembentukan sumber daya potensial dibidang pembangunan. Oleh karena itu, guru merupakan salah satu unsur dibidang kependidikan yang harus berperan serta aktif dan professional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.¹⁷⁴

Ahmad Tafsir dalam bukunya *ilmu pendidikan dalam perspektif islam* mengemukakan "guru adalah pendidik yang memberikan pelajaran kepada muridnya, biasanya guru adalah orang yang memegang mata pelajaran disekolah".¹⁷⁵ Dengan Sertifikasi yang merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja profesional dibidangnya. proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga/intansi yang memiliki wewenang dibidang tersebut.

1. Sertifikasi pendidik/guru

Sertifikasi guru merupan suatu proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah dianggap memenuhi standar profesional guru. Dimana guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Tentu untuk mendapatkan tujuan utama yaitu meningkatkan profesionalitas guru sehingga kinerjanya lebih baik dan kualitas pendidikan

¹⁷⁴Sardiman, A.M, *Interaksi dan motivasi belajar mengq/ar* (Jakarta: PT Grafindo Persada,1992), hlm. 123

¹⁷⁵Ahmad Tafsir, *ilmu pendidikan dalam perspektif islam* (Bandung: PT Remaja Rosda, 1992),hlm.75



dengan kata lain untuk memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Tugas tersebut memerlukan pengembangan kompetensi yang terus menerus sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman sehingga standardisasi, sertifikasi dan lisensi sangat diperlukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Kompetensi merupakan komponen utama minimal dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi dan kredensi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. *Kompetensi* diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis, dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencaai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kompetensi bukanlah suatu titik akhir dari suatu upaya melainkan suatu proses berkembang dan belajar sepanjang hayat (*lifelong process*).¹⁷⁶

Standardisasi kompetensi adalah proses pencapaian tingkat minimal kompetensi standar yang dipersyaratkan oleh suatu profesi. Pelayanan pendidikan yang mendunia menuntut standar profesi yang memenuhi persyaratan nasional dan internasional. Standar kompetensi dalam program sertifikasi dan lisensi kependidikan lebih menekankan pada pemberian kompetensi minimal yang dipersyaratkan untuk melakukan unjuk kerja yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

¹⁷⁶ Mungin Eddy Wibowo. *STANDARDISASI PROFESI KONSELING. Konvensi Nasional XIV dan Kongres Nasional X ABKIN di Semarang 13-16 April 2005.hlm 8*

efektif ditempat tugas. Tempat tugas dalam program ini adalah tugas kependidikan.¹⁷⁷

Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada jenjang dan jenis setting tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tenaga profesi pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Dengan perkataan lain, sertifikasi profesional adalah proses pemberian pengakuan terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang.¹⁷⁸

Di luar negeri, sertifikasi profesional (*professional certification*) adalah suatu proses sukarela yang biasanya dilakukan oleh organisasi profesi atau badan khusus untuk mengukur dan melaporkan tingkat kompetensi praktisi individual. Dengan kata lain, sertifikasi profesional adalah proses pemberian pengakuan terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Sertifikat adalah surat bukti pengakuan atas kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Jadi berbeda dengan pemberian lisensi, sertifikasi profesional dipandang sebagai pendorong utama untuk peningkatan kompetensi.¹⁷⁹

Sertifikasi kompetensi adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat kompetensi konselor. *National Commission on Educational Services (NCES)* di Amerika Serikat memberikan pengertian sertifikasi secara

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 9

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lebih umum. *Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach.* Jadi negara bagian di Amerika Serikat, melalui badan independen, yang disebut *The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE)* menilai ijazah yang dimiliki oleh calon guru untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberikan izin untuk menjadi guru atau tidak. Hal ini diperlukan karena model pendidikan tenaga keguruan antar lembaga penyelenggara pendidikan sangat bervariasi, baik di kalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta.¹⁸⁰

Berikut ini pengertian sertifikasi dari beberapa sumber referensi:

- a. Martinus Yamin. *Pengertian sertifikasi menurut Martinus Yamin adalah pemberian sertifikasi pendidik kepada guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.*¹⁸¹
- b. Masnur Muslich. *Pengertian sertifikasi menurut Masnur Muslich adalah proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru yang sudah memenuhi persyaratan tertentu, berupa kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, dan juga mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan yang layak.*¹⁸²
- c. Shoimin. *Pengertian sertifikasi menurut Shoimin adalah suatu proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidikan yang diberikan kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional adalah syarat wajib untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.*¹⁸³

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Martinis, Yamin. 2006. *Sertifikasi Profesi keguruan di Indonesia*. Jakarta: Gaung Persada Press. hlm.2

¹⁸² Muslich, Mansur. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007. hlm. 2

¹⁸³ Aris Shoimin. *68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. hlm. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari pendapat diatas, sertifikasi pada dasarnya merupakan sebuah proses pemberian pengakuan terhadap suatu profesi tertentu sebagai bukti kelayakan yang bersangkutan untuk melakukan praktik profesinya yang mana bagi seorang pendidik, sertifikasi merupakan pengakuan terhadap profesi pendidik serta pemberian ijin untuk melaksanakan praktik mengajar/mendidik.

Tujuan Sertifikasi Guru

Sertifikasi dalam kerangka makro adalah upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:¹⁸⁴

- a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

¹⁸⁴ Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009. hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Manfaat sertifikasi guru

Manfaat sertifikasi adalah sebagai berikut:

1. Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru.
2. Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
3. Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan .
4. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.¹⁸⁵

Sertifikasi guru yang dianggap dapat berdampak terhadap profesionalisme adalah sebagai berikut:

- a. Perlakuan pasca sertifikasi,
- b. Sistem pendidikan yang manusawi,
- c. Perekrutan tenaga pendidik profesional eksklusif,
- d. Pemberlakuan sistem kontrak secara profesional.¹⁸⁶

Sertifikasi yang sudah bergulir dan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan guru profesional adalah tindak lanjut pasca sertifikasi. Mewujudkan cita-cita tersebut, sangat tergantung bagaimana

¹⁸⁵ Suyatno , *Panduan Sertifikasi guru*, (Jakarta: PT. Indeks , 2008).hlm. 2

¹⁸⁶ Ibid. 74



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

user/stakeholder meberikan perlakuan pasca sertifikasi. Sekurangnya ada 6 hal yang dapat dilakukan mengenai perlakuan pasca sertifikasi, yaitu:

1. Bagaimana user/stakeholder menempatkan, memberikan, dan menugaskan guru profesional dengan optimal,
 2. Mengawasi penyandang “guru profesional” tersebut membuktikan gelar baru yang disandangnya,
 3. Mengevaluasi dampak perlakuan user/stakeholder (kelebihan dan kekurangan) dengan melihat proses maupun hasil pendidikan yang telah dicapai,
 4. Mengidentifikasi masalah (kekurangan) dari hasil evaluasi,
 5. Merancang solusi alternatif yang dianggap dapat mengurangi kekurangan/kelemahan sertifikasi,
 6. Memberikan syarat kemudahan untuk mendapatkan imbalan finansial.
- Cara ini meskipun sifatnya klasik, namun bila dilakukan dengan tulus akan efektif.¹⁸⁷

H. Singapura.

Republik Singapura adalah sebuah Negara pulau yang terletak di ujung selatan Semenanjung Tanah Melayu, 137 Km (85 mil) di utara khatulistiwa di Asia Tenggara. Dengan Malaysia, negara Singapura dipisahkan oleh selat Johor di utara dan dengan Kepulauan Riau, Indonesia dipisahkan oleh selat Singapura di selatan.¹⁶⁸ Singapura awalnya bernama “Pulau Ujung” (Pu-Lo-


¹⁸⁷Ihyani Malik, *Kebijakan Sertifikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru)* Vol.1 No.1 April 2011.hlm. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Chung), “Salahit” Selat, dan berikutnya “Temasek”, “Tumasik” (Jawa), “Tam-masik” (China). Negara ini berbatasan dengan Johor (Malaysia) dan kepulauan Riau (Indonesia). Republik Singapura merupakan sebuah Negara pulau yang terdiri dari sebuah pulau Singapura (Temasek) dan 54 pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau karang. Luas wilayahnya sekitar 710 km (271,8 mil).¹⁸⁸

Populasi Penduduk Singapura dilaporkan adanya peningkatan secara signifikan oleh *Census and Economic Information Center CEIC* sampai tahun 2020, sebaya 5.7 juta Orang dengan 71 observasi. Data dikategorikan dalam *Global Economic Monitor World Trend Plus*



Gambar 2.1 Population Annual Asia¹⁸⁹

Menurut data Departemen Statistik Singapura, komposisi penduduk Singapura per Juni 2019 terdiri atas etnis Tionghoa (76%), Melayu (15%), India (7,5%), dan etnis lainnya. Per 2015 mayoritas penduduk Singapura

¹⁸⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura>, diakses tanggal 23 Februari 2023

¹⁸⁹ <https://www.ceicdata.com>. diakses tanggal 23 Februari 2023



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

merupakan pemeluk agama Buddha (45,2%), Nasrani (18,8%), Islam (14%), dan Hindu (5%). Sebanyak 18,5% warga Singapura tidak beragama.¹⁹⁰

Walaupun penduduk Singapura terdiri atas berbagai macam ras, sebagai negara berpenduduk multiras, namun mereka dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai, karena mereka merasa menjadi satu bangsa baru, yaitu bangsa Singapura.¹⁹¹ Sebagai negara paling modern di antara negara-negara ASEAN dengan penghasilan perkapita tertinggi setelah Brunei Darussalam.¹⁹²

Singapura menjadi pusat keuangan terdepan keempat di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peranan penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Dilihat dari segi ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia, korupsi terendah ke-7, paling pro-bisnis, dengan pajak rendah (14.2% dari Produk Domestik) serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga dunia. *Economist Intelligence Unit* dalam "Indeks Kualitas Hidup" menempatkan Singapura pada peringkat satu kualitas hidup terbaik di Asia dan kesebelas di dunia. Singapura memiliki cadangan devisa terbesar kesembilan di dunia. Negara ini juga memiliki angkatan bersenjata yang maju.

I. Penelitian yang Relevan.

Setelah mengadakan penelusuran ke atas karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan Urgency Kurikulum Pendidikan Akhlak dalam program pengiktirafan Asatizah (ARS) di Singapura, maka penulis mendapati bahwa

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ Syahbuddin Mangandaralam, *Singapura Negara Kembang Angrek Tanpa Singa*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 22.

¹⁹² "Country Rankings". *2013 Index of Economic Freedom. The Heritage Foundation*. 2013. Diakses tanggal 23 Februari 2023



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

telah banyak pihak yang menulis karya-karya ilmiah terkait dengan Kurikulum Pendidikan akhlak dan beberapa asatizah yang membahas tentang pengiktirafan atau sertifikasi Asatizah di Singapura. Namun demikian, tidak ada satupun karya-karya tulis tersebut yang mempunyai kesamaan dengan penelitian ini baik dari segi judul maupun temanya. Berikut ini pembahasannya:

Siti Nur Khairiah Zakariah (2019-04-24).¹⁹³ *ARS (Asatizah Recognition Scheme): A Critical Examination Of Singapore's Strategy In Managing Religious Teaching And Radicalism*. ScholarBank@NUS Repository.

Menelitiannya menekankan pada serangkaian serangan ekstremis atas nama agama yang diperparah sejak 9/11 telah meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan Singapura dan telah mendorong penggunaan berbagai pendekatan untuk melawan ancamannya. Kajian ini berupaya mengkaji Asatizah Recognition Scheme (ARS) sebagai strategi mengelola ajaran agama dan radikalisme. Melalui penggunaan metode penelitian campuran termasuk wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, beberapa kesenjangan dan keterbatasan Skema akan diidentifikasi. Lebih penting lagi, studi ini berusaha untuk menghubungkan ke masalah yang lebih luas dalam kehidupan beragama Islam yang tidak ditangani melalui ARS. Beberapa karakteristik yang bermasalah akan ditonjolkan dan jika tidak ditangani, masalah ini akan berdampak besar terhadap umat Islam serta masyarakat yang lebih luas.

¹⁹³Siti Nur Khairiah Zakariah (2019). *ARS (Asatizah Recognition Scheme): A Critical Examination Of Singapore's Strategy In Managing Religious Teaching And Radicalism*. <http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/156275>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Firdaus bin Yahya, dalam artikel yang berjudul SKIM Pengiktirafan Asatizah Mandatori:¹⁹⁴ Satu Analisa, artikel ini mengupas lebih kedalam perjalanan prosaes awal terbentuknya Asatizah ARS. Berbagai upaya dimulai untuk mengembangkan sertifikasi. Pada tahun 2005, secara resmi diluncurkan oleh MUIS dan PERGAS sebagai kerjasama antara keduanya. Basis data ini juga dapat digunakan sebagai platform untuk mengenali keanggotaan guru agama untuk mengajar. Maka lahirlah *Asatizah Recognition Scheme (ARS)*. Sebuah lembaga didirikan untuk Skema ini. ARS hanya bersifat sukarela karena tidak ada kewenangan hukum untuk memaksa semua guru agama mendaftarkan diri ke Badan Pengakuan Asatizah ARS untuk mendapatkan pengakuan sebagai guru agama. Untuk membantu menarik lebih banyak guru agama untuk mendaftarkan diri. MUIS sepakat untuk mengadakan pelatihan dan kursus bagi asatizah yang terdaftar untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam berdakwah dan menjalankan amanah mereka sebagai ahli waris para nabi. Sehingga Skema Pengakuan Asatizah disambut baik oleh pemerintah.

Mohammad Hannan Hassan dan Irwan Mohd Hadi Shuhaimy, *Developing Asatizah in Singapore through the Asatizah Recognition Scheme*. Fulfilling the trust : 50 yeARS of shaping Muslim religious life in Singapore. Published by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Copyright © 2018 by

¹⁹⁴Firdaus bin Yahya, Mandatory Asatizah Recognition Scheme <https://blog.pergas.org.sg/mandatory-asatizah-recognition-scheme>. diakses pada 27 Juni 2023 pukul 10:15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)).¹⁹⁵ Penelitian ini mengungkapkan dorongan dan tantangan pengembangan asatizah serta peran MUIS dan banyak mitra komunitasnya dalam membantu asatizah dalam mengakses peluang pendidikan, profesional, atau pengembangan. Karena kendala kelembagaan dan keuangan, peran yang dimainkan MUIS dalam hal ini terbatas pada tahun-tahun awal perbuatannya.

Pada tahun-tahun awal, peran MUIS dalam pengembangan dan peningkatan profesionalitas asatizah terbatas pada pengembangan asatizah di madrasah. Ketentuan di bawah Administrasi RUU Hukum Islam pada awalnya tidak memasukkan pengembangan dan pengelolaan asatizah sebagai bagian dari tugas pengaturan MUIS yang mengikat secara hukum. Hak hukum MUIS untuk mengatur guru agama (Select Committee on the Administration of Muslim Law Bill, 1966: A28) terbatas pada ketentuan AMLA tahun 1966 yang menyatakan bahwa MUIS memiliki kekuatan untuk melarang mempekerjakan guru agama apapun di "setiap sekolah agama swasta" dalam hal orang tersebut tidak lulus "ujian yang diadakan oleh Dewan yang ditunjuk oleh [MUIS]" (Select Committee on Administration of Muslim Law Law, 1966: A28). Namun, kekuatan ini tidak meluas ke kumpulan asatizah yang lebih besar di luar sekolah-sekolah agama swasta. Hal ini menjelaskan pendekatan non-intervensi sehubungan dengan pengembangan dan pengelolaan persaudaraan asatizah yang lebih besar di luar madrasah.

¹⁹⁵ Mohammad Hannan Hassan dan Irwan Mohd Hadi Shuhaimy, *Developing Asatizah in Singapore through the Asatizah Recognition Scheme* (Fulfilling the trust : 50 years of shaping Muslim religious life in Singapore. Published by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Copyright © 2018 by Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)).



Namun, peran MUIS dalam pengembangan profesional asatizah di madrasah semakin meluas ketika ada seruan dari tokoh masyarakat agar pengembangan yang terakhir perlu lebih ditingkatkan. Pada bulan September 1971, pada pertemuan pengukuhan Dewan MUIS yang baru, Menteri Kesejahteraan Sosial saat itu dan Menteri Urusan Muslim, Tuan Othman Wok, mengungkapkan harapannya bahwa Dewan baru tersebut akan membawa perubahan yang signifikan.

Penguatan lebih lanjut pendidikan agama di MUIS melalui pembentukan Departemen Pendidikan Agama (RED) pada tahun 1993 menandai upaya serius untuk mendukung madrasah dan, dengan perluasan, asatizah dan tuntutan yang berkembang dari sektor pendidikan agama formal yang memerlukan perluasan pendidikan agama di MUIS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹⁹⁶ Dalam penelitian *Urgency Pendidikan Akhlak Dalam Buku Panduan Peraturan SKIM Pengiktirapan Asatizah (ARS)* ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif merupakan sebuah cara atau metode yang lebih menekankan atau deskriptif.

Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Moloeng menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁹⁷ Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Dimana salah sebuah proses penelitian kualitatif hal-hal yang bersifat perspektif subjek lebih

¹⁹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktik*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013) hlm.80-81

¹⁹⁷ Moleong, *Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2007. hlm.6



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi pustaka. (*library research*). Artinya penelitian yang bersifat kepustakaan yang data-datanya diambil dari bahan-bahan tertulis, baik berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Isi studi kepustakaan dapat berbentuk kajian teoretis yang pembahasannya difokuskan pada informasi seputar permasalahan yang hendak dipecahkan melalui penelitian.¹⁹⁸ Jadi studi pustaka dalam penelitian ini merupakan proses teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

B. Sumber Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka data-data penelitiannya diperoleh dari berbagai literatur, buku dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibahas. Sumber data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

¹⁹⁸Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 38.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sumber data primer: yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data yang sesuai dengan penelitian ini yakni *Buku Panduan Peraturan SKIM Pengiktirapan Asatizah (ARS) Singapura*

Sumber data sekunder: yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara seperti buku, jurnal dan lain-lain. Dalam hal ini yang sesuai dengan penelitian ini yaitu: pertama, literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian disertasi ini “ *Urgency Kurikulum Pendidikan Akhlak Dalam Buku Panduan Peraturan SKIM Pengiktirapan Asatizah (ARS) Singapura*”

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari sumber primer dan juga literatur buku-buku lain yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan seperti: biografi tokoh, buku-buku klasik, jurnal, sejarah kehidupan, cerita, surat kabar, film dan lain sebagainya.⁷

Ada beberapa tahapan yang ditempuh peneliti dalam penelitian kepustakaan yakni sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian

Bahan-bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung atau berkesesuaian dengan penelitian ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Membaca bahan-bahan kepustakaan.

Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif.

Pembaca tidak hanya diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi pengetahuan dalam bahan bacaan, melainkan sebuah kegiatan perburuan yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal.¹⁹⁹ Dalam membaca bahan penelitian, pembaca

meng secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide atau gagasan baru yang terkait dengan judul penelitian.

3. Membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barangkali juga merupakan puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan,²⁰⁰ seluruh bahan yang telah dibaca dan di dituangkan dalam bentuk laporan.

4. Mengolah catatan penelitian. Hasil dianalisis berupa laporan penelitian ini disusun dalam bentuk laporan penelitian disertasi ini “*Urgency Kurikulum Pendidikan Akhlak Dalam Buku Panduan Peraturan (SKIM) Pengiktirapan Asatizah Recognition System (ARS) Singapura*”

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan jalan bekerjanya menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola,

¹⁹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 32

²⁰⁰ *Ibid.* 48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰¹

Dalam Penelitian ini menggunakan beberapa langkah yaitu antara lain:

1) Analisis Isi (*Content Analysis*)

Analisis isi (*content analysis*) adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.²⁰² Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*) karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, di mana sumber datanya adalah berupa buku *Panduan Peraturan SKIM Pengiktirapan Asatizah (ARS) Singapura*. Peneliti JUGA menggunakan isi ini untuk dapat memahami konten atau isi terkait dengan akhlak pendidik dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain. Kemudian menarik sebuah kesimpulan terkait dengan hal tersebut analisis isi disini merupakan suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

2) Deskriptif Analitik

Teknik deskriptif analitik adalah metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.²⁰³

Teknik deskriptif analitik ini peneliti gunakan untuk mengungkapkan

²⁰¹Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 248

²⁰²*Ibid.*, 220.

²⁰³Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 336.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relevansi akhlak astizah/pendidik dengan *Buku Panduan Peraturan SKIM Pengiktirapan Asatizah (ARS) Singapura* dalam proses pengelolaan pembelajaran.

Metode analisis data yang penulis pakai untuk mengkaji penelitian ini yaitu analisis isi (*content analysis*) atau analisis konten dilakukan untuk meletakkan teks-teks yang merupakan wujud gagasan, ide-ide, dan pemikiran seseorang dalam pengumpulan dengan pemaknaan suatu teks dengan realitas dan menjadi data dalam konteks sejarah, sosial, politik dan budaya. Atau upaya klarifikasi lambang-lambang yang dipakai dan menggunakan kriteria dalam klarifikasi pada saat membuat prediksi.²⁰⁴

Bagan Metode Analisis Isi (*Content Analysis*)



Gambar 3.1 Metode Analisis Isi (*Content Analysis*)

²⁰⁴Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. (Tangerang: Akademia Pustaka, 2018). hlm. 121-122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap Urgency Pendidikan Akhlak Dalam Buku Panduan Peraturan SKIM Pengiktirapan Asatizah (ARS) Singapura, dapat dikemukakan bahwa: Urgency pendidikan akhlak bagi para Asatizah sangat mendesak untuk di masukan setiap kali diadakan kursus ARS.

Sertifikasi dan lisensi sangat diperlukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. sertifikasi profesional dipandang sebagai pendorong utama untuk peningkatan kompetensi, sertifikasi kompetensi adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat kompetensi dimana para Asatizah memerlukan pengembangan kompetensi yang terus menerus sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman sehingga standardisasi,

Pengembangan kompetensi tersebut tergambar dalam pendidikan profesi berkelanjutan (*Continuing Professional Education (CPE)*) merupakan program pelatihan *Asatizah Recognition Board (ARB)* untuk meningkatkan profesionalisme dan menanamkan budaya pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan asatizah di bawah *Asatizah Recognition Scheme (ARS)*. Dengan jalan Sertifikasi ini, maka masarakat melayu Islam lebih mudah mengidentifikasi siapakah ustadz yang berkebolehan mengajar agama, MUIS sepakat untuk mengadakan pelatihan dan kursus bagi asatizah yang terdaftar untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam berdakwah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MUIS mengeluarkan aturan bahwa hanya asatizah yang diakui di bawah ARS yang diizinkan untuk memberikan pengetahuan agama di madrasah dan masjid.

Pemimpin komunitas Muslim menyambut baik skema ARS yang diperkuat menjadi skema wajib komprehensif yang mencakup semua Asatizah dimulai 1 Januari 2017. Hal yang sama berlaku untuk aturan IECF yang akan membantu komunitas Muslim untuk memperoleh informasi tentang daftar IECF yang kredibel. Ini untuk memastikan bahwa ideologi dan ajaran sesat atau bermasalah dapat dicegah dan dikendalikan.

B. Saran-saran.

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Urgency Kurikulum Pendidikan Akhlak Dalam Buku Panduan Peraturan SKIM Pengiktirapan Asatizah (ARS) Singapura*, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: Hendaknya ada materi yang jelas sebagai landasan pada setiap kursus ARS yang di laksanakan untuk para asatizah yang mengajar agama Islam di Singapura. Dengan menciptakan kurikulum pendidikan akhlak sebagai kurikulum wajib yang bermodul untuk di ambil oleh para asatizah yang mengajar di Singapura sehingga kedepannya kursus ARS dimana para asatizah yang terdaftar di dalam skema ARS (kelompok asatizah yang berhak mengajar berbagai disiplin ilmu agama Islam), dan QTRS (kelompok asatizah yang berhak mengajar mengaji Al-Quran serta dasar-dasar ibadah). Hendaklah di sisahkan dalam setiap kursus yang dia adakan oleh MUIS.

Dalam rangka mengatur, menjaga, melindungi pihak asatizah dari melakukan perkara-perkara yang jauh dari norma-norma yang dikehendaki


oleh tuntunan Agama Islam, maka haruslah di tekankan pada bab akhlak, sehingga para da'i dapat ber-akhlak sebagaimana akhlaknya para Nabi, sahabat- sahabat, khulafurrasidin dan Imam-imam yang muktabar. Dan dibawah pengawasan pihak MUIS, PERGAS dan ARB, lebih dapat menjaga kebajikan para asatizah yang sudah terdaftar menjadi ahli dalam persatuan-persatuan yang sudah sedia ada sekarang.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, bin Qasim *al-Wasyli*. 2007. *An-Nahjul Mubin Lisyarhi al-Ushul al-Isyirin*, Terj. Kamal Fauzi Ahmad Zubaidi, Jasiman, Syarah Ushul Isyirin: Menyelami Samudra 20 Prinsip Hasan al-Banna, Cet. III; Solo: Era Intermedia.
- Abdullah, Yatimin. 2007. *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah.).
- Ahmadi, Abu dan Noor Salimi, (1991), *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Ghozali, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut: Dar Al- Kitab Al- Ilmiah, 1985).
- Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum al- Din* jilid 3, (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr: 1411 H/1991 M).
- Al-Nahlawi, Abdul-Rrahman. 2003, *Ushul Al-Tarbiyah Al-Islamiah*, (cet.3), Damsik Suriyah, Darul Fikri.
- Aminuddin, dkk, (2006), *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Asrori, Muhammad. 2008. *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung: Wacana Prima)
- Buku Panduan Peraturan SKIM Pengiktirafan Asatizah (ARS) Dan Pusat & Penyedia Khidmat Pendidikan Islam (IECP).Majlis Ugama Islam Singapura (Islamic Rligius Council of Singapore). 29 December 2016
- "Country Rankings". 2013 *Index of Economic Freedom. The Heritage Foundation*. 2013.
- Cresswell J. 1998. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*. Thousand Oaks. CA: Sage Publications.
- Crow and Crow. 1990. Pengantar Ilmu Pendidikan, Edisi III, (Yogyakarta: Rake Sarasin).
- CPE Guidebook 2022. *Continuing Professional Education (CPE) Release V1.0* (April 2022). MUIS.
- Dayang Khatijah, *Singapura Memiliki Sistem Ekonomi Pasar Berorientasi Perdagangan Yang Maju*.
<https://www.scribd.com/document/359419564/Singapura-Memiliki-Sistem->

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekonomi-Pasar-Berorientasi-Perdagangan-Yang-Maju diakses pada 27 Juni 2023 pukul 23:18
 Definisi Ustaz dalam Pusat Rujukan Persuratan Melayu @ DBP". *Kamus dewan Edisi Empat. Dewan Bahasa dan Pustaka.*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid. VII,

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI 1996).

Departemen Agama RI : *Al-Qur'an Terjemah*: (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005)

Departemen Agama RI, *Kumpulan Hadits-Hadits Shahih*, (Semarang: Thoha Putra, 1993).

Departemen Agama RI, *Kumpulan Hadits-Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1997)

Dewey, John. 1997. *Experience and Education*, (New York: Touchstone Rockefeller Center).

Djunaid., Hamzah. KONSEP PENDIDIKAN DALAM ALQURAN (Sebuah Kajian Tematik), LENTERA PENDIDIKAN, VOL. 17 NO. 1 JUNI 2014: 139-150 <https://media.neliti.com/media/publications/145800-ID-konsep-pendidikan-dalam-alquran-sebuah-k.pdf>

E.Mulyasa. 2012. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

_____, 2007, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Fachrizal, Surya. "Etnis Melayu; Penduduk Asli Singapura yang Makin Tersingkir", dalam Sura Hidayatullah Februari 2009. Di Indonesia pemerintah juga pernah melarang para pelajar muslim menggunakan jilbab di sekolah umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Nomor 052/C/Kep/D/1982. Namun karena kuatnya penolakan umat Islam, akhirnya pelarangan tersebut dihapus berdasarkan SK Dirjen Dikdasmen No. 100/C/Kep/D/1991.

Fahiyah Hasan Sulaiman, *Aliran-Aliran Dalam Pendidikan Studi Tentang Aliran Pendidikan Menurut Al-Ghazali*.

Firdaus bin Yahya, Mandatory Asatizah Recognition Scheme <https://blog.pergas.org.sg/mandatory-asatizah-recognition-scheme>. diakses: pada 27 Juni 2023 pukul 10:15



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Gazalba, Sidi. 1978. *Asas Kebudayaan Islam: Pembahasan Ilmu, Filsafat, Tentang Ijtihad, Fiqh, Akhlak, Bidang-bidang Kebudayaan, Masyarakat, Negara* (Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang).
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktik*, (Jakarta:PT Bumi Aksara).
- Hanzah Ya'qub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*, Bandung: Diponegoro.1993
- Hamalik, Oemar. 1990. *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Hamalik, Oemar. 1990. *Evaluasi Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Hanan Langgulung, 2008, *Asasa-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Al-Husna Baru.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Hidayat, Rahmat. Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori dan Aplikasinya” Cet.1 (Medan: LPPPI, 2019)
- Hitami, Munzir. 2006. *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru: Alaf Riau).
- H.M. Arifin, 2008, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini. 2018. Pendidikan Akhlak Dalam Islam, *Idārāh* Vol. 2 No. 2 Juli–January
- Hussin Muthalib, *Melayu Singapura Sebagai Kaum Minoriti dan Muslim Dalam sebuah Negeri Global*. Singapura: Natioal University of Singapura (NUS) Press.
- Ibrahim, Muslimin. Hakikat Kurikulum dan Pembelajaran Biologi PEBI4303/MODUL. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PEBI430302-M1.pdf>
- Ilyas, Yunahar. 2011. *Kuliah akhlaq*. Yokyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam.
- Irsyaduna, Jurnal Studi Kemahasiswaan. Vol. 1, No. 2, Agustus 2021 P-ISSN : 2777-1490 E-ISSN : 2776-5393.
- Johnson, Mauritz. *Intentionality in Education* (New York: Center for Curriculum Research and Services, 1967)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamiah University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Katodirjo, Sartono. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid III, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).
- Kasim, Mohammad. "Pendidikan Islam di Singapura: Studi Kasus Madrasah Al-Juneid alIslamiyah", *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 11, No. 2, November 2011.
- McCuish, Donald A. 1989. *Bridging the Gap between Curriculum and Instruction: A Look at Beauchamp. (Curriculum Development; Educational Planning; *Educational Theories; *Foundations of Education; Higher Education; *Instruction; Instructional Development; Models; Student Educational)*. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED316164.pdf>
- Mahmud, Akilah. *Ciri Dan Keistimewaan Akhlak Dalam Islam*, Sulesana Volume 13 Nomor 1 Tahun 2019.
- Mahmud Syujuthi, *Catatan Kecil Seorang Da'i Dari Nasehat Sampai Syafaat*, (Cet. 1; Surabaya: CV Al-Ihsan, 1995).
- Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), 2017, *SKIM Pengiktirafan Asatizah (ARS) dan Peraturan Pusat & Penydia Khidmat Pendidikan Islam IECP: Buku panduan Bakal Pemohon*. Singapura: MUIS.
- Malik, Ihyani. 2011. *Kebijakan Sertifikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru)* Vol.1 No.1 April 2011.
- Mangandaralam, Syahbuddin. 1993. *Singapura Negara Kembang Anggrek Tanpa Singa*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Mbagho, Fitria Irawani dkk, *Peran Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak*.
- Martinis, Yamin. 2006. *Sertifikasi Profesi keguruan di Indonesia*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Mechols, John dan Hasan Shadily. 1967. *Kamus Inggris-Indonesia*. Cet. Ke-9 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 526; E.D. Hirsch, *Validity in interpretation* (New Heaven: Yalle University Press).
- Ministry of Home Affairs, 2003. *The White Paper: The Jamaah Islamiah Arrest And Therat of Terrorism*. Singapura: MHA.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- _____. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Malay-Muslim leaders support compulsory registration for Islamic religious teachers in Singapore https://www.todayonline.com.translate.google/singapore/malaymuslim-leaders-support-compulsory-registration-islamic-religious-teachers-singapore?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp SKIM Pengiktirafan Asatizah Mandatori: Satu Analisa (Wasat, No. 14/April 2017)

Muhammad Hannan Hassan dan Irwan Mohd Hadi Shuhaimy, *Developing Asatizah in Singapore through the Asatizah Recognition Scheme* (Fulfilling the trust : 50 yeARS of shaping Muslim religious life in Singapore. Published by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Copyright © 2018 by Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)).

Mulyasa. 2009. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)

Muhammad Nafis, *HUKUM ISLAM DI SINGAPORE POSTED BY TRENDY PRABOWO ON 11:53 AM WITH NO COMMENTS.* <https://www.academia.edu/36263940/>

Muhammed Nasir, Kamaludin Alexux A. Pereira and Bryan S. 2010. *Turner, Muslim in Singapore; Piety, Politics and Policies*, (London: Routledge Taylor & Francis Group).

Muhib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media).

Muhsin, Mansur. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Akasara. 2007.

Musthafa dan Abdullah Aly. 1998. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.

Muhammad Ihsan, <https://unjkitakita.com/arti-dan-tujuan-pendidikan-menurut-pakar/>

Nasrati, Muhammad Utsman. 2002. *Jiwa Dalam Pandangan Filosofis Muslim*, (Bandung: Pustaka Hidayah).

Pecock, James L. 2014. *Muslim Puritans Psychology in Southeast Asian Islam*. P. 147. Retrieved May 31, 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Petalongi, Sagaf. S. 2013. *“Islam Dan Pendidikan Humanis Dalam Resolusi Konflik Sosial,”* Cakrawala Pendidikan No 2
- Rana, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Russel, Bertrand. *History of Western Philosophy* (London : Routledge Publishing, 1961)
- Sadiyah, Halimatus. *“Spiritualitas Pendidikan Islam Perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas,”* Tadris Vol 8, No (2013)
- Sahjaya, Wina. *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Santalia, Indo. 2011. *Akhlaq Tasawuf* (Makassar: UIN Alauddin Press.
- Sardiman, A.M, *Interaksi dan motivasi belajar mengq/ar* (Jakarta: PT Grafindo Persada,1992).
- Siren, Nor Raudah Hj, Azrin Ab. Majid, Syed Muhd Khairuddin Aljunied, *“Islamic Education System at Religious School (Madrasah) in Singapore”*, Journal of Al-Tamaddun, 2014, vol. 9, Issue 2.
- Shiddique, Sharon dan Taufik Abdullah. 1986. *Islam and Society in Southeast Asia* Singapore: ISEAS. Syalabi, Ahmad, 1973
- Shoimin, Aris. *68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Siti Chusnit.dkk. *Akhlaq Guru dan Penerapannya dalam Pembelajaran Pesantren*, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2021.
- Siti Nur Khairiah Zakariah (2019). *ARS (Asatizah Recognition Scheme): A Critical Examination Of Singapore’s Strategy In Managing Religious Teaching And Radicalism.*
<https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/156275>
- SKIM Pengiktirafan Asatizah Mandatori: Satu Analisa (Wasat, No. 14/April 2017) <https://wasatonline.wordpress.com/2017/04/01/SKIM-pengiktirafan-asatizah-mandatori-satu-analisa-wasat-no-14april-2017/>
- S. Nasution, *Azas-azas Kurikulum*, (Bandung: Jemmars, 1980)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Citra Aditya, 1993)
- Suciyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*
- Suardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Suya Fachrizal, "Etnis Melayu; Penduduk Asli Singapura yang Makin Tersingkir", dalam Sura Hidayatullah Februari 2009. Di Indonesia pemerintah juga pernah melarang para pelajar muslim menggunakan jilbab di sekolah umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Nomor 052/C/Kep/D/1982. Namun karena kuatnya penolakan umat Islam, akhirnya pelarangan tersebut dihapus berdasarkan SK Dirjen Dikdasmen No. 100/C/Kep/D/1991.
- Suyatno. 2008. *Panduan Sertifikasi guru*, Jakarta: PT. Indeks.
- Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep. Prinsip, dan Operasionalnya*. (Tulungagung: Akademia Pustaka).
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Filsafat*, (Bandung: Rafika Aditama).
- Syaltut, Mahmud, (1985), *Akidah dan Syari'ah Islam*, Jakarta : Bina Aksara.
- Yatim Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah
- Sy Rohana: *Urgensi Akhlak Seorang Pendidik*. Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 9, No. 2, January 2018.
- Tasir, Ahmad. 1992. *Ilmu pendidikan dalam perspektif islam* (Bandung: PT Remaja Rosda,).
- This article was published in the jakartapost.com with the title "*Para pemimpin Muslim di Singapura menyerukan agar semua guru Islam didaftarkan*". Click to read: https://www-thejakartapost-com.translate.goog/seasia/2016/08/21/muslim-leaders-in-singapore-call-for-all-islamic-teachers-to-be-registered.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp. diakses pada Selasa 21 Februari 2023.
- Webster, Noah. 1980. *New Twontenth Century Dictionary*, (Unabrigde: William Collin Publisher).



Wibowo, Mungin Eddy *STANDARDISASI PROFESI KONSELING. Konvensi Nasional XIV dan Kongres Nasional X ABKIN di Semarang 13-16 April 2005*

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

Zuhaidah Rahim, Lily. 2004. *Dilema Singapura: Peminggiran Politik dan Pelajaran Masyarakat Melayu*, (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia).

<https://muslim.or.id/47202-selektif-dalam-menuntut-ilmu-agama.html>

<https://tafsirweb.com/598-surat-al-baqarah-ayat-143>.

<https://www.jurnalpai.com/2018/05/pendidikan-islam-talim-tadib-dan.html>

<https://quran.com/id/sapi-betina/31-39> Selasa 11 Februari 2023 pukul 8:23

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-31>

<https://quranhadits.com/quran/17-al-isra/al-isra-ayat-24/>

<https://quranhadits.com/quran/26-asy-syu-ara/asy-syuara-ayat-18/>

<https://tafsirweb.com/9721-surat-al-fath-ayat-9.html>

<https://tafsirweb.com/1899-surat-al-maidah-ayat-15>.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akhlak>

<https://quran.com/id/golongan-yang-bersekutu/21-22>

<https://tafsirq.com/6-Al-An%27am/ayat-151>

<https://www.mushaf.id/surat/al-anam/152>

<https://quranhadits.com/quran/16-an-nahl/an-nahl-ayat-78/>

<https://quranhadits.com/quran/16-an-nahl/an-nahl-ayat-90/>

<https://www.mushaf.id/surat/az-zariyat/16/60/>

<https://muslim.or.id/19343-malu-yang-tercela-dan-terpuji.html>

<https://www.pelangiblog.com/2019/10/arti-kata-ustadz-ustadzah-asatidz-dan.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



<https://www.alkhoirot.net/2012/07/definisi-ustadz.html>.

<https://quranhadits.com/quran/17-al-isra/al-isra-ayat-36/>

<https://quranhadits.com/quran/16-an-nahl/an-nahl-ayat-43/>

<https://wasatonline.wordpress.com/2017/04/01/SKIM-pengiktirafan-asatizah-mandatori-satu-analisa-wasat-no-14april-2017/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura>, diakses tanggal 23 Februari 2023

<https://www.ceicdata.com>. diakses tanggal 23 Februari 2023

<https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_masjid_di_Singapura.

https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_di_Singapura.

http://Malaysiasingapura.blokspot.co.id/2010/12/implementasi_sistem-pondidikan-islam-di.html).

<http://hamlyblogger.blogspot.com/2011/11/islam-di-singapura-singapura-adalah.html>, diakses pada tanggal 27 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Gedung Singapore Islamic HUB



© Hak cipta

PENGIKTIRAFAN ASATIZAH RECOGNISION SYSTEM (ARS)/ SERTIFIKASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f Sultan Syarif Kasim Riau

Sijil Pengiktirafan Asatizah Graduate

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Majlis Ugama Islam Singapura
(Islamic Religious Council of Singapore)

Sijil Pengiktirafan

Majlis Ugama Islam Singapura dengan ini mengesahkan bahawa
Majlis Ugama Islam Singapura hereby certifies that

Jamilah Binti Mohamed Amran

Telah memenuhi syarat-syarat pengiktirafan di bawah Skim Pengiktirafan Asatizah (ARS) sepertimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pentadbiran Undang-undang Islam (Sekolah Agama Muslim) 2016, yang telah dibuat di bawah Seksyen 87 daripada Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (AMLA), dan dengan ini diiktiraf sebagai

Has satisfied the requirements for recognition under the Asatizah Recognition Scheme (ARS) as determined in accordance with the Administration of Muslim Law Act (Muslim Religious Schools) Rules 2016, made under Section 87 of the Administration of Muslim Law Act (AMLA) and is hereby recognised as

Asatizah (Graduate)

Pengiktirafan ini sah sehingga
This recognition is valid until
31 December 2022

ناظر الدين محمد ناصر
DR NAZIRUDIN BIN MOHD NASIR
Mufti, Republik Singapura /
Mufti, Republic of Singapore

Ustaz Haji Ali Bin Mohamed
USTAZ HAJI ALI BIN MOHAMED
Pengerusi, Lembaga Pengiktirafan Asatizah /
Chairman, Asatizah Recognition Board

Nombor Siri
Serial Number : 12345678

Date of Issue
Tarikh dikeluarkan : **7 August 2020**
RL-2965

Sijil Pengiktirafan Asatizah Graduate



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sijil Pengiktirafan Quranic Teacher (QT1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Buku Panduan Peraturan SKIM Pengiktirapan Asatizah (ARS) Singapura

4. PANDUAN Untuk Mengemaskini Data ARS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


ARS to View Licence Data

This document explains how applicants can login and view the licence data for ARS licence.

STEP 01 Enter the URL <https://www.gobusiness.gov.sg/licences>



STEP 02 Proceed to login from gobusiness login page.



ARS to View Licence Data

STEP 03 Login to account with SingPass.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


STEP 04 Enter the SingPass details or scan the QR-code with your SingPass Mobile App



STEP 05 Verify your account by entering the OTP if you did not scan the QR code.



STEP 06 Proceed to view active licences from LicenceOne Dashboard.






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STEP 07

Proceed to amend the licence.



Dashboard

TEST DATA
Your last login was on Friday 12 September 2019 at 12:26 PM [Update Profile](#)

Application Status: [Check](#)

APPLICATIONS	DRAFTS	LICENCES	PAYMENTS
0 Require Action	27 In Progress	0 Due for Renewal	0 Pending Payments
0 Due for Renewal	0 All Drafts	0 Due for Renewal	4 Active

License / RBN Number	Agency	License Name	Start Date	End Date	Action
TI-17/16-1171	AGUS	Asatizah Recognition Scheme	01 Sep 2019	31 Dec 2019	Action Amend Cancel
IPDS, 123	SPB	Message Establishment License	01 Jan 2001		

Select the **Amend** button

STEP 08

Amend profile on Licence Profile Page.



Amend Licence

1 SELECT LICENCE 2 **AMENDMENT PROFILE** 3 ADD GENERAL INFORMATION 4 PROVIDE APPLICATION DETAILS 5 UPLOAD SUPPORTING DOCUMENT(S) 6 REVIEW & SUBMIT APPLICATION (Payment if Applicable) 7 ACKNOWLEDGEMENT

Majlis Ugama Islam Singapura
Asatizah Recognition Scheme

Type of Amendment: Fees & Supporting Documents (if request):

Serial Number,*

Licence Number is pre-populated

Click on the **Next** button

[BACK](#) [NEXT](#)

[ARS to View Licence Data](#)

STEP 09

Agree to Terms of Use.



Amend Existing Licence

1 SELECT LICENCE 2 **AMENDMENT PROFILE** 3 ADD GENERAL INFORMATION 4 PROVIDE APPLICATION DETAILS 5 UPLOAD SUPPORTING DOCUMENT(S) 6 REVIEW & SUBMIT APPLICATION (Payment if Applicable) 7 ACKNOWLEDGEMENT

Terms of Use

4. We may modify or discontinue any information or features that form part of the Website at any time, with or without notice to you, and without liability.

ii. **Access To the Website**

1. The accessibility and operation of the Website relies on technologies which are not under our control. We do not guarantee continuous accessibility or uninterrupted operation of the Website.
2. We reserve all rights to deny or restrict access to this Website by any particular person or to block access from any internet address to this Website, at any time, without ascribing any reasons whatsoever.

iii. **Communication With You**

1. Where appropriate we may contact you via telephone, e-mail, or text messages for additional information and clarification.

Click the checkbox to protect the security of communications made through the Website, notwithstanding the fact that we do not have responsibility for the security, authenticity, integrity or confidentiality of any transactions or other communications.

By ticking on the checkbox, I agree to be bound by the Terms of Use.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STEP 10 Fill in required fields with filer's particulars.

Filer's Particulars

Note: Surname, Name, Citizenship, Gender and Date Of Birth are taken from User Profile for your convenience. Please proceed to **Update User Profile** screen to edit these information where necessary.

<p>Surname* <input type="text" value="Id"/></p> <p>Name* <input type="text" value="Idmad"/></p> <p>Citizenship* <input type="text" value="SINGAPORE CITIZEN"/></p> <p>Gender* <input type="radio"/> Male <input checked="" type="radio"/> Female</p> <p>Date Of Birth* <input type="text" value="14/02/1988"/> <input type="button" value="DD"/></p> <p>Primary Contact Mode* <input type="radio"/> Office Tel Number <input type="radio"/> Home Tel Number</p>	<p>Designation* <input type="text" value="Managing Director"/></p> <p>Office Tel Number <input type="text"/></p> <p>Home Tel Number <input type="text"/></p> <p>Fax Number <input type="text"/></p> <p>Mobile Number* <input type="text" value="+659775432"/></p> <p>Email* <input type="text" value="idmad@id.com"/></p> <p>Alternative Email <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> This if you prefer to receive status updates of licence application via SMS.</p>
---	---

Click on the Next button

[ARS to View Licence Data](#)

STEP 11 Provide application details on the ARS Licence Specific Page.

Singapore Government Agency Website

New Guided Journey feature on GoBusiness Licensing | Licensing for F&B businesses, made simpler and simpler

gb **gobusiness** LICENSING

[MY PORTFOLIO](#) | [LICENCE APPLICATION](#) | [LICENSED ENTITIES](#) | [SFA / NPARD / AWS LICENCES](#) | [WHO WE ARE](#)

1 SELECT Licence

2 AMENDMENT Profile

3 ADD General Information

4 PROVIDE Application Details

5 UPLOAD Supporting Document

6 REVIEW & SUBMIT Application (Payment if applicable)

7 ACKNOWLEDGMENT

Amend Existing Licence

Asatizah Recognition Scheme (MURS)
Continuous Professional Education (CPE)

CPE Code	Course Description	Date/Time	CPE Hours
#106	idgin	05/01/2024 20:00 - 21:00	1.00
Total:			1 hour(s) - 30 minute(s)
Pending hours:			33 hour(s) - 30 minute(s)

Personal Particulars

<p>Name TESTER <small>(Full Name per ID Card)</small></p> <p>NRIC/IN 98437401F</p> <p>Date of Birth 15/09/1988 <small>(DD/MM/YYYY)</small></p> <p>Applicant's Address: <small>(Current residential)</small></p> <p>Postal Code 117611</p> <p>Block/House Number 21</p> <p>Street Name SCIENCE PARK ROAD</p> <p>Level 11</p>	<p>Unit Number 11</p> <p>Building Name THE CRIMSON</p> <p>Mobile Number +659775432</p> <p>Office Tel Number</p> <p>Home Tel Number</p> <p>Fax No.</p> <p>E-Mail Address test@tes.com</p> <p>Race* <input type="text" value="Melayu"/></p> <p style="font-size: x-x-small;"><small>(Please select the racial category which you belong to based on the passport ID)</small></p> <p>Citizenship SINGAPORE CITIZEN</p>
---	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Language Proficiency

Note: Arabic language is a requirement for ARS.

Language/Dialect* Written

If Others, Please Specify Grade/Level

Spoken

Please click on the "Add Language" button after you have entered Language/Dialect, Spoken, Written, Grade/Level.
Please click on the "Edit" button to amend Language Proficiency, and click "Add Language" again after you have made your amendments.

Add Language

Language/Dialect	If Others, Please Specify	Spoken	Written	Grade/Level
Arabic		Fluent	Fluent	University
Malay		Fluent	Fair	

Professional Experience

Note: Please select the Type of Employment which you most closely identify your current position.

Type of Employment* Designation

If the "Type of Employment" is Full time then "refers to employment taking up to at least 35 hours per week"
If the "Type of Employment" is Part-Timer - then "refer to contract based employment and less than 35 hours per week."
If the "Type of Employment" is Freelancer - are those who work without an employment contract and/or without representing any organisations

Organisation Name Date joining

Organisation Type Primary Roles

More than 50% of time spent employed in this role

If Others, Please Specify Secondary Role

Less than 50% of time spent employed in this role

Current Job

Add

Type of Employment	Organisati on Name	Organisati on Type	If Others, Please Specify	Designatio n	Date Joining	Primary Roles	Secondary Role	Current Job
Full-Time								

Teaching Status

Teaching/Non Teaching* Yes No



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teaching Activity

Note: Please state the address of the organisation or home based religious class.

Teaching At* Home Based Organisation/Mosque

Level:

Organisation name:

Unit Number:

Postal Code*: **Remove Address**

Building name:

Please enter your postal code and the "Mosque Address"

Block/House Number: **Please Select**

Frequency: **Please Select**

Street Name*:

If Others, Please Specify:

Subject Details

Subject*:

Date Ended: **(DD/MM/YYYY)**

Date Started*: **(DD/MM/YYYY)**

Ongoing: Yes No

Please click on the "Add Subject" button after you have entered Building, Zone Number, Unit Number, Teaching

Please click on the "Add" button to remove Subject details, and click "Add Subject" again after you have made your amendments.

Add Subject

Subject	Date Started	Date Ended	Ongoing
No records available			

Please click on the "Add Teaching" button after you have entered Organisation, Home or Address and Subject Details

Please click on the "Add" button to remove Teaching details, and click "Add Teaching" again after you have made your amendments.

Add Teaching

Teaching At	Organisation Name	No of Subject(s)	Frequency
Organisation/Mosque	Test ARS Org	1	Weekly

Emergency Contact

Name of Next-of-Kin*:

Relationship to next-of-Kin (parent, sibling, others)*:

Home Number:

Mobile Number*:

Click on the Proceed button

ARS to view Licence Data

STEP 12

Upload supporting documents.

gb **gobusiness** LICENSING

MY PORTFOLIO LICENCE APPLICATION LICENSED ENTITIES SIA / NPRAK / AVS LICENCES WHO WE ARE

1 SELECT LICENCE 2 AMENDMENT Profile 3 ADD General Information 4 PROVIDE Application Details 5 **UPLOAD Supporting Documents** 6 REVIEW & SUBMIT Application (Payment of Application) 7 ACKNOWLEDGEMENT

Amend Existing Licence

Asatizah Recognition Scheme

No supporting documents required for online application submission. Agents' supporting documents are needed subsequently.

Click on the Next button



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STEP
13
Review and submit application.



Amend Existing Licence
Information Review

Click to preview the amendments

Click to print the amended application

Filer's Particulars	
Agree to Use MyInfo	No
Date	
Salutation	Mr
Name	(email)
Citizenship	SINGAPORE CITIZEN
Gender	Male
Designation	Managing Director
Office Tel Number	
Home Tel Number	
Fax Number	
Mobile Number	+6597762676

ARS to View Licence Data

Declaration
General Declaration

Check the declaration

I declare that all the information given in this application form is true and correct.
I am aware that legal action may be taken against me if I had knowingly provided false information.
I agree that in any legal proceedings, I shall not dispute the authenticity or accuracy of any statements, confirmations, records, acknowledgements, information recorded or produced in this application.

Previous
Submit

Click on the Submit button

STEP
14
Save or print acknowledgement before exiting.



Amend Existing Licence

Submitted successfully: 1 application(s)

You will be notified of the approval of your application via SMS/Email.

Majlis Ugama Islam Singapura Asatizah Recognition Scheme		
Application Number	U2020002838	Application Status
Submission Number	B2020013104	Payment Status
Submission Date	09/07/2020 14:50:23	STAGE1 : N/A STAGE2 : N/A
Submission Name	B2020013104	

View your Applications and Status here

Application has been submitted successfully. You will be notified of the approval of your application by email/sms. Processing status will also be updated under the Application Status Column.
Please note that the "Submission Name" is for your personal reference only.
You may retrieve your submission and application details by clicking on the "Applications" tab in the "My Portfolio" menu.

PRINT
CLOSE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DIBERI AMANAH: Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Dr Yaacob Ibrahim (empat dari kiri) disertai Ketua Eksekutif Muis, Encik Abdul Razak Maricar (enam dari kiri) dan Mufti Dr Mohamed Fatris Bakaram (dua dari kiri) bersama beberapa anggota ARB yang diberi amanah dalam membantu memperkukuhkan institusi asatizah di samping mempertingkatkan taraf profesionalisme mereka. – Foto M.O. SALLEH

ARS ASATIZAH RECOGNITION SCHEME

Home About Asatizah Recognition Scheme (ARS) Islamic Education Centres and Providers (IECP) Applications Contact Us



Hadith Mengikut Perspektif Fuqaha' & Muhaddithun





Selasa
21 Mac 2017



2.00 ptg - 5.30 ptg



Auditorium
Tingkat 4
Masjid Mujahidin

Ustaz Mustazah Bahari
Zamir Penyelidikan Bersekutu, RSIS
Ketua Darul Hadith, Masjid Assyafaah

Untuk pendaftaran, sila emel kepada
ARS@muis.gov.sg atau hubungi di 66048568.

3 CPE

REGISTER
ARS

REGISTER
IECP

ARS
DIRECTORY

CPE
TRAININGS



BIODATA RINGKAS PROMOVENDUS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nama : Musa Bin Zulkifli

Tempat/Tgl. : Bandok Tengah kecamatan wanasaba
lombok timur NTB Indonesia.

Asal : SINGAPURA

Pekerjaan : Direktur Al-Imtaq Singapura.

Keahlian : Penceramah Bebas.

Orang Tua : 1. Ayah: H.Zulkifli .

2. Ibu: Ibu Hamidah.

3. Saudara: Maksum Zulkifli.

Istri/Suami : Jamilah .

Anak : 1. Tolhah.

2. Toyyibah.

3. Almeera .

Pendidikan : 1. SD Lombok Timur.

2. SMP Lombok Timur.

3. SMA Lombok Timur.

4. S 1 Mesir.

5. S2 Jombang Surabaya.

Karya Ilmiah : *Adab Teacers of Islamic Religiouse Educationi Singapore: Analysis of the guidance Book of the Asatiah Recognition Scheme (ARS).*

Pengalaman Perkerjaan: Direktur Al-Imtaq International & Services.

: Penceramah Bebas.

Organisasi: Nahdlatul Wathan NW Lombok .